

FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Fikih Muamalah Kontemporer adalah suatu ilmu yang membahas mengenai aturan Allah Swt. yang wajib untuk ditaati dan mengatur hubungan antarsesama manusia dalam kaitannya dengan keharta-bendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern atau kekinian. Untuk itu, ilmu fikih muamalah kontemporer ini sangatlah bersifat urgen sebagai pengantar mahasiswa dan para kalangan pemerhati ekonomi Islam dalam mempelajari ekonomi Islam secara keseluruhan.

Dalam konteks kekinian diperlukan suatu buku panduan dalam mendalami tentang skema akad, konsep, dasar hukum, struktur, metodologi, aplikasi dan problem yang terjadi di lapangan yang akan dibahas dalam buku ini dan dikupas secara komprehensif.

Buku ini terdiri dari 12 bab. Di antara pembahasan 12 bab tersebut akan dibahas secara detail setiap babnya, yaitu: Bab 1 membahas *Mudharabah*, Bab 2 *Musyarakah*, Bab 3 *Murabahah*, Bab 4 *Ijarah*, Bab 5 *Kafalah*, Bab 6 *Qardh*, Bab 7 *Wakalah*, Bab 8 *Rahn*, Bab 9 *Wadiah*, Bab 10 *Ju'alah*, Bab 11 *Salam* dan *Istishna*, dan Bab 12 *Wakaf Tunai* dan *Produktif*.

Buku *Fikih Muamalah Kontemporer* ini dipersembahkan kepada mahasiswa program studi Ekonomi Syariah (ES) pada khususnya, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada umumnya serta pada penggemar dan pemerhati perbankan syariah serta dari kalangan praktisi lembaga keuangan syariah di Indonesia.


RajaGrafindo Persada
Jl. Raya Leuwisungung No. 112
Kel. Leuwisungung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp 021-84311162 Fax 021-84311163
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id


RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
ISBN 978-602-425-142-0

9 786024 251420



FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.



FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.

FIKIH

MUAMALAH

KONTEMPORER



FIKIH

MUAMALAH

KONTEMPORER

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al Hadi, Abu Azam

Fikih Muamalah Kontemporer/Abu Azam Al Hadi
—Ed. 1,—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2017.
xii, 310 hlm., 23 cm
Bibliografi: ada di setiap bab.
ISBN 978-602-425-142-0

1. Muamalah

I. Judul

297.42

Hak cipta 2017, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2017.1742 RAJ

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.

FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Cetakan ke-1, Mei 2017

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Desain cover: octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Jl. P. Kemerdekaan No. 94 LK I RT 005 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur, Hp. 082181950029.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث من خير الأمم الى كافة العرب والعجم و(وبعد).

Segala puji hanya milik Allah Swt. yang telah menganugerahkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan rahmat bagi segenap alam, serta karunia kepada hamba-Nya yang beriman sehingga bisa membedakan antara yang benar dan salah.

Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. utusan yang baik kepada semua umat manusia yang telah memberi petunjuk, rahmat bagi segenap alam, memberi kabar gembira, dan peringatan, serta mengajak kepada umatnya menuju jalan yang benar.

Buku **Fikih Muamalah Kontemporer** ini dipersembahkan kepada mahasiswa program studi Ekonomi Syariah (ES) pada khususnya, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), pada umumnya serta pada penggemar dan pemerhati perbankan syariah.

Berdasarkan pada Satuan Acara Perkuliahan pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, maka penyusunan buku ini terdiri dari 12 bab. Di antara pembahasan 12 bab tersebut akan dirinci setiap babnya, yaitu bab 1 membahas *mudharabah*, bab 2 *musyarakah*, bab 3 *murabahah*, bab 4 *Ijarah*, bab 5 *kafalah*, bab 6 *qardh*, bab 7 *wakalah*, bab 8 *rahn*, bab 9 *wadiyah*, bab 10 *ju'alah*, bab 11 *salam* dan *istishna*, dan bab 12 wakaf tunai dan produktif.

Manfaat buku ini adalah untuk memudahkan mahasiswa dan dosen pengampu pada waktu mengajar di dalam kelas, dengan penyajian buku ini diharapkan mahasiswa bisa memahami materi sebelum disampaikan oleh dosen pengampu. Pada akhirnya proses pembelajaran dalam perkuliahan bisa berjalan dengan aktif dan efektif.

Semoga buku **Fikih Muamalah Kontemporer** ini bermanfaat bagi para pembaca dan mahasiswa. Penulis berharap masukan dan kritik yang bersifat positif untuk perbaikan penerbitan selanjutnya. *Amin ya Rabb al-'Alamin*.

Surabaya, November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 MUDHARABAH	1
A. Pendahuluan	1
B. Konsep <i>Mudharabah</i>	2
C. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	4
D. Struktur <i>Mudharabah</i>	7
E. Metodologi (Pendapat <i>Fuqaha</i>)	8
F. Aplikasi dan Problem <i>Mudharabah</i>	11
G. Rangkuman	25
Daftar Pustaka	27
BAB 2 MUSYARAKAH	29
A. Pendahuluan	29
B. Konsep <i>Musyarakah/Syirkah</i>	30
C. Dasar Hukum <i>Musyarakah</i>	34

D.	Struktur <i>Musyarakah</i>	36
E.	Metodologi (Pendapat <i>Fuqaha</i>)	39
F.	Rangkuman	50
	Daftar Pustaka	52
BAB 3	<i>MURABAHAH</i>	53
A.	Pendahuluan	53
B.	Konsep <i>Murabahah</i>	54
C.	Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	56
D.	Struktur <i>Murabahah</i>	59
E.	Metodologi (Pendapat <i>Fuqaha</i>)	63
F.	Aplikasi dan Problem <i>Murabahah</i>	66
G.	Rangkuman	76
	Daftar Pustaka	78
BAB 4	<i>IJARAH</i>	79
A.	Pendahuluan	79
B.	Konsep <i>Ijarah</i>	80
C.	Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	82
D.	Struktur <i>Ijarah</i>	84
E.	Metodologi (Pendapat <i>Fuqaha</i>)	87
F.	Aplikasi dan Problem <i>Ijarah</i>	87
G.	Rangkuman	102
	Daftar Pustaka	104
BAB 5	<i>KAFALAH</i>	105
A.	Pendahuluan	105
B.	Konsep <i>Kafalah</i>	106
C.	Dasar Hukum <i>Kafalah</i>	107
D.	Struktur <i>Kafalah</i>	110

E.	Metodologi (Pendapat <i>Fuqaha</i>)	114
F.	Aplikasi dan Problem <i>Kafalah</i>	115
G.	Rangkuman	117
	Daftar Pustaka	119
BAB 6	QARDH	121
A.	Pendahuluan	121
B.	Konsep <i>Qardh</i>	122
C.	Dasar Hukum <i>Qardh</i>	124
D.	Struktur <i>Qardh</i>	128
E.	Metodologi (Pendapat <i>Fuqaha</i>)	130
F.	Aplikasi dan Problem <i>Qardh</i>	132
G.	Rangkuman	136
	Daftar Pustaka	138
BAB 7	WAKALAH	139
A.	Pendahuluan	139
B.	Konsep <i>Wakalah</i>	140
C.	Dasar Hukum <i>Wakalah</i>	142
D.	Struktur <i>Wakalah</i>	147
E.	Metodologi (Pendapat <i>Fuqaha</i>)	149
F.	Aplikasi dan Problem <i>Wakalah</i>	150
G.	Rangkuman	156
	Daftar Pustaka	157
BAB 8	RAHN	159
A.	Pendahuluan	159
B.	Konsep <i>Rahn</i>	160
C.	Dasar Hukum <i>Rahn</i>	163
D.	Struktur <i>Rahn</i>	167

E.	Metodologi (Pendapat <i>Fuqaha</i>)	170
F.	Aplikasi dan Problem <i>Rahn</i>	172
G.	Rangkuman	176
	Daftar Pustaka	178
BAB 9	WADIAH	179
A.	Pendahuluan	179
B.	Konsep <i>Wadiah</i>	180
C.	Dasar Hukum <i>Wadiah</i>	182
D.	Struktur <i>Wadiah</i>	186
E.	Metodologi (Pendapat <i>Fuqaha</i>)	188
F.	Aplikasi dan Problem <i>Wadiah</i>	191
G.	Rangkuman	194
	Daftar Pustaka	196
BAB 10	JU'ALAH	197
A.	Pendahuluan	197
B.	Konsep <i>Ju'alah</i>	198
C.	Dasar Hukum <i>Ju'alah</i>	199
D.	Struktur <i>Ju'alah</i>	202
E.	Metodologi (Pendapat <i>Fuqaha</i>)	206
F.	Rangkuman	208
	Daftar Pustaka	210
BAB 11	SALAM DAN ISTISHNA	211
A.	Pendahuluan	211
B.	Konsep <i>Salam</i> dan <i>Istishna</i>	212
C.	Dasar Hukum <i>Salam</i> dan <i>Istishna</i>	217
D.	Struktur <i>Salam</i> dan <i>Istishna</i>	220
E.	Metodologi (Pendapat <i>Fuqaha</i>)	225

F.	Aplikasi dan Problem Jual Beli <i>Salam</i> dan <i>Istishna</i>	230
G.	Rangkuman	235
	Daftar Pustaka	237
BAB 12	WAKAF TUNAI DAN PRODUKTIF	239
A.	Pendahuluan	239
B.	Konsep Wakaf Tunai dan Produktif	240
C.	Dasar Hukum Wakaf Tunai dan Produktif	252
D.	Struktur Wakaf	257
E.	Aplikasi Wakaf Tunai dan Produktif	270
F.	Rangkuman	295
	Daftar Pustaka	296
GLOSARIUM		299
INDEKS		305
BIODATA PENULIS		309



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

1

MUDHARABAH

A. Pendahuluan

Pembahasan pada bab ini difokuskan pada konsep *mudharabah*, struktur *mudharabah*, konsep *mudharabah*, pola pikir keilmuan fikih muamalah tentang *mudharabah*, aplikasi dan problem *mudharabah* pada perbankan syariah. Bab ini sebagai dasar pijakan kepada mahasiswa dan pembaca untuk mengetahui dan memahami dasar fikih muamalah kontemporer dalam menindaklanjuti pembelajaran mata kuliah fikih muamalah.

Dalam bab 1 (satu) ini, mahasiswa dan pembaca akan mengkaji konsep *mudharabah*, dasar *mudharabah*, struktur *mudharabah*, metodologi kajian fikih muamalah tentang *mudharabah*, mengelaborasi pendapat para ulama dalam menetapkan hukum *mudharabah*, aplikasi dan problemnya dalam perbankan dan keuangan syariah tentang *mudharabah*. Mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya konsep, dasar, struktur, metodologi kajian fikih muamalah kontemporer, aplikasi dan problemnya, dan dari bab 1 (satu) ini diharapkan dapat menjadi modal pembelajaran bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami bab 2 (dua) dan materi berikutnya.

Penyiapan pada pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mendukung perkuliahan, serta kertas plano, spidol dan solasi (jika diperlukan) sebagai alat pendukung kreativitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

B. Konsep *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-darb*,¹ berarti memukul atau berjalan, pengertian *al-darb* (memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan “proses seseorang melangkahakan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya”.

Mudharabah atau *qirad* bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerja sama. Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan orang Irak, sedangkan *qirad* bahasa orang Hijaj.² Dengan demikian keduanya memiliki arti yang sama.

Untuk memahami pengertian istilah *mudharabah* akan disampaikan beberapa pengertian menurut *fuqaha*, yaitu: Pemilik saham menyerahkan sahamnya kepada pekerja (pengusaha), untuk mengembangkan (memperdagangkan), sedangkan hasil dari keuntungannya dibagi di antara keduanya dengan kesepakatan bersama.³

Praktik yang berkembang secara praktis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedang apabila rugi ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola saham.⁴

¹Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al Fuqaha* (Beirut: Dar al-Nafs, 1985), 54.

²Abi Bakar Ibn Muhammad *Taqiyuddin, Kifayat al-Akhyar* (Bandung: al-Ma'arif, tt), 20.

³Muhammad al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 309.

⁴Muhammad Syaff'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani: 2001), 95.

Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola saham, maka pengelola saham harus bertanggung jawab atas kerugiannya.

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Para *fuqaha* beda pendapat dalam menentukan rukun *mudharabah*, menurut Ulama Hanafiyah bahwa rukun *mudharabah* itu ada 2 (dua), yaitu ijab (pernyataan pemberi saham), dan qabul (pernyataan penerima saham/pekerja). Apabila pemilik saham dengan penerima saham telah melafalkan ijab dan qabul, maka perjanjian tersebut telah memenuhi rukunnya dan dinyatakan sah.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *mudharabah* ada 3 (tiga), yaitu: *'aqidayni* (kedua orang yang melakukan perjanjian), *ma'qud 'alayh* (saham/modal), dan *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).⁵ Ulama Shafi'iyah lebih rinci dalam menentukan rukun *mudharabah*, yaitu: pertama: *al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), kedua: *mal* (saham atau modal), ketiga: *'amal* (usaha yang dikelola), keempat: *al-ribhu* (laba atau keuntungan) dan kelima: *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).⁶

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun di atas sebagai berikut:⁷

Pertama: *al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham, Itu sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam transaksi *mudharabah*.

Kedua: *mal* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai

⁵Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqhu al-Islami wa-Adillatuhu*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 839.

⁶Muhammad al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2, 310.

⁷Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 234.

dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal boleh berupa harta yang tidak bergerak, seperti tempat usaha, tidak boleh berupa utang.

Ketiga: *‘amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat-obat terlarang, dan jenis usaha lain yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia.

Keempat: *al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal).

Kelima: *sighat*⁸ (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya.

C. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dasar hukum *mudharabah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur’an, Hadis dan Ijma’ sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Ayat-ayat Al-Qur’an yang terkait dengan pembahasan *mudharabah* antara lain:

9⁹ *وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ*

.....*dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.....*

10¹⁰ *فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ*

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.....

⁸Muhammad al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2, 310.

⁹Al-Qur’an, 73 (Al-Muzammil): 20.

¹⁰*Ibid.*, 62 (Al-Jum’at): 10.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ¹¹

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.....

b. Al-Hadis

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَيَقْرَهُ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ

Telah mengabarkan kepada kami ‘Amru bin Zurarah telah memberitakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun, dia berkata; Muhammad pernah berkata; Tanahku seperti harta Mudharabah (kerja sama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikit pun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah. (HR. al-Nasa’i No. 3867)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ شَرِيحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَائِنِ كَانَ زُرَّامًا قَالَ لِلْمُضَارِبِ بَيْتَتِكَ عَلَى مُصِيبَةٍ تُعَذَّرُ بِهَا وَزُرَّامًا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ بَيْتَتِكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَائِنٌ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا خَانَكَ.

¹¹Ibid., 2 (Al-Baqarah): 198.

Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ayyub dari Muhammad, dia berkata; "Aku tidak tahu bahwa Syuraih memutuskan mengenai seseorang yang melakukan mudharabah kecuali dengan dua keputusan, suatu ketika dia mengatakan kepada pelaksana mudharabah; "Berikanlah buktimu terhadap musibah yang dengannya engkau mendapatkan udzur", atau suatu ketika dia mengatakan kepada pemilik harta; "Berikan buktimu bahwa orang kepercayaanmu adalah orang yang berkhianat, jika tidak maka dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak mengkhianatimu." (HR. Nasai No. 3874)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْيَتِّ لَا لِلْبَيْعِ

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, pinjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibn Madjah No. 2280)

c. Ijma'

Dasar yang diterapkan *mudharabah* dalam *ijma'* adalah sebuah riwayat bahwa sahabat telah konsensus terhadap legitimasi menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perilaku semacam itu tidak ada yang mempermasalahkan.¹²

¹²Abu Bakar Ibn Mas'ud al Kasani, *Bada'i al-Sana'ifi Tartib al-Shara'i*, jilid, 6, (Mesir: Al-Syirkah al-Matbu'ah, t.pt), 79.

D. Struktur *Mudharabah*

1. Macam-macam *Mudharabah*

Pembagian *mudharabah* secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu, *mudharabah mutlaqah* (penyerahan saham secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan), dan *mudharabah muqayyadah* penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu).

a. *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik saham dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik saham dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal. Sebuah contoh pemilik modal membatasi dengan usaha membuka rumah makan, toserba di Surabaya dan sebagainya.

2. Berakhirnya *Mudharabah*

Berakhirnya *mudharabah* menurut *fuqaha* (ulama fikih) disebabkan beberapa hal:¹³

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Masing-masing pihak menyatakan batal, atau pelaksana/pekerja dilarang bertindak hukum terhadap saham yang diberikan dan pemilik saham menarik sahamnya.
- b. Salah seorang yang melaksanakan perjanjian meninggal. Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal, apabila salah seorang meninggal dunia, baik pemilik saham maupun pekerja, karena perjanjian *mudharabah* sama dengan perjanjian *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan meninggalnya orang yang mewakilkan. Di samping itu, ulama fikih berpendapat bahwa perjanjian *mudharabah* tidak boleh

¹³Al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, jilid 12, 87.

diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat apabila orang yang melakukan perjanjian meninggal dunia, maka perjanjian yang sudah disepakati tidak batal, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya, dan perjanjian *mudharabah* boleh diwariskan.

- c. Apabila pemilik saham *murtad* (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang *murtad* dibagikan ahli warisnya. Menurut penulis, jika orang yang punya saham *murtad* tetap akad perjanjiannya tidak batal, karena Nabi Muhammad sendiri pernah melakukan kerja sama dengan penduduk Khaibar yang beda agama.

E. Metodologi (Pendapat *Fuqaha*)

Mudharabah memiliki hukum yang berbeda, penyebabnya adalah adanya perbedaan keadaan. Harta yang dijadikan saham dalam *mudharabah* tergantung juga pada keadaan. Karena pengelola/pekerja saham perdagangan mengelola saham tersebut atas izin pemilik saham, dengan demikian saham merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan saham adalah sebagai objek *wakalah*.

Pada saat harta dikelola oleh pekerja, saham tersebut menjadi tanggung jawab pengelola, saham juga bukan milik pengelola, sehingga saham tersebut kedudukannya sebagai titipan. Apabila harta/saham tersebut rusak atau hialng bukan kaarena kelalaian pengelola, dia tidak wajib menggantinya. Akan tetapi kerusakan itu disebabkan karena kelalaian pengelola, maka dia wajib menggantinya.¹⁴

Transaksi yang menjadi kesepakatan bersama antara pemilik saham dan pengelola, terdapat dua macam, yaitu *mudharabah mutlaqah* (penyerahan saham secara mutlak, tanpa ada pembatasan dan syarat) dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan saham disertai dengan ketentuan dan syarat).

¹⁴Abd.al Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madhahib Al-Arba'ah*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Qalam, t.tp.), 42.

Dalam *mudharabah mutlaqah*, pekerja bebas mengelola saham yang telah diterima, dan bebas untuk menentukan bentuk dan tempat usahanya tanpa ada batasan dari pemilik saham. Misalnya pengelola saham membuka usaha rental, membuka pertokoan, waserba dan sebagainya, yang terpenting usaha tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* pengelola harus mengikuti syarat-syarat dan kesepakatan yang telah ditentukan oleh pemilik saham.¹⁵ Misalnya pengelola harus melaksanakan usaha tertentu (jual beli batik Solo), bertempat di Surabaya.

Yang menyebabkan ulama fikih beda pendapat adalah: apakah sifat perjanjian *mudharabah* mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian?, dalam pengertian masing-masing pihak tidak boleh membatalkan perjanjian secara sepihak, atau perjanjian ini tidak bersifat mengikat, sehingga masing-masing pihak berhak membatalkan perjanjian. Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa dalam akad *mudharabah* apabila usahanya telah dimulai, maka perjanjiannya menjadi mengikat kedua belah pihak dan perjanjian yang telah disepakati tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing yang melaksanakan perjanjian. Alasannya, apabila perjanjian tersebut dibatalkan oleh salah satu pihak, maka pembatalan akan berakibat mengarah kepada kerusakan kepada pihak tertentu. Padahal membuat kerusakan kepada orang lain telah dilarang oleh hukum Islam.

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa perjanjian *mudharabah* tidak bersifat mengikat, sekalipun pengelola telah memulainya, mereka beralasan bahwa pengelola ini melakukan tindakan hukum pada milik orang lain dengan izinnnya. Oleh karena itu, masing-masing pihak diperbolehkan membatalkan perjanjiannya, seperti halnya dalam barang titipan. Namun demikian, mereka menyatakan apabila perjanjian ini akan dibatalkan secara sepihak, maka pihak lainnya harus terlebih dahulu memberitahukan pembatalan sebelumnya.

¹⁵Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid, 5 (Beirut: Maktabah al-Riyad Al-Hadithah, t.tp.), 62.

Apabila perjanjian *mudharabah* sudah memenuhi rukun dan syaratnya, maka ketentuan hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Saham yang diserahkan pengelola statusnya amanah (bisa dipercaya), dan semua tindakan sama halnya dengan tindakan seorang yang mewakili dalam jual beli. Jika mendapatkan keuntungan kedudukan pengelola berubah menjadi kerja sama dagang yang memiliki pembagian laba dari hasil yang diperoleh.
2. Jika perjanjian model *mudharabah mutlaqah*, pengelola bebas mengelola modal dengan beraneka jenis barang dagangan, tempat dan orangnya, akan tetapi dengan ketentuan bahwa saham yang akan dikelola itu akan menghasilkan keuntungan.¹⁶ Di samping itu, pengelola saham tidak diperbolehkan mengalihkan kepada orang lain dengan cara meminjamkan dan juga modal tidak boleh membahayakan dan merugikan orang lain.
3. Pengelola saham dalam *mudharabah* berhak memperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi biaya hidup bagi pengelola saham dalam perjanjian *mudharabah* berlangsung, apakah biaya hidup bisa mengambil dari saham?. Dalam hal ini *fuqaha* beda pendapat: Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengelola tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal yang ada, meskipun untuk bepergian dagang, kecuali dengan seizin pemilik modal. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan ulama Zaidiyah berpendapat apabila pengelola membutuhkan uang transport dan akomodasi dalam rangka bepergian untuk melaksanakan usahanya, maka boleh mengambil biaya dari saham tersebut. Sedangkan menurut ulama Hanabilah bahwa pengelola diperbolehkan mengambil biaya hidupnya dari saham tersebut selama mengelola sahamnya, baik untuk bepergian atau yang lain.
4. Perjanjian *mudharabah* itu apabila mendatangkan keuntungan, maka dengan sendirinya pemilik saham akan mendapat keuntungan dan sahamnya akan kembali. Akan tetapi kerja sama *mudharabah* itu tidak menghasilkan keuntungan, maka pemilik saham secara otomatis tidak akan mendapatkan sesuatu.

¹⁶Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, jilid 2, 340.

F. Aplikasi dan Problem *Mudharabah*

1. Aplikasi *Mudharabah*

Mudharabah biasanya dipraktikkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana *mudharabah* diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, dimaksud dengan ini adalah bertujuan khusus, seperti: tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan sebagainya;
2. Deposito spesial (*special investment*), yaitu dana yang dititipkan oleh nasabah peruntukannya khusus untuk bisnis tertentu, contohnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada alur pembiayaan, *mudharabah* ditetapkan sebagai:

1. Pembiayaan saham kerja, misalnya saham kerja perdagangan dan jasa;
2. Investasi khusus, juga disebut *mudharabah muqayyadah*, karena sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik saham.

2. Problem *Mudharabah*

Risiko atau problem yang terdapat pada *mudharabah*, utamanya pada penerapan pembiayaan, relatif tinggi.¹⁷ Di antaranya:


1. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Adapun manfaat *mudharabah* sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 98.

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap karena bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.



Gambar 1.1 Skema *Mudharabah*

Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dimasukkan dalam pembahasan ini tujuannya adalah:

1. Mahasiswa bisa membedakan antara teks yang ada dalam fikih muamalah dengan praktik yang akan dilaksanakan bank syariah di Indonesia.
2. Memahami secara teori dan praktik yang berkembang di perbankan syariah di Indonesia.
3. Sebagai bahan kajian dalam pembahasan fikih muamalah kontemporer, sehingga tidak hanya mengedepankan konsep teori dalam fikih muamalah, akan tetapi akan memahami fikih muamalah yang berkembang di kalangan masyarakat madani.

Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*)

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memerhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memerhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 M

Fatwa DSN Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*

Pertama: Ketentuan Umum

1. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

2. Obligasi Syariah *Mudharabah* adalah Obligasi Syariah yang berdasarkan akad *Mudharabah* dengan memerhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.
3. Emiten dalam Obligasi Syariah *Mudharabah* adalah *Mudharib* sedangkan pemegang Obligasi Syariah *Mudharabah* adalah *Shahibul Maal*.

Kedua: Ketentuan Khusus

1. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah *Mudharabah* adalah akad *Mudharabah*.
2. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (*Mudharib*) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memerhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
3. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (*Mudharib*) kepada pemegang Obligasi Syariah *Mudharabah* (*Shahibul Mal*) harus bersih dari unsur non halal.
4. Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syariah *Mudharabah* ditentukan sesuai kesepakatan, sebelum emisi (penerbitan) Obligasi Syariah *Mudharabah*.
5. Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan.
6. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah *Mudharabah* dimulai.

7. Apabila Emiten (*Mudharib*) lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas, *Mudharib* berkewajiban menjamin pengembalian dana *Mudharabah*, dan Shahibul Mal dapat meminta *Mudharib* untuk membuat surat pengakuan utang.
8. Apabila Emiten (*Mudharib*) diketahui lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas kepada pihak lain, pemegang Obligasi Syariah *Mudharabah* (*Shahibul Maal*) dapat menarik dana Obligasi Syariah *Mudharabah*.
9. Kepemilikan Obligasi Syariah *Mudharabah* dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.

Ketiga: Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat: Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 06 Rajab 1423 H/14 September 2002 M

Fatwa DSN Nomor 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (IMA)

Pertama: Ketentuan Umum

1. Sertifikat investasi antarbank yang berdasarkan bunga, tidak dibenarkan menurut syariah.

2. Sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad *Mudharabah*, yang disebut dengan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (IMA), dibenarkan menurut syariah.
3. Sertifikat IMA dapat dipindahtangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali.
4. Pelaku transaksi Sertifikat IMA adalah:
 - a. bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
 - b. bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

Kedua: Ketentuan Khusus

Implementasi dari fatwa ini secara rinci diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah dan oleh Bank Indonesia.

Ketiga: Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah yang berkedudukan di Indonesia setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat: Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 23 Oktober 2002 M/16 Sya'ban 1423 H

Fatwa DSN Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* Pada Asuransi Syariah

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
2. Peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. *Mudharabah Musyarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum *Mudharabah*.
2. *Mudharabah Musyarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.

Ketiga: Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Musyarakah*, yaitu perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*.
2. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.
3. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
4. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut.
5. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 - b. besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
 - c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diadakan.

6. Hasil investasi: Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I:

- Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul maal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternatif II:

- Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
- Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Keempat: Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Mudharabah Musyarakah*

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor).
2. Peserta (pemegang polis) dalam produk *saving*, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).
3. Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk *non saving*, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).

Kelima: Investasi

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Keenam: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 23 Shafar 1427/23 Maret 2006

Fatwa DSN Nomor 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten kepada investor (pemegang obligasi) yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil/margin/*fee* serta membayar kembali dana investasi pada saat jatuh tempo.

2. Obligasi Syariah *Mudharabah Konversi (Convertible Mudaraba Bond)* adalah obligasi syariah yang diterbitkan oleh Emiten berdasarkan prinsip *Mudharabah* dalam rangka menambah kebutuhan modal kerja, dengan opsi investor dapat mengkonversi obligasi menjadi saham Emiten pada saat jatuh tempo (*maturity*).
3. Saham Syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh Emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kedua: Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah *Mudharabah Konversi* adalah akad *mudharabah* dengan memerhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*.
2. Emiten dalam Obligasi Syariah *Mudharabah Konversi* bertindak sebagai *Mudharib*, sedangkan Pemegang Obligasi Syariah *Mudharabah Konversi* bertindak sebagai *Shahibul Maal*. Dalam hal pemegang obligasi syariah konversi menggunakan haknya untuk mengonversi obligasi tersebut menjadi saham emiten, akad yang digunakan adalah akad *Musyarakah*, dimana Pemegang Obligasi Syariah *Mudharabah Konversi* bertindak sebagai pemegang saham (*Hamil al-sahm*).

Ketiga: Ketentuan Khusus

1. Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dengan memerhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
2. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan oleh Emiten (*Mudharib*) kepada Pemegang Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi (*Shahibul Maal*) harus bersih dari unsur non-halal.
3. Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi antara Emiten (*Mudharib*) dengan Pemegang Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi (*Shahibul Maal*) ditentukan sesuai dengan kesepakatan, sebelum emisi (penerbitan) Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi.
4. Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan.
5. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi dimulai.
6. Kepemilikan Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi dapat dialihkan kepada pihak lain selama disepakati dalam akad.
7. Dalam hal investor melaksanakan opsi untuk mengonversi obligasi menjadi saham emiten, penentuan harga dilakukan pada saat jatuh tempo (*maturity*) dan sesuai dengan harga pasar saham saat itu atau harga yang disepakati.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal: 13 Jumadil Awal 1428 H/30 Mei 2007 M

G. Rangkuman

1. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedang apabila rugi ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola saham. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola saham, maka pengelola saham harus bertanggung jawab atas kerugiannya.
2. Menurut jumhur ulama bahwa rukun *mudharabah* ada 3 (tiga), yaitu: *'aqidayni* (kedua orang yang melakukan perjanjian), *ma'qud 'alayh* (saham/modal), dan *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak). Ulama Shafi'iyah lebih rinci dalam menentukan rukun *mudharabah*, yaitu: pertama: *al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), kedua: *mal* (saham atau modal), ketiga: *'amal* (usaha yang dikelola), keempat: *al-ribhu* (laba atau keuntungan) dan kelima: *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).

3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun di atas sebagai berikut:

Pertama: *al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham., Itu sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam transaksi *mudharabah*.

Kedua: *mal* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal boleh berupa harta yang tidak bergerak, seperti tempat usaha, tidak boleh berupa utang.

Ketiga: *'amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat-obat terlarang, dan jenis usaha lain yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia.

Keempat: *al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal).

Kelima: *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya.

4. Pembagian *mudharabah* secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu, *mudharabah mutlaqah* (penyerahan saham secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan), dan *mudharabah muqayyadah* penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu).

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid, 5. Beirut: Maktabah al-Riyad al-Hadithah, t.tp..
- al-Jaziri, Abd.Al Rahman. *Al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, jilid 3. Beirut: Dar al-Qalam, t.tp..
- al Kasani, Abu Bakar Ibn Mas'ud. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, jilid, 6. Mesir: Al-Syirkah al-Matbu'ah, t.p.
- Qal'aji, Muhammad Rawas. *Mu'jam Lughat al Fuqaha*. Beirut: Dar al-Nafs, 1985.
- al-Sharbayni, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Taqiyuddin, Abi Bakar Ibn Muhammad. *Kifayat al-Akhyar*. Bandung: al-Ma'arif, tt.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa-Adillatuhu*, jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, tt.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

2

MUSYARAKAH

A. Pendahuluan

Perkuliahannya pada bab 2 (dua) ini difokuskan pada konsep *musyarakah*, struktur *musyarakah*, konsep *musyarakah*, pola pikir keilmuan fikih muamalah tentang *musyarakah*, aplikasi dan problem *musyarakah* pada perbankan syariah. Bab ini sebagai dasar pijakan kepada mahasiswa dan pembaca untuk mengetahui dan memahami dasar fikih muamalah kontemporer dalam menindaklanjuti pembelajaran mata kuliah fikih muamalah.

Dalam bab 2 (dua) ini, mahasiswa dan pembaca akan mengkaji konsep *musyarakah*, dasar *musyarakah*, struktur *musyarakah*, metodologi kajian fikih muamalah tentang *musyarakah*, mengelaborasi pendapat para ulama dalam menetapkan hukum *mudharabah*, aplikasi dan masalahnya dalam perbankan dan keuangan syariah tentang *musyarakah*. Mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya konsep, dasar, struktur, metodologi kajian fikih muamalah kontemporer, aplikasi dan masalahnya, dari bab 2 (dua) ini diharapkan dapat menjadi modal pembelajaran bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami bab 3 (tiga) dan materi berikutnya.

Penyiapan pada pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mendukung perkuliahan, serta kertas plano, spidol dan solasi (jika diperlukan) sebagai alat pendukung kreativitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

B. Konsep *Musyarakah/Syirkah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa *musyarakah/Syirkah*, berarti percampuran/perkongasian. Yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya, tanpa dibedakan antara keduanya. *Musyarakah/Syirkah* dalam pembahasan hukum positif terkenal perseroan.

Musyarakah/Syirkah menurut istilah ulama fikih dapat diartikan sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Musyarakah adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan kerja sama pada harta pokok dan keuntungan.¹

b. Menurut Ulama Malikiyah

Musyarakah adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih dengan dasar saling tolong-menolong dalam sebuah usaha dan keuntungannya akan dibagi bersama.²

c. Menurut Ulama Shafi'iyah

Musyarakah adalah kesepakatan hak/saham yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang sudah berlaku.³

d. Menurut Ulama Hanabilah

Musyarakah adalah perkumpulan/perkongasian hak (saham) atau membelanjakan harta bersama.⁴

¹Sayyid Sabig, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), 931.

²Muhammad 'Urfah al-Dasuqi, *Hashiyah al-Dasuqi 'Ala al-Sharh al-Kabir al-Dardir*, Vol. 3, 931.

³Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar*, Vol. 3 (Mesir, al-Munirah, t.tp), 364.

⁴Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. 2 (Mesir: Matba'ah al-Imam, t.tp), 211.

Dari beberapa pengertian *musyarakah* di atas yang sesuai dengan keadaan sekarang yang sudah berlaku di masyarakat adalah perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih untuk sebuah usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang dihasilkan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.⁵

2. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun *musyarakah* adalah sebuah keharusan yang dilakukan orang melaksanakan perjanjian. Ulama beda pendapat dalam pembahasan rukun *musyarakah*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *musyarakah* hanya ada dua yaitu ijab (pernyataan orang yang akan melaksanakan perjanjian) dan qabul (pernyataan orang yang menerima perjanjian). Apabila ada orang yang menambahkan selain ijab dan qabul dalam rukun *musyarakah* itu sama halnya dengan ada dua orang yang melaksanakan perjanjian dan objek perjanjian menurut Hanafiyah itu bukan termasuk bagian rukun, akan tetapi termasuk syarat *musyarakah*.⁶ Menurut jumhur ulama bahwa rukun *musyarakah* itu meliputi dua orang yang melakukan perjanjian, *sighat* (ijab dan qabul) dan objek akad.

Perbedaan pendapat tentang rukun *musyarakah* memberikan gambaran kepada kita untuk memilih sesuai dengan tingkat pemahaman yang berlaku di kalangan masyarakat. Bagi penulis lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama, karena perjanjian yang akan kita laksanakan harus lebih rinci dan di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *musyarakah* hanya ada dua, berarti hanya bersifat umum dan tidak menyangkut pada keseluruhan perjanjian.

Menurut ulama Hanafiyah syarat *musyarakah* terbagi atas dua bagian, yaitu syarat umum dan khusus.

⁵Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 254.

⁶Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqhu Islami wa adillatuh*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 804.

a. Syarat Umum *Musyarakah 'Uqud*

1) Sebagai perwakilan

Bagi setiap orang yang melaksanakan perjanjian hendaknya saling memberikan kewenangan kepada serikat kerjanya untuk mengelola saham, baik pada waktu membeli, menjual, bekerja dan sebagainya.

2) Pembagian keuntungan harus jelas⁷

Bagian keuntungan masing-masing orang yang melaksanakan perjanjian harus jelas, seperti setengah, seperempat, sepertiga, atau 20: 20, 30: 30, 40: 60 dan sebagainya, sebab kalau pembagian keuntungan tidak jelas berakibat pada pembatalan perjanjian.

3) Keuntungan merupakan kelaziman umum

Keuntungan merupakan bagian yang lazim dalam perserikatan/perseroan, tidak ditentukan, seperti pihak A mendapat dua puluh persen dan pihak B mendapat tiga puluh persen dan sebagainya. Karena perserikatan mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan, sedangkan penentuan akan terjadi menghilangkan perserikatan.

b. Syarat Khusus *Musyarakah al-Amwal*

Syarat khusus *musyarakah al-amwal*, baik dalam *musyarakah 'inan* maupun *muwafadah* adalah sebagai berikut:

1) Saham perserikatan/perseroan harus jelas dan ada

Menurut jumhur ulama bahwa saham dalam perserikatan harus ada, tidak boleh berupa utang atau harta yang jelas, baik waktu melaksanakan perjanjian maupun waktu jual beli.

Walaupun demikian, jumhur ulama, di antaranya Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, tidak mensyaratkan harus bercampur terlebih dahulu sebab penekanan perserikatan terletak pada waktu perjanjian bukan pada barangnya. Dengan demikian, tidak disyaratkan percampuran harta, seperti pada *mudharabah*. Di samping itu, perserikatan adalah

⁷Abu Bakar Ibn Mas'ud al Kasani, *Bada'i al-Sana'ifi Tartib al-Shara'i*, jilid, 6, (Mesir: Al-Syirkah al-Matbu'ah, t.p) 58.

perjanjian dalam memaksimalkan saham yang mengandung unsur perwakilan diperbolehkan mengelola sebelum bercampur.

Menurut ulama Malikiyah bahwa ketiadaan syarat percampuran saham tidak berarti menghilangkannya sama sekali, akan tetapi dapat dilakukan secara jelas dan berdasarkan hukum.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Dhahiriyah mensyaratkan percampuran saham sebelum perjanjian dilaksanakan. Dengan sendirinya, bila dilakukan setelah perjanjian, maka dipandang tidak sah.

Praktik yang berkembang sekarang di masyarakat kalau hanya berpijak pada salah satu *mazhab* tentunya tidak akan berjalan, namun yang penting dalam *musyarakah* harus menyesuaikan keadaan yang berlaku, dan salah satu pihak tidak boleh mengingkari perjanjian yang disepakati (ingkar janji) dan harus jujur dalam melakukan perjanjian *musyarakah*.

2) Saham perserikatan/perseroan harus berharga

Fuqaha (ulama *mazhab* empat) sepakat bahwa saham harus berupa sesuatu yang berharga secara umum, misalnya uang. Oleh sebab itu tidak sah saham *musyarakah* dengan barang-barang yang bergerak dan tetap.⁸

Namun menurut Imam Malik tidak mensyaratkan bahwa saham itu harus berupa uang, akan tetapi menurutnya sah dengan benda, dengan catatan memiliki nilai yang berharga. Dengan alasan bahwa perserikatan adalah perjanjian yang jelas, oleh karena itu benda yang berharga dapat disamakan dengan uang.

Adapun perserikatan/perseroan dengan barang yang tidak berharga, seperti yang terdapat persamaan dalam timbangan, takaran, dan banyaknya hitungan, sebuah contoh telur kacang dan sebagainya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah membolehkannya dengan alasan bahwa benda yang ditakar dan ditimbang tersebut apabila dicampur akan menghilangkan batas perbedaan antara keduanya, sama halnya dengan percampuran uang. Namun menurut ulama Malikiyah

⁸Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*. jilid 2. (Beirut: Dar al-Fikr, 1978) 249.

mbolehkan berdasarkan nilai percampurannya bukan berdasarkan nilai jual belinya, sebagaimana dalam benda makanan yang bercampur akan sulit membedakan, sedang pada benda mudah dibedakan.⁹ Sementara itu ulama Hanabilah melarang model *musyarakah* seperti itu.

Ulama Hanafiyah, Syi'ah Imamiyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa model perserikatan dengan barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung, dilarang sebelum dilakukan percampuran.

C. Dasar Hukum *Musyarakah*

Dasar hukum *musyarakah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan pembahasan *musyarakah* antara lain:

.....فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ¹⁰

.....Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.....

.....وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا¹¹
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ¹¹

.....dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.

⁹Ibid., 59.

¹⁰Al-Qur'an, 4 (An-Nisaa'): 12.

¹¹Ibid., 38 (Shaad): 24.

b. Al-Hadis

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ
الْفَضْلِ عَنْ وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَتَيْنَا عُمَرَ فِي
الْمُشْرَكَةِ فَلَمْ يُشْرِكْ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرِكْ فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ تِلْكَ
عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Humaid telah menceritakan kepada kami Ibn Al Mubarak dari Mamar dari Simak bin Al fadhl dari Wahab bin Munabbih dari Al Hakam bin Masud ia berkata: Kami menemui Umar (untuk menanyakan tentang) musyarakah (dalam warits), di awal mulanya ia tidak berpendapat adanya musyarakah, kemudian kami menemuinya di tahun berikutnya dan beliau berpendapat adanya musyarakah, kami bertanya kepadanya (bagaimana dengan putusanmu tahun lalu), lalu ia menjawab: “Itu sesuai dengan apa yang kami putuskan, dan ini sesuai dengan apa yang kami putuskan pula”. (HR. Al-Darimi No. 643)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كَانَ عَمَائِي يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَأَبِي
شَرِيكُهُمَا وَعَلَقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلَا يُغَيِّرَانِ

Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr telah memberitakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq dari Abdur Rahman bin Al Aswad, dia berkata; “Dua orang pamanku bercocok tanam dengan mendapatkan sepertiga dan seperempat dan ayahku bekerja sama dengan keduanya, Alqomah dan Al Aswad mengetahui hal itu namun mereka tidak mengingkarinya”. (HR. al-Nasai No. 3871)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرَانَ عَنْ أَبِي
حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَحْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafakannya. Ia berkata;

sesungguhnya Allah berfirman: *Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya*". (HR. Abu Daud No. 2936)

D. Struktur *Musyarakah*

1. Macam-macam *Musyarakah*

Musyarakah/al-Syirkah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Syirkah al-milk* (perserikatan/perseroan dalam kepemilikan)
- b) *Syirkah al-'uqud* (perserikatan/perseroan akad/kontrak)¹²

Musyarakah al-milk dibagi menjadi 2 (dua) macam:

- 1) *Musyarakah/Syirkah ihtiyari* (persekutuan/perseroan yang didasarkan pilihan orang yang bersekutu). Yaitu perseroan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang bersekutu, seperti dua orang yang sepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain, kemudian kedua orang tersebut menerima pemberian hibah, wasiat, atau wakaf tersebut dan menjadi hak mereka secara bersama.
- 2) *Musyarakah/Syirkah al-ijbar* (persekutuan/perseroan paksaan). Yaitu perserikatan/perseroan yang ditetapkan oleh dua orang atau lebih yang tidak didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi serikat mereka.

Hukum kedua jenis persekutuan ini bagi seseorang yang berserikat seolah-olah sebagai orang lain.¹³ Oleh karenanya, salah seorang di antara mereka yang berserikat tidak boleh mengelola harta perserikatannya tanpa seizin dengan serikatnya, karena keduanya tidak memiliki wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.

¹²Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu'amallat al-Syar'iyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.tp.), 458.

¹³Abu Bakar Ibn Mas'ud al Kasani, *Bada'i al-Sana'ifi Tartib al-Shara'i*, jilid 6, (Mesir: Al-Syirkah al-Matba'ah, t.tp.), 56.

Musyarakah/Syirkah al-'uqud dibagi menjadi 4 (empat) macam:¹⁴

- a. *Musyarakah/Syirkah al-'inan*, adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.
- b. *Musyarakah/Syirkah al-mufawadah*, yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
- c. *Musyarakah/Syirkah al-abdan*, adalah kontrak kerja sama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan yang menjadi kesepakatan bersama. Misalnya kerja sama penjahit untuk menerima order pembuatan seragam pada sebuah sekolahan.
- d. *Musyarakah/Syirkah al-wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra kerja. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini biasanya disebut juga sebagai *musyarakah piutang*.¹⁵

¹⁴Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*. jilid 2. (Beirut: Dar al-Fikr, 1978) 251

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 93.

2. Berakhirnya *Musyarakah*

Berakhirnya *musyarakah* itu disebabkan beberapa hal, di antaranya:

- a. Salah satu pihak membatalkannya, walaupun tanpa ada kesepakatan di antara keduanya, sebab *musyarakah* adalah perjanjian didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila di antara keduanya tidak menginginkan lagi.
- b. Salah satu di antara kedua yang melakukan perjanjian telah kehilangan kecakapan bertindak dalam mengelola saham, baik disebabkan karena hilang ingatan (gila) atau karena alasan lainnya yang menyebabkan merugikan salah satu pihak.
- c. Salah satu dari serikat kerja meninggal dunia. Akan tetapi, apabila pihak ahli waris yang meninggal dunia bersedia melanjutkan sesuai dengan kesepakatan dengan yang masih hidup, maka akan dilakukan dengan perjanjian baru yang tidak merugikan salah satu pihak.
- d. Salah satu pihak dinyatakan pailit (bangkrut), sehingga salah satu pihak tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kesepakatan bersama.

3. Hikmah *Musyarakah*

Islam sangat menganjurkan saling tolong-menolong di antara sesama, tanpa membatasi antara yang kaya dan miskin, sekat-sekat itu harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Dengan saling tolong-menolong dalam *musyarakah* akan timbul hikmah satu sama lain. Di antara hikmah yang ada pada *musyarakah* adalah akan menimbulkan saling percaya diri, yang kurang mampu akan bisa kerja sama dengan yang sudah mampu, yang merasa mampu akan tertolong dengan yang kurang mampu dan sebaliknya, satu dengan yang lain tidak timbul rasa rendah diri dan rasa egoisme. Dengan cara seperti itu akan terbangun kekokohan yang sulit untuk ditumbangkan dan Islam akan menjadi *rahmatan lil 'alamin*.

D. Metodologi (Pendapat *Fuqaha*)

Metodologi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pendapat para ulama fikih dalam cara menyikapi perbedaan pendapat dalam hukum *musyarakah*. Untuk itu perlu disampaikan perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh ulama fikih, dan di antara pendapat yang disampaikan ini adalah bagian dari bebas memilih yang relevan dan yang berlaku di masyarakat yang sedang berlaku sekarang, yaitu:

1. *Musyarakah/Syirkah Al-'Inan*

Yaitu penggabungan harta atau saham dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh pihak satu memiliki saham lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh pihak yang satu bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lainnya tidak. Sedangkan keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan persentase kesepakatan, apabila keduanya mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan persentase masing-masing saham.¹⁶

Mengenai **dua macam saham yang berbeda**, apabila kedua belah pihak berserikat dagang dengan bersahamkan dua macam barang, atau dengan barang dan uang dinar atau dirham, maka cara seperti ini dibolehkan menurut pendapat Ibn Qasim, demikian juga pendapat Imam Malik. Akan tetapi sebagian dari riwayat Malik bahwa ia memakruhkan. Alasan memakruhkan dua macam saham di atas, karena saham tersebut terkumpul unsur kerja sama dan jual beli, karena kedua saham tersebut berbeda. Dan seolah-olah masing-masing pihak menjual sebagian dari barangnya dengan sebagian barang lainnya.

Menurut Imam Malik, apabila saham kerja sama dagang itu berupa barang, maka yang dihitung adalah nilainya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, bahwa kerja sama dagang itu tidak sah kecuali berdasarkan harga barang.

Masalah **saham yang tidak boleh ada tenggang waktu**, seperti kerja sama dinar dari salah satu pihak dan dirham dari pihak lainnya, atau

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), 932.

dengan dua macam makanan yang berbeda, maka menurut Imam Malik dalam hal ini tidak jelas. Suatu saat membolehkan dan pada saat yang lain melarangnya. Karena pada kerja sama dagang dengan dinar dari satu pihak dan dirham dari pihak lainnya, cara seperti itu bisa mengarah pada unsur serikat dagang dan pertukaran mata uang secara bersamaan, dan tidak tunai. Sedang untuk kedua macam makanan yang berbeda akan ada unsur kerja sama dagang tidak tunai.¹⁷

Bagaimana dengan **saham satu jenis makanan?**, Ibn Qasim membolehkan kerja sama dengan makanan yang terdiri dari satu jenis. Ia menyamakannya dengan satu jenis barang berupa emas dan perak, karena ijmak ulama membolehkannya. Namun salah satu pendapat Imam Malik yang masyhur melarang kerja sama dagang seperti itu. Karena dalam kerja sama tersebut tidak mengandung pembayaran tunai. Selanjutnya ia berpendapat bahwa *rukhsah* (perkecualian) pada dasarnya tidak bisa diqiyaskan dengan ijmak.

Fuqaha (ahli fikih) beda pendapat, **apakah saham kerja sama itu harus bercampur, baik secara konkret maupun secara hukum?**, seperti barang dalam peti, sehingga kedua belah pihak bisa bebas membukanya. Menurut Imam Syafi'i kerja sama dagang sesudah kedua belah pihak mencampur hartanya sedemikian rupa, maka harta keduanya tidak dapat dipisahkan. Namun menurut Imam Abu Hanifah, kerja sama dagang itu sah meskipun harta keduanya berada dalam pihak masing-masing.

Dengan demikian, menurut Imam Abu Hanifah kerja sama dagang itu dapat terjadi dengan kata-kata. Sementara menurut Imam Malik – di samping kata-kata disyaratkan– adanya tindakan tertentu terhadap saham. Sedang menurut Imam Syafi'i, di samping kedua hal tersebut juga disyaratkan adanya percampuran harta. Secara akal percampuran saham tersebut, pekerjaan kedua orang yang kerja sama menjadi lebih utama dan sempurna. Karena masing-masing pihak dapat memberikan pertimbangan kepada pihak lainnya, sama seperti pada dirinya sendiri.

¹⁷Ibn Rushd., *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 252.

2. *Musarakah/Syirkah Al-mufawadah*

Adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan saham dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *musarakah* ini adalah kesamaan saham yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi masing-masing pihak.¹⁸

Ulama beda pendapat tentang jumlah saham dalam *Musarakah/Syirkah al-mufawadah*, menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah, saham salah satu pihak tidak boleh lebih besar dari pihak lainnya. Demikian halnya keuntungan untuk satu pihak lebih besar dari keuntungan yang diterima mitra kerjanya, dan juga dalam masalah volume kerja masing-masing pihak sama-sama bekerja, tidak boleh salah satu pihak bekerja sedang pihak lainnya tidak bekerja. Menurut ulama fikih bahwa yang menjadi unsur penting dalam kerja sama ini, baik dalam saham, volume pekerjaan, maupun keuntungan, masing-masing pihak yang melaksanakan kerja sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Apabila saham, volume kerja dan keuntungan masing-masing pihak berbeda, maka menurut mereka kerja sama ini berubah menjadi *musarakah al-'inan*. Oleh sebab itu, *musarakah/syirkah al-mufawadah*, jika salah satu pihak yang berserikat melakukan sebuah transaksi untuk kerja sama setelah melakukan musyawarah dengan mitra kerjanya, maka perjanjian itu sah. Hal yang terpenting dalam bertindak hukum terhadap saham bersama, menurut ulama fikih adalah masing-masing pihak hanya diperbolehkan melakukan sebuah perjanjian apabila mendapat persetujuan bersama. Apabila kedua belah pihak dalam melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan bersama, maka transaksinya tidak sah.¹⁹

Terhadap hukum perjanjian di atas ulama fikih beda pendapat, menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah bahwa bentuk perjanjian seperti ini dibolehkan. Selanjutnya menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah bahwa perjanjian ini telah membudaya di seluruh wilayah Islam dan tidak

¹⁸Abu Bakar Ibn Mas'ud al Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, jilid, 6, (Mesir, Al-Syirkah al-Matbu'ah, t.tp.), 72.

¹⁹Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqhu Islami wa adillatuh*, Vol. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), 798.

seorang ulama pun menyangkalnya.²⁰ Akan tetapi, ulama Malikiyah tidak sependapat dengan pendapat yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *musyarakah mufawadah* dianggap sah apabila masing-masing pihak yang melakukan perjanjian dapat bertindak hukum secara pasti dan mandiri terhadap saham kerja, tanpa minta izin dan persetujuan dengan mitra kerjanya, baik mitra kerja itu berada di tempat maupun dalam perjalanan luar kota. Apabila salah satu pihak melakukan sebuah perjanjian, maka ia tidak perlu meminta persetujuan mitra kerjanya. Di samping itu, apabila masing-masing pihak yang melakukan kerja sama tidak bebas melakukan perjanjian, maka kerja sama ini menurut ulama Malikiyah sama halnya dengan *musyarakah al-'inan*, bukan *musyarakah al-mufawadah*.²¹

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menilai bahwa model *musyarakah al-mufawadah* seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah dalam pembahasan di atas tidak boleh, karena sulit untuk menentukan dasar kesamaan saham, volume kerja, dan keuntungan dalam kerja sama, di samping itu menurut mereka tidak satu dalil pun yang benar yang membolehkan kerja sama seperti di atas.²² Akan tetapi, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan *musyarakah al-mufawadah* menurut pengertian yang dikemukakan ulama Malikiyah.

3. *Musyarakah/Syirkah al-Abdan*

Adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagai keuntungan dari pekerjaannya.²³ Contohnya, tukang jahit yang menerima order jahitan pembuatan toga dan seragam sekolah, para tukang dan kuli yang mengerjakan pembangunan perumahan dan sebagainya. Bentuk *musyarakah 'abdan* (fisik) juga disebut, *Syirkah 'amal* (pekerjaan), dan *Syirkah sana'i* (para tukang).

²⁰Ali al-Khafif, *al-Sharikah fi Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976), 34.

²¹Muhammad 'Urfah al-Dasuqi, *Hashiyah al-Dasuqi 'Ala al-Sharh al-Kabir al-Dardir*, Vol. 3, 351, (Mesir: Dar al Fikr, 1976).

²²Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. 5, (Beirut: Maktabah al-Riyad al-Hadithah, t.tp.), 26.

²³Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar*, Vol. 2, (Mesir, al-Munirah, t.tp.), 372.

Akibat pekerjaan atau hasil yang diterima dari kerja mereka akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan bersama di antara keduanya. Boleh dan tidaknya dalam kerja sama ini para ulama fikih beda pendapat. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah hukumnya boleh, sebab tujuan utama dari kerja sama ini adalah menghasilkan keuntungan dengan saham modal kerja bersama. Namun menurut ulama Malikiyah ada satu syarat dalam keabsahan dalam kerja sama ini, yaitu bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang kerja sama harus sejenis, satu tempat, dan hasil yang diperoleh dibagi menurut kualitas dan kuantitas masing-masing pekerja. Sebuah contoh dalam konveksi jahit, atau menerima jahitan, tentunya pakaian yang dijahit tidak akan sama, ada yang menjahit baju, celana, jas, baik untuk laki-laki, wanita dan anak-anak. Demikian juga para tukang dan kuli dalam sebuah bangunan tentunya ada tingkatannya juga.


4. *Musyarakah/Syirkah al-Wujuh*

Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise secara baik ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari sebuah perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra kerja. Jenis *musyarakah* ini tidak membutuhkan saham karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Oleh karena itu, kontrak semacam ini biasanya disebut *musyarakah piutang*.²⁴

Dalam kerja sama seperti ini, pihak yang melakukan kerja sama secara bersama membeli barang secara kredit, hanya atas dasar sebuah kepercayaan, kemudian barang yang mereka kredit itu mereka jual dengan harga tunai, dengan memperoleh keuntungan. Hukum kerja sama ini diperselisihkan ulama fikih. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa bentuk kerja sama seperti ini diperbolehkan, karena dalam kerja sama ini masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya, sehingga pihak lain itupun terikat pada perjanjian yang telah disepakati mitra kerja. Dan kerja sama seperti ini banyak dilakukan

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 93.

orang di daerah Muslim, dan ulama fikih tidak ada yang melarangnya.²⁵ Akan tetapi menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Dhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah, bahwa kerja sama seperti ini tidak diperbolehkan dan tidak sah. Mereka beralasan bahwa objek kerja sama itu adalah saham dan kerja, sedangkan dalam *musyarakah al-wujuh* tidak seperti itu, karena baik saham maupun kerja dalam kerja sama ini tidak jelas. Saham kerjanya pun tidak jelas. Oleh sebab itu, perjanjian seperti ini menurut kelompok mereka, termasuk perjanjian terhadap sesuatu yang tidak ada.²⁶



Gambar 2.1 Skema *Musyarakah*

²⁵Ali al-Khafif. *Al-Syirkah fi Fiqh al-Islami*. (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976), 61.

²⁶Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*. jilid 2. (Beirut: Dar al-Fikr, 1978) 252.

Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dimasukkan dalam pembahasan ini tujuannya adalah:

1. Mahasiswa bisa membedakan antara teks yang ada dalam fikih muamalah dengan praktik yang akan dilaksanakan bank syariah di Indonesia.
2. Memahami secara teori dan praktik yang berkembang di perbankan syariah di Indonesia.
3. Sebagai bahan kajian dalam pembahasan fikih muamalah kontemporer, sehingga tidak hanya mengedepankan konsep teori dalam fikih muamalah, akan tetapi akan memahami fikih muamalah yang berkembang di kalangan masyarakat madani.

Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memerhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.

- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memerhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c. Keuntungan
- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 08 Muharram 1421 H/13 April 2000 M

Fatwa DSN Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah *Musyarakah*

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah;
2. Wa'd (الوعد) adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu;
3. Akad adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Kedua: Ketentuan Akad

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah:

1. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) *Musyarakah* dilakukan berdasarkan akad *musyarakah* dan boleh disertai dengan wa'd.
2. LKS dan nasabah bertindak selaku mitra (syarik), yang masing-masing berkewajiban menyediakan modal dan kerja. LKS boleh mewakilkan kepada nasabah dalam melaksanakan usaha sepanjang disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak disepakati pada saat akad.
4. Dasar perhitungan bagi hasil boleh menggunakan jumlah dana yang telah terpakai dan keuntungan yang diperoleh dari usaha.
5. LKS boleh memberikan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada nasabah.
6. Ketentuan tentang wa'd dan akad merujuk kepada Fatwa No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang PRK Syariah dan Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility*.

7. Fatwa DSN nomor: 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) *Musyarakah*.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 13 Jumadil Awal 1428 H/30 Mei 2007 M

5. Aplikasi dan Problem *Musyarakah*

Aplikasi *musyarakah* menurut Muhammad Syafi'i Antonio ada dua macam pembiayaan, yaitu:

1. Pembiayaan proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati untuk bank;

2. Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu

tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Adapun problem atau risiko yang terdapat dalam *musyarakah* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

E. Rangkuman

1. Pengertian *musyarakah* yang sesuai dengan keadaan sekarang yang sudah berlaku di masyarakat adalah: perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih untuk sebuah usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang dihasilkan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Macam-macam *musyarakah*

Musyarakah/al-Syirkah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Syirkah al-milk* (perserikatan/perseroan dalam kepemilikan)
- b. *Syirkah al-'uqud* (perserikatan/perseroan akad/kontrak)²⁷

Musyarakah al-milk dibagi menjadi 2 (dua) macam:

- a. *Musyarakah/Syirkah ihtiyari* (persekutuan/perseroan yang didasarkan pilihan orang yang bersekutu). Yaitu perseroan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang bersekutu, seperti dua orang yang sepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain, kemudian kedua orang tersebut menerima pemberian hibah, wasiat, atau wakaf tersebut dan menjadi hak mereka secara bersama.

²⁷Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu'amallat al-Syar'iyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.tp), 458.

- b. *Musyarakah/Syirkah al-ijbar* (persekutuan/perseroan paksaan). Yaitu perserikatan/perseroan yang ditetapkan oleh dua orang atau lebih yang tidak didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi serikat mereka.

Musyarakah/Syirkah al-'uqud dibagi menjadi 4 (empat) macam:

- a. *Musyarakah/Syirkah al-'inan*, adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.
- b. *Musyarakah/Syirkah al-mufawadah*, yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
- c. *Musyarakah/Syirkah al-abdan*, adalah kontrak kerja sama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan yang menjadi kesepakatan bersama. Misalnya kerja sama penjahit untuk menerima order pembuatan seragam pada sebuah sekolah.
- d. *Musyarakah/Syirkah al-wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra kerja. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini biasanya disebut juga sebagai *musyarakah piutang*.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- al-Dasuqi, Muhammad 'Urfah. *Hashiyah al-Dasuqi 'Ala al-Sharh al-Kabir*. al-Dardir, Vol. 3. Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Ibn 'Abidin. *Rad al-Muhtar*. Vol. 3. Mesir: al-Munirah, t.tp.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid 5. Beirut: Maktabah al-Riyad al-Hadithah, t.tp.
- al Kasani. Abu Bakar Ibn Mas'ud. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Jilid 6. Mesir: Al-Syirkah al-Matbu'ah, t.tp.
- al-Khafif, Ali. *Ahkam al-Mu'amalat al-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.tp.
- _____. *Al-Syirkah fi Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976.
- _____. *Ahkam al-Mu'amallat al-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.tp.
- Sabig, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa-'Adillatuhu*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.

3

MURABAHAH

A. Pendahuluan

Pembahasan pada bab 3 (tiga) ini difokuskan pada konsep *murabahah*, struktur *murabahah*, konsep *murabahah*, pola pikir keilmuan fikih muamalah tentang *murabahah*, aplikasi dan problem *murabahah* pada perbankan syariah. Bab ini sebagai dasar pijakan kepada mahasiswa dan pembaca untuk mengetahui dan memahami dasar fikih muamalah kontemporer dalam menindaklanjuti mata kuliah sebelumnya (fikih muamalah).

Dalam bab 3 (tiga) ini, mahasiswa dan pembaca akan mengkaji konsep *murabahah*, dasar *murabahah*, struktur *murabahah*, metodologi kajian fikih muamalah tentang *murabahah*, mengelaborasi pendapat para ulama dalam menetapkan hukum *murabahah*, aplikasi dan problemnya dalam perbankan dan keuangan syariah tentang *murabahah*. Mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasanya konsep, dasar, struktur, metodologi kajian fikih muamalah kontemporer, aplikasi dan problemnya, dari bab 3 (tiga) ini diharapkan dapat menjadi modal pembelajaran bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami bab 4 (empat) dan materi berikutnya.

Penyiapan pada pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mendukung perkuliahan, serta kertas plano, spidol dan solasi (jika diperlukan) sebagai alat pendukung kreativitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

B. Konsep *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli itu ada empat macam: yaitu jual beli *musawamah* (tawar menawar), jual beli *murabahah* (memperoleh keuntungan), jual beli *wadiyah*, jual beli *tawliyah*.¹ Dari empat macam jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu: *bay' al-murabahah*, *bay' al-salam*, dan *bay' al-istisna*.² Jual beli *murabahah* secara etimologi berarti saling mengambil laba. Maksudnya:

بَيْعُ السَّلْعَةِ بِمَا اسْتَرَاهَا بِهِ مَعَ زِدْيَاةٍ رِبْحٍ مَعْلُومٍ.

(menjual barang dagangan sesuai harga ditambah dengan laba tertentu).

Menurut istilah bahwa jual beli *murabahah* adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu. Sebuah contoh, jika pengusaha kecil membeli laptop dari grosir dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kemudian dia menambahkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 dan dia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp9.500.000,00. Pada umumnya, si pengusaha kecil tidak akan memesan dari grosir sebelum pesanan dari calon pembeli, dan mereka sudah bersepakat tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pengusaha kecil, dan besarnya angsuran kalau memang dibayar secara angsuran. Untuk jual beli *murabahah* dapat dilakukan

¹Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu'amalah al-Shar'iyah*, (Beirut: Dar al-'Arabi, t.tp.), 393.

²Ataul Haque, *Reading in Islamic Banking*, (Daka: Islamic Foundation, 1987), 52.

untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut *murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP).³

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

- a. Penjual, dengan syarat penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli (nasabah), dan penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- b. Pembeli, memahami kontrak yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur merugikan bagi pembeli.
- c. Barang yang dibeli, tidak cacat dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Akad/*sighat*, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, dan kontrak harus bebas dari riba.
- e. Secara prinsip, jika syarat penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang tidak dipenuhi, maka pembeli mempunyai pilihan:
 - 1) melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
 - 2) kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
 - 3) membatalkan kontrak.

Jual beli secara *murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

³Muhammad Syaff'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

C. Dasar Hukum *Murabahah*

1. Al-Qur'an

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁴

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

2. Al-Hadis

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا قَالَ هَمَّامٌ
وَحَدَّثْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ ثَلَاثَ مَرَارٍ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي
بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبِحَا رِبْحًا وَبُيْحَقَا بَرَكَةً بَيْعِهِمَا قَالَ
وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ
بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Habban telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam radiallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah". Hammam berkata: "Aku dapatkan dalam catatanku (Beliau bersabda): "Dia boleh memilih dengan kesempatan hingga tiga kali. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka mungkin keduanya akan mendapatkan untung namun akan hilang keberkahan jual beli keduanya". Hibban berkata; Dan telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Abu At-Tayyah bahwa dia mendengar 'Abdullah bin Al Harits menceritakan tentang hadis ini dari Hakim bin Hizam radiallallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (HR. Bukhari, No. 1972)

⁴Al-Qur'an 2 (Al-Baqarah): 275.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَآخَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ذُلِّي عَلَى السُّوقِ فَرِيحَ شَيْئًا مِنْ أَقْطِ وَسَمْنٍ فَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضُرٌّ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَيْمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَمَا سُئِلَ فِيهَا فَقَالَ وَزَنَ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Humaid dari Anas radiallallahu ‘anhu berkata; “Ketika Abdurrahman bin ‘Auf tiba di Madinah, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mempersaudarakan dia dengan Sa’ad bin Ar Rabi’ Al Anshari, lalu Sa’ad menawarkan membagi dua diantara dua istri dan hartanya. Lantas Abdurrahman bin ‘Auf berkata; “Semoga Allah memberkahimu pada keluarga dan hartamu. Beritahukanlah pasarnya kepadaku”. Lalu dia berjualan dan mendapat keuntungan dari berdagang minyak samin dan keju. Setelah beberapa hari, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melihatnya dalam keadaan mengenakan baju dan wewangian. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepadanya: “Bagaimana keadaanmu, wahai ‘Abdurrahman?” Abdurrahman menjawab; “Aku telah menikah dengan seorang wanita Anshar”. Beliau bertanya lagi: “Berapa jumlah mahar yang kamu berikan padanya?” Abdurrahman menjawab; “Perhiasan seberat biji emas atau sebiji emas”. Lalu beliau bersabda: “Adakanlah walimah (resepsi) sekalipun hanya dengan seekor kambing”. (HR. Bukhari, No. 3644)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَكِيمَ بْنَ حِرَامٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى

أُضْحِيَّةً فَأُرْبِحَ فِيهَا دِينَارًا فَأَشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا فَجَاءَ بِالْأُضْحِيَّةِ
وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحَّ بِالشَّاةِ
وَتَصَدَّقَ بِالدِّينَارِ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا
مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ حَكِيمِ بْنِ
حِرَامٍ

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin 'Ayyasy dari Abu Hushain dari Habib bin Abu Tsabit dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutus Hakim bin Hizam untuk membelikannya seekor kambing kurban seharga satu dinar, lalu ia membeli seekor kambing kurban kemudian ia memutar keuntungan di dalamnya (dengan menjual kambing kurban yang telah dibelinya) hingga ia beruntung satu dinar. Kemudian ia membeli seekor kambing kurban yang lain (sebagai ganti yang dijual), lalu ia menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa satu ekor kambing dan satu dinar. Beliau pun bersabda: “berkurbanlah dengan kambing tersebut dan sedekahkan satu dinarnya”. Abu Isa mengatakan; Hadis Hakim bin Hizam tidak kami ketahui kecuali melalui jalur ini dan Habib bin Abi tsabit menurutku belum pernah mendengar dari Hakim bin Hizam. (HR. Tirmidzi, No. 1178)

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ لَيْثَةَ إِلَّا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا
لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ulayyah keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Amru bin Syu'aib dari Bapakny dari Kakeknya ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki, dan tidak ada keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan”. (HR. Ibnu Majah, No. 2179)

D. Struktur *Murabahah*

1. Tujuan *Murabahah*

Ide tentang jual beli *murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP) kelihatannya bersumber pada 2 (dua) alasan:

Pertama, mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta kepada pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.

Kedua, mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (*cash flow*) yang bersangkutan.

Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat sistem *murabahah* atau *murabahah* KPP. Meskipun demikian, transaksi secara angsuran ini mendominasi praktik pelaksanaan kedua jenis *murabahah*. Hal ini karena memang seseorang tidak akan datang ke bank kecuali untuk mendapat kredit dan membayar secara angsuran.

2. Jenis *Murabahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP)

Jenis pemesan untuk membeli barang dalam *bay' al-murabahah* merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan. Dewasa ini seperti yang dikutip oleh Syafi'i Antonio dalam *The Islamic Fiqih Academy*, juga menetapkan hukum yang sama. Alasannya, pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya.⁵

Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau menolak dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut tidak memiliki barang

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 103.

yang hendak dijualnya. Jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan *bay' fudul*,⁶ Para ulama syariah terdahulu telah memberikan alasan secara rinci mengenai pelarangan tersebut. Akan tetapi, beberapa ulama syariah modern menunjukkan bahwa konteks jual beli murabahah jenis ini “barangnya belum ada” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi bila si nasabah bisa “pergi” begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesannya, tetapi ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu, para ekonom dan ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Karena hal ini untuk menghindari ke-*madaratan* (kerusakan)⁷.

3. Murabahah KPP yang Disertai Kewajiban dan Memiliki Dampak Hukum

Apabila pembeli menerima permintaan pemesan suatu barang atau aset, ia harus membeli aset yang dipesan tersebut dan menyempurnakan kontrak jual beli yang sah antara dia dan pedagang barang. Pembelian ini dianggap pelaksanaan janji yang mengikat secara hukum antara pemesan dan pembeli.

Pembeli menawarkan aset itu kepada pemesan yang harus menerimanya demi janji yang mengikat secara hukum. Kedua belah pihak, pembeli dan pemesan, harus membuat sebuah kontrak perjanjian jual beli.

Dalam jual beli ini, pembeli dibolehkan meminta pemesan membayar *uang muka* atau *tanda janji* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka adalah sejumlah uang yang dibayar oleh pemesan yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya. Jika kemudian pemesan menolak untuk membeli aset tersebut, biaya riil pembeli harus dibayar dari uang muka. Bila nilai uang muka tersebut lebih sedikit dari kerugian yang harus ditanggung pembeli, pembeli dapat meminta kembali sisa kerugiannya pada pemesan.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 12 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1987), 57.

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 104.

Beberapa bank Islam menggunakan istilah *arboun* sebagai kata lain dari uang muka.⁸ Dalam yuriprudensi Islam, *arboun* adalah jumlah uang yang dibayar di muka kepada penjual. Ringkasnya, *arboun* adalah uang muka untuk sebuah pembelian. Jika pembeli memutuskan untuk tetap membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Bila ia batal membeli, uang muka tersebut akan hangus dan milik penjual.

Dengan demikian, seluruh uang *arboun* akan menjadi milik pembeli (penerima pesanan) yang telah membelikan barang pesanan tersebut. Sedangkan uang muka akan diperhitungkan sesuai besar kerugian aktual pembeli. Bila uang muka melebihi kerugian, pembeli (penerima pesanan) harus mengembalikan kelebihan itu kepada pemesan.⁹

4. Beberapa Ketentuan *Murabahah*

a. Jaminan

Pada dasarnya, jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam jual beli *murabahah*, demikian juga dalam *murabahah* KKP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

b. Uang dalam *Murabahah* KPP

Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi *murabahah* KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli.

⁸Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami wa 'adillatuh*, Vol. 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 34-35.

⁹Muhammad Syaff'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 104.

Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan aset tersebut merugi, contohnya kalau nasabah adalah pedagang juga, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad *murabahah* pertama dengan bank.¹⁰

c. Penundaan Pembayaran oleh Debitur Mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *murabahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali uang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

Rasulullah Saw. pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam sebuah hadisnya.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعِيِّ
ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya baca di hadapan Malik; dari Abu Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mengulur-ulur waktu

¹⁰Ibid., 105-106.

pembayaran utang bagi yang mampu adalah kezaliman, dan jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah”. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi’ telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq semuanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ma’mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam seperti hadis di atas”. (HR. Muslim No. 2924)

Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabahnya telah diatur dalam Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI), suatu lembaga yang didirikan bersama antara bank Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

d. Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup mengembalikan. Seperti firman Allah:

¹¹ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

“dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

E. Metodologi (Pendapat *Fuqaha*)

Ulama sepakat bahwa jual beli itu ada dua macam, yaitu jual beli *musawamah* (tawar-menawar) dan jual beli *murabahah*. *Murabahah* adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian dia menyatakan laba dalam jumlah tertentu.

¹¹Al-Qur’an, 2 (Al-Baqarah): 280.

Ulama dalam hal ini berselisih pendapat dalam dua hal: *pertama*, sesuatu yang bisa dan tidak bisa dianggap oleh penjual sebagai modal setelah pembelian. *Kedua*, bila penjual berdusta kepada pembeli dengan memberitahu bahwa harga pembelian lebih tinggi daripada harga sebenarnya, atau sebaliknya harga pembelian lebih rendah daripada harga sebenarnya.

Dalam hal ini *furuqa* membagi menjadi dua pembahasan, *pertama*, yang dapat dan tidak dapat dianggap sebagai modal, dan keadaan modal yang dapat dijadikan dasar pengambilan laba.

Menurut Imam Malik, yang dapat dan tidak dianggap sebagai modal adalah yang ditambahkan oleh penjual pada harga barang, dalam hal ini ada tiga macam, yaitu: yang dianggap sebagai pokok harga dan mendapatkan laba, yang dimasukkan dalam pokok modal dan tidak memiliki laba, dan yang tidak masuk dalam pokok harga dan tidak memiliki laba.

Jika yang diperhitungkan dalam modal yang memiliki laba, maka modalnya adalah yang memiliki pengaruh terhadap benda barang itu sendiri, seperti jahitan dan celupan. Sedangkan yang diperhitungkan dalam modal, tetapi tidak mengambil laba adalah sesuatu yang mempunyai pengaruh terhadap benda, dan penjual tidak mungkin berusaha sendiri, seperti mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lainnya, dan menyewa tempat-tempat penyimpanan barang.

Adapun yang tidak termasuk dalam kedua macam di atas, adalah sesuatu yang mempunyai pengaruh terhadap benda, tetapi pemilik barang tersebut mengusahakannya. Seperti memberi petunjuk, melipat, dan mengikat.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa semua yang memengaruhi kondisi barang diperhitungkan dalam harga. Beda dengan Abu Tsaur, ia berpendapat bahwa jual beli murabahah tidak boleh, kecuali dengan harga yang berlaku ketika membeli barang, ditambah dengan hasilnya. Menurut dia, jika jual beli tersebut terjadi, maka harus dibatalkan, karena ia berdusta dan berkata: "Harga barang daganganku nilainya sekian dan sekian" padahal sebenarnya tidak demikian, dan jual beli tersebut termasuk penipuan.

Masalah pokok harga barang yang boleh diberitahukan, Imam Malik dan al-Laits berpendapat, ketika orang yang membeli barang waktu itu dengan uang dinar, kemudian ia menjualnya dengan uang dirham, dan waktu itu pasaran uang sudah berubah menguat, maka orang tersebut

tidak boleh memberitahukan harga/nilai dinar yang dipergunakan untuk membeli pada waktu pembeliannya, karena termasuk perbuatan dusta dan khianat. Demikian juga bila orang tersebut membeli dengan uang dirham, kemudian menjualnya dengan uang dinar, sedang pasaran uang (pada saat itu) sudah berubah.

Dari permasalahan di atas menurut mazhab Malik mempersilahkan bagi orang yang membeli komoditas dengan barang dagangan. Bolehkah ia menjual dengan cara murabahah atau tidak?, jika diperbolehkan, apakah diperkenankan menggunakan harga dagangan tersebut atau dengan barang dagangan itu sendiri?.

Ibn Qasim berpendapat bahwa kebolehan menjualnya itu berdasarkan barang-barang yang digunakan untuk membeli, dan tidak boleh berdasarkan harganya. Menurut Asyhab, bagi pembeli komoditas dengan barang dagangan tidak boleh menjual secara murabahah, karena ia menuntut barang berdasarkan sifat barangnya sendiri. Pada kebiasaannya – menurut pendapatnya – jual beli tersebut termasuk dalam kategori menjual sesuatu yang tidak ada pada penguasaan pembeli.

Bagaimana dengan orang yang membeli barang secara tidak tunai (tenggang waktu), kemudian menjualnya secara *murabahah*. Imam Malik berpendapat tidak boleh, kecuali ia mengetahui waktu pembayarannya. Beda dengan Imam Syafi'i, jika jual beli terjadi, maka pembeli menentukan tenggang waktu yang sama. Abu Tsaur menganggap tenggang waktu itu seperti cacat, karena itu ia tidak boleh mengembalikan.¹²

Kedua, tentang penambahan dan pengurangan ketika terjadi penjual memberitahu harga pembelian. Menurut imam Malik dan sebagian *fuqaha* (ahli fikih) berpendapat bahwa pembeli boleh memilih, boleh dan bisa menambah atau tidak menambah harga, apabila penjual tidak mengharuskan pembeli menambah dengan harga yang sah, maka dia harus menambahnya.

Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa pembeli memiliki hak memilih secara mutlak, dan tidak ada keharusan untuk menambah harga. Apabila penjual mengharuskan menambah harga, maka ia harus

¹²Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 260.

menambahnya. Sedang Imam Syafi'i mengemukakan ada dua pilihan, yaitu boleh memilih secara mutlak, dan keharusan meneruskan transaksi setelah mengurangi.

F. Aplikasi dan Problem *Murabahah*

Murabahah KPP (Kepada Pemesan Pembelian) umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). *Murabahah* tidak dapat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai untuk skema modal kerja. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.¹³


Sesuai dengan sifatnya bisnis, transaksi jual beli *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Jual beli *murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem jual beli *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

1. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 106.

3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena sebagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualannya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
4. Dijual; karena jual beli *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* (kelalaian) akan besar.¹⁴



Gambar 3.1 Skema *Murabahah*

¹⁴*Ibid.*, 107.

Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dimasukkan dalam pembahasan ini tujuannya adalah:

1. Mahasiswa bisa membedakan antara teks yang ada dalam fikih muamalah dengan praktik yang akan dilaksanakan bank syariah di Indonesia.
2. Memahami secara teori dan praktik yang berkembang di perbankan syariah di Indonesia.
3. Sebagai bahan kajian dalam pembahasan fikih muamalah kontemporer, sehingga tidak hanya mengedepankan konsep teori dalam fikih muamalah, akan tetapi akan memahami fikih muamalah yang berkembang di kalangan masyarakat madani.

Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* Pertama: Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka;

- a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah*

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam *Murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M

Fatwa DSN Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*

Pertama: Ketentuan Umum

1. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*q'mah*) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
2. Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
3. Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 17 Jumadil Akhir 1421 H/16 September 2000 M

Fatwa DSN Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*

Pertama: Ketentuan Umum

1. Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Kedua: Ketentuan Lain

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M

Fatwa DSN Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah*

Pertama: Ketentuan Pemberian Potongan

1. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
3. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Kedua: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 08 Muharram 1426 H / 17 Februari 2005 M

Fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*

Pertama: Ketentuan Penyelesaian

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Kedua: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 16 Muharram 1426 H / 25 Februari 2005 M

Fatwa DSN Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*

Pertama: Ketentuan Konversi Akad

LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murabahah*-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan:

1. Akad *murabahah* dihentikan dengan cara:
 - a. Objek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
 - b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
 - c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
2. LKS dan nasabah eks-*murabahah* tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:
 - a. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* atas barang tersebut diatas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik;
 - b. *Mudharabah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*); atau
 - c. *Musyarakah* dengan merujuk kepada fatwa DSN no.08/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Kedua: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 16 Muharram 1426 H/25 Februari 2005 M

G. Rangkuman

1. Menurut istilah bahwa jual beli *murabahah* adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.
2. Tujuan *murabahah*, *pertama*, mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta kepada pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut. *Kedua*, mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (*cash flow*) yang bersangkutan.

3. Beberapa ketentuan *murabahah*

a. Jaminan

Pada dasarnya, jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam jual beli *murabahah*, demikian juga dalam *murabahah* KKP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

b. Uang dalam Murabahah KPP

Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi *murabahah* KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli.

Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan aset tersebut merugi, contohnya kalau nasabah adalah pedagang juga, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad *murabahah* pertama dengan bank.¹⁵

c. Penundaan Pembayaran oleh Debitor Mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *murabahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali uang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

¹⁵*Ibid.*, 105-106.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- al-Dasuqi, Muhammad 'Urfah. *Hashiyah al-Dasuqi 'Ala al-Sharh al-Kabir*, al-Dardir, Vol. 3. Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Haque, Araul. *Reading in Islamic Banking*. Daka: Islamic Foundation, 1987.
- Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar*, Vol. 3. Mesir: al-Munirah, t.tp.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid, 5. Beirut: Maktabah al-Riyad al-Hadithah, t.tp.
- al Kasani, Abu Bakar Ibn Mas'ud. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, Jilid 6. Mesir: Al-Syirkah al-Matbu'ah, t.tp.
- al-Khafif, Ali. *Ahkam al-Mu'amallat al-Shar'iyyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.tp.
- Sabig, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa-'Adillatuhu*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.

4

IJARAH

A. Pendahuluan

Pembahasan pada bab 4 (empat) ini difokuskan pada konsep *ijarah*, struktur *ijarah*, konsep *ijarah*, pola pikir keilmuan fikih muamalah tentang *ijarah*, aplikasi dan problem *ijarah* pada perbankan syariah. Bab ini sebagai dasar pijakan kepada mahasiswa untuk mengetahui dan memahami dasar fikih muamalah kontemporer dalam menindaklanjuti pembelajaran mata kuliah fikih muamalah.

Dalam bab 4 (empat) ini, mahasiswa dan pembaca akan mengkaji konsep *ijarah*, dasar *ijarah*, struktur *ijarah*, metodologi kajian fikih muamalah tentang *ijarah*, mengelaborasi pendapat para ulama dalam menetapkan hukum *ijarah*, aplikasi dan problemnya dalam perbankan dan keuangan syariah tentang *ijarah*. Mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya konsep, dasar, struktur, metodologi kajian fikih muamalah kontemporer, aplikasi dan problemnya, dari bab 4 (empat) ini diharapkan dapat menjadi modal pembelajaran bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami bab 5 (lima) dan materi berikutnya.

Penyiapan pada pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mendukung perkuliahan, serta kertas plano, spidol dan solasi (jika diperlukan) sebagai alat pendukung kreativitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

B. Konsep Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan.¹ *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain:

- a. Menurut Ali al-Khafif, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.²
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.³
- c. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.⁴

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *ijarah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijarah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ijarah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971), 177.

²Ali al-Khafif, *Ahkama l-Mu'amalat al-Shar'iyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), 403.

³Al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 233.

⁴Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. 5 (Riyad: Maktabah al-Rashidah, t.tp.), 398.

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu:

- a. *sighat al-'aqad* (ijab dan qabul),
- b. *al-'aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi)
- c. *al-ujrah* (upah/sewa)
- d. *al-manafi'* (manfaat sewa)⁵

Sebagai bentuk transaksi, *ijarah* dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*. Bila di antara salah seorang di antara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijarah* semacam ini tidak sah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

- 2) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.

⁵Ali al-Khafif, *Ahkamal-Mu'amalat al-Shar'iyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.tp.), 403.

- 3) Upah atau sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- 4) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijarah*.

C. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis dan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

.....فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ⁶

Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتِ الْقَوِيُّ⁷
الْأَمِين

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

⁶Al-Qur'an, 65 (al-Talaq): 6.

⁷Ibid., 28 (al-Qasas): 26

b. Al-Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَمَنْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata; Aku mendengar Anas radiallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzalimi upah seorangpun. (HR. Bukhari No. 2119)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya". (HR. Ibn Majah No. 2155)

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya". (HR. Ibn Majah No. 2434)

Pada prinsipnya dasar hukum di atas memberi gambaran setiap Muslim untuk melakukan hal yang terbaik dalam *ijarah*, baik dengan pengertian sewa maupun upah. Sewa berarti memberi kesempatan kepada pihak penyewa dan yang menyewakan, saling tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, demikian halnya memberi upah kepada pekerja seharusnya disesuaikan kesepakatan bersama dan jangan sampai merugikan kedua belah pihak.

D. Struktur *Ijarah*

1. Macam-macam *Ijarah*

Akad *ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.⁸
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.

2. Pembayaran *Ijarah*

- a. Menyewa untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan diperbolehkan, karena Rasulullah Saw. membebaskan tawanan perang Badar dengan syarat mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak Madinah.

⁸Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh Islam wa 'Adillatuh*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 759.

- b. Jika seseorang menyewa sesuatu kemudian ia dilarang memanfaatkannya pada suatu waktu maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa ia dilarang memanfaatkannya. Jika penyewa tidak memanfaatkan apa yang disewanya karena kesalahan dirinya sendiri, ia tetap harus membayar uang sewa dengan utuh.
- c. Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau selesainya pekerjaan, kecuali jika disyaratkan uang sewanya harus dibayar pada saat transaksi.⁹

3. Menyewakan Barang Sewaan

Orang yang menyewa diperbolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat pemanfaatan barang itu sesuai dengan kesepakatan bersama ketika transaksi, misalnya penyewaan sepeda motor dalam waktu satu bulan. Dalam perjalanannya sepeda motor tersebut karena tidak dipakai dalam satu minggu, kemudian penyewa menyewakan satu minggu kepada penyewa kedua, maka dalam hal ini diperbolehkan karena pihak penyewa pertama sudah melakukan transaksi dengan pihak pemilik barang. Adapun harga penyewaan yang kedua ini bisa ditentukan oleh penyewa pertama dengan penyewa kedua sesuai dengan kesepakatan bersama.

Jika dalam masa persewaan barang disewakan terjadi kerusakan, maka yang berhak mengganti adalah pemilik barang, dengan syarat bahwa kerusakan tersebut bukan akibat kelalaian penyewa barang. Apabila kerusakan tersebut akibat dari kelalaian penyewa, maka yang berhak mengganti kerusakan itu adalah pihak penyewa.

4. Berakhirnya *Ijarah*

Setiap transaksi dalam *ijarah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati

⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 187.

perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijarah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi *ijarah* batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi *ijarah* menurut ulama Hanfiah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada seseorang dibayar untuk menggali atau ngebor air bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi *ijarah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.¹⁰

E. Metodologi (Pendapat *Fuqaha*)

Para ulama fikih beda pendapat masalah sifat transaksi *ijarah*, apa transaksi itu bersifat mengikat kepada kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa transaksi *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila bermasalah dari salah satu

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 238.

pihak yang bertransaksi, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Beda dengan jumbuh ulama, yang mengatakan bahwa transaksi *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat dari perbedaan salah seorang meninggal dunia, maka menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang yang bertransaksi meninggal dunia, maka transaksi *ijarah* batal, karena manfaat itu tidak bisa diwariskan. Namun jumbuh ulama beda pendapat, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta. Sebab kematian salah satu dari pihak yang bertransaksi tidak akan membatalkan transaksi *ijarah*.¹¹

Dalam kasus seperti di atas kita bisa mengambil jalan yang paling mendekati pada praktik sekarang yang berkembang di kalangan masyarakat, tentunya apabila kedua belah pihak mengalami bermasalah atau meninggal dunia, tidak divonis transaksi *ijarah* batal. Namun harus kembali mana yang lebih baik dan tidak merugikan satu dengan lainnya, sehingga transaksi *ijarah* akan lebih menguntungkan kepada kedua belah pihak dan saling percaya diri.

F. Aplikasi dan Problem *Ijarah*


Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *ijarah*, bisa melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* (sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa) karena lebih sederhana dari sisi pembukuan, selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.¹²

Manfaat dari transaksi *ijarah* bagi bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun risiko yang mungkin terjadi dalam *ijarah* sebagai berikut:

¹¹Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mujtahid*, Vol 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 227.

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),19.

- a. *Default*; nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja
- b. Rusak; aset *ijarah* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank
- c. Berhenti; nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.



Gambar 4.1 Skema Ijarah

Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dimasukkan dalam pembahasan ini tujuannya adalah:

1. Mahasiswa bisa membedakan antara teks yang ada dalam fikih muamalah dengan praktik yang akan dilaksanakan bank syariah di Indonesia.
2. Memahami secara teori dan praktik yang berkembang di perbankan syariah di Indonesia.
3. Sebagai bahan kajian dalam pembahasan fikih muamalah kontemporer, sehingga tidak hanya mengedepankan konsep teori dalam fikih muamalah, akan tetapi akan memahami fikih muamalah yang berkembang di kalangan masyarakat madani.

Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

Pertama: Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. *Sighat ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad *ijarah*, yaitu:
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua: Ketentuan Objek *Ijarah*

1. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/ atau jasa.

2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

- a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
- b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat: Ketentuan Penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 08 Muharram 1421 H/13 April 2000 M

Fatwa DSN Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*

Pertama: Ketentuan Umum

Akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *ijarah* (Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.
2. Perjanjian untuk melakukan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani.
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Kedua: Ketentuan tentang *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*

1. Pihak yang melakukan *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.
2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'd* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M

Fatwa DSN Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijarah*

Pertama: Ketentuan Umum

1. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/*fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

2. Obligasi syariah *Ijarah* adalah Obligasi Syariah berdasarkan akad *Ijarah* dengan memerhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ijarah*.
3. Pemegang Obligasi Syariah *Ijarah* (OSI) dapat bertindak sebagai *musta'jir* (penyewa) dan dapat pula bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa).
4. Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil Pemegang OSI dapat menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat pula bertindak sebagai penyewa.

Kedua: Ketentuan Khusus

1. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah *ijarah* adalah *ijarah* dengan memerhatikan substansi Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ijarah*, terutama mengenai rukun dan syarat akad.
2. Objek *Ijarah* harus berupa manfaat yang dibolehkan.
3. Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memerhatikan substansi Fatwa DSN-MUI nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
4. Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat mengeluarkan OSI baik untuk aset yang telah ada maupun aset yang akan diadakan untuk disewakan.
5. Pemegang OSI sebagai pemilik aset (*a'yan*) atau manfaat (*manafi'*) dalam menyewakan (*ijarah*) aset atau manfaat yang menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui Emiten sebagai wakil.
6. Emiten yang bertindak sebagai wakil dari Pemegang OSI dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain.

7. Dalam hal Emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, maka Emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang disepakati sebagai imbalan (*'iwadh ma'lum*) sebagaimana jika penyewaan dilakukan kepada pihak lain.
8. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah *ijarah* dimulai.
9. Kepemilikan obligasi syariah *ijarah* dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.

Ketiga: Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat: Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 4 Maret 2004 M/12 Muharram 1425 H

Fatwa DSN Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujah Pada Asuransi & Reasuransi Syariah

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;

2. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. *Wakalah bil ujarah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
2. *Wakalah bil ujarah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujarah (*fee*).
3. *Wakalah bil ujarah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur tabarru (*non-saving*).

Ketiga: Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujarah*.
2. Objek *wakalah bil ujarah* meliputi antara lain:
 - a. kegiatan administrasi
 - b. pengelolaan dana
 - c. pembayaran klaim
 - d. *underwriting*
 - e. pengelolaan portofolio risiko
 - f. pemasaran
 - g. investasi
3. Dalam akad *wakalah bil ujarah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 - b. besaran, cara dan waktu pemotongan ujarah *fee* atas premi;
 - c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Keempat: Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad Wakalah bil Ujrah

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana;
2. Peserta sebagai individu dalam produk *saving* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa);
3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana;
4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemegang polis);
5. Akad Wakalah adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
6. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad Wakalah.

Kelima: Investasi

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
2. Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *Mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *Mudharabah*, atau akad *Mudharabah Musyarakah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *Mudharabah Musyarakah*.

Keenam: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 23 Shafar 1427/23 Maret 2006

Fatwa DSN Nomor 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah Pada LKS

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
2. *Review ujrah* adalah peninjauan kembali terhadap besarnya ujrah dalam akad Ijarah antara LKS dengan nasabah setelah periode tertentu.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. *Review ujrah* boleh dilakukan antara para pihak yang melakukan akad Ijarah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Terjadi perubahan periode akad *ijarah*;
 - b. Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan *review*, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak;
 - c. Disepakati oleh kedua belah pihak.

2. *Review* atas besaran *ujrah* setelah periode tertentu:
 - a. *Ujrah* yang telah disepakati untuk suatu periode akad *Ijarah* tidak boleh dinaikkan;
 - b. Besaran *ujrah* boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) oleh kedua belah pihak;
 - c. Peninjauan kembali besaran *ujrah* setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad.
 - d. Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk periode akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 13 Jumadil Awal 1428 H/30 Mei 2007 M

Fatwa DSN Nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah bil Ujrah*

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. *Kafalah* adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*);
2. *L/C akad kafalah bil ujrah* adalah transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan akad *Kafalah*, dan atas jasa tersebut LKS memperoleh *fee (ujrah)*.

Kedua: Ketentuan Hukum

Transaksi L/C ekspor impor boleh menggunakan akad *kafalah bil ujrah*.

Ketiga: Ketentuan Akad

1. Seluruh rukun dan syarat akad *kafalah bil ujrah* dalam fatwa ini merujuk pada Fatwa No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.
2. Penerapan akad *Kafalah* dalam transaksi L/C ekspor maupun impor merujuk kepada Fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C) impor syariah* dan fatwa No.35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah*.
3. *Fee* atas transaksi akad *kafalah* harus disepakati dan dituangkan di dalam akad.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 13 Jumadil Awal 1428 H/30 Mei 2007 M

Fatwa DSN Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqah*.
2. *Hawalah muqayyadah* adalah *hawalah* di mana *muhil* adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada *muhal 'alaih* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*.
3. *Hawalah muthlaqah* adalah *hawalah* di mana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal 'alaih*.
4. *Hawalah bil ujrah* adalah *hawalah* dengan pengenaan *ujrah/fee*.

Kedua: Ketentuan Akad

1. *Hawalah bil ujarah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*.
2. Dalam *hawalah muthlaqah*, *muhal 'alaih* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*.
3. Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
4. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
5. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern;
6. *Hawalah* harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
7. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
8. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.
9. LKS yang melakukan akad *hawalah bil ujarah* boleh memberikan sebahagian *fee hawalah* kepada *shahibul maal*.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 13 Jumadil Awal 1428 H/30 Mei 2007 M

G. Rangkuman

1. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain:

- a. Menurut Ali al-Khafif, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
- b. Menurut ulama syafi'iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *ijarah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijarah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad.

2. Menurut jumhur ulama bahwa rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu:
 - a. *Sighat al-'aqad* (ijab dan qabul),
 - b. *al-'aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi)
 - c. *al-ujrah* (upah/sewa)
 - d. *al-manafi'* (manfaat sewa)

Sebagai bentuk transaksi, *ijarah* dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*.
 - 2) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.
 - 3) Upah atau sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
 - 4) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya.
3. Akad *ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: pertama, *ijarah* yang bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Kedua, *ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan.
4. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut:
- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir.
 - b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijarah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi
 - c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi *ijarah* batal. Beda

dengan jumbuh ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi *ijarah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani 2001.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar*, Vol. 3. Mesir: al-Munirah, t.tp.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid, 5. Beirut: Maktabah al-Riyad al-Hadithah, t.tp.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sabig, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- al Kasani, Abu Bakar Ibn Mas'ud. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, jilid, 6. Mesir: Al-Syirkah al-Matbu'ah, t.tp.
- al-Khafif, Ali. *Ahkam al-Mu'amallat al-Shar'iyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.tp.
- al-Sharbayni, Al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa-'Adillatuhu*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.

5

KAFALAH

A. Pendahuluan

Pembahasan pada bab 5 (lima) ini difokuskan pada konsep *kafalah*, struktur *kafalah*, konsep *kafalah*, pola pikir keilmuan fikih muamalah tentang *kafalah*, aplikasi dan problem *kafalah* pada perbankan syariah. Bab ini sebagai dasar pijakan kepada mahasiswa dan pembaca untuk mengetahui dan memahami dasar fikih muamalah kontemporer dalam menindaklanjuti pembelajaran mata kuliah fikih muamalah.

Dalam bab 5 (lima) ini, mahasiswa dan pembaca akan mengkaji konsep *kafalah*, dasar *kafalah*, struktur *kafalah*, metodologi kajian fikih muamalah tentang *kafalah*, mengelaborasi pendapat para ulama dalam menetapkan hukum *kafalah* aplikasi dan problemnya dalam perbankan dan keuangan syariah tentang *kafalah*. Mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya konsep, dasar, struktur, metodologi kajian fikih muamalah kontemporer, aplikasi dan problemnya, dari bab 5 (lima) ini diharapkan dapat menjadi modal pembelajaran bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami bab 6 (enam) dan materi berikutnya.

Penyiapan pada pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mendukung perkuliahan, serta kertas plano, spidol dan solasi (jika diperlukan) sebagai alat pendukung kreativitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

B. Konsep Kafalah

1. Pengertian Kafalah

Kafalah secara bahasa artinya *al-dammanu* (menggabungkan), atau *al-damman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggung). Menurut istilah, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (*kafil*).

Menurut al-Jaziri yang dikutip oleh Ismail, bahwa otoritas tindakan (*kafalah*) ialah orang yang diperbolehkan bertindak (berakal sehat) berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut dari pengadilan.¹

Dari pembahasan definisi di atas dapat dikemukakan bahwa *kafalah* merupakan sebuah otoritas kewenangan untuk melakukan penjaminan kepada pihak lain terhadap sesuatu yang diperbolehkan syariah.

2. Rukun dan Syarat Kafalah

Menurut mazhab Hanafi, rukun *kafalah* ada dua, yaitu ijab dan qabul.² Sedangkan menurut jumhur ulama, bahwa rukun dan syarat *kafalah* adalah sebagai berikut:

1. *Damin*, *kafil* atau *za'im*, yaitu orang yang menjamin. Dalam hal ini orang yang menjamin disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bandung: Ghalia Indah, 2012), 217.

²Abd. Al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), 229.

menjalankan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan dengan kehendak sendiri.

2. *Madmun 'alayh* (orang yang berpiutang), syarat-syarat orang yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Orang yang menjamin disebut juga *makful lahu*, orang yang berpiutang disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
3. *Madmun 'anhu* atau *makful 'anhu* (orang yang berutang). Dalam hal ini orang yang berutang disyaratkan baligh, berakal, memiliki niat yang baik dan berbuat baik untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada orang yang menjamin.
4. *Madmun bih* atau *makful* (benda/barang atau orang). Benda atau orang disyaratkan dapat diketahui dan tetap keadaannya.
5. *Sighat* atau lafal, disyaratkan keadaan lafal itu dengan kata-kata menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu atau tidak jelas dan tidak berarti sementara.

C. Dasar Hukum Kafalah

1. Al-Qur'an

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا³

“Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya (penjaminnya)”.

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ
يُحَاطَ بِكُمْ^ط فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ^٤

“Ya'qub berkata: “Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama

³Al-Qur'an, 3 (Ali Imran): 37.

⁴Ibid., 12 (Yusuf) : 66.

Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh”. tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya’qub berkata: “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini).

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ⁵

Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

2. Al-Hadis

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا
جَارِيتَانِ فِي أَيَّامٍ مَنَى تُدْفِقَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُتَعَشٍّ بِتَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامٌ
مَنَى وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ
إِلَى الْحُبْشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُمْ أَمَّنًا بَنِي أَرْفَدَةَ يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah dari ‘Aisyah, bahwa Abu Bakar? radliallahu ‘anhu pernah masuk menemuinya pada hari-hari saat di Mina (Tasyriq). Saat itu ada dua budak yang sedang bermain rebana, sementara Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menutupi wajahnya dengan kain. Kemudian Abu Bakar melarang dan menghardik kedua sahaya itu, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melepas kain yang menutupi wajahnya seraya bersabda: “Biarkanlah wahai Abu Bakar. Karena ini adalah Hari Raya Ied.” Hari-hari itu adalah hari-hari Mina (Tasyriq). ‘Aisyah berkata, “Aku melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menutupi aku dengan (badannya) sedangkan

⁵Ibid., 12 (Yusuf): 72.

aku menyaksikan budak-budak Habasyah yang sedang bermain di dalam masjid. Tiba-tiba Umar menghentikan mereka”, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: “Biarkanlah mereka dengan jaminan Bani Arfidah, yaitu keamanan”. (HR. Bukhari No. 934)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ ح حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّي رَجُلًا بَعْدَ
سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اِرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Sufyan berkata telah bercerita kepadaku Sa’ad bin Ibrahim dari ‘Abdullah bin Syaddad dari ‘Ali. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepada kami Qabishah telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa’ad bin Ibrahim berkata telah bercerita kepadaku ‘Abdullah bin Syaddad berkata aku mendengar ‘Ali radliallahu ‘anhu berkata; Tidak pernah aku melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan jaminan tebusan kepada seseorang selain Sa’ad dimana aku mendengar Beliau berkata (kepada Sa’ad): “Memanahlah demi bapak dan ibuku yang aku tebus keduanya (kepada Allah)”. (HR. Bukhari No. 2690)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا
جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مَنَى ثُعَيْنَانَ وَتُدْفِقَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مُتَعَشٍّ بِثَوْبِهِ فَاثْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ
أَيَّامٌ مَنَى وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي وَأَنَا
أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُمْ أَمَّنَّا بَنِي أَرْفَدَةَ يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ

Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Abu Bakr radliallahu 'anhu datang kepada (Aisyah radliallahu 'anha) saat di sisinya ada dua orang budak wanita yang sedang bernyanyi pada hari-hari Mina sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menutup wajahnya dengan kainnya. Kemudian Abu Bakar radliallahu 'anhu melarang dan menghardik kedua sahaya itu. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melepas kain yang menutupi wajahnya dan berkata: "Biarkanlah wahai Abu Bakar. Karena ini adalah Hari Raya Ied". Hari-hari itu adalah hari-hari Mina (Tasyriq). Dan berkata 'Aisyah radliallahu 'anha; "Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menutupi aku dengan (badannya) sedangkan aku menyaksikan budak-budak dari Habasyah itu bermain di dalam masjid. Tiba-tiba dia ('Umar radliallahu 'anhu) menghentikan mereka. Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Biarkanlah mereka dengan jaminan Bani Arfidah, yaitu keamanan". (HR. Bukhari No. 3266)

D. Struktur Kafalah

1. Macam-macam Kafalah

Pada umumnya kafalah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Kafalah dengan jiwa

Kafalah dengan jiwa ini dikenal juga dengan kafalah al-wajhi, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (*kafl*, *damin* atau *za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung pada yang ia janjikan tanggungannya.

Jaminan yang berkaitan dengan manusia hukumnya diperbolehkan. Orang yang ditanggung tidak pasti mengetahui permasalahannya, karena kafalah menyangkut badan/manusia bukan benda/harta penanggung tentang hak Allah Swt. Seperti hukuman meminum khamer dan hukuman zina tidak boleh ada orang yang mengganti sebagai jaminannya, tetapi hukuman itu harus dilaksanakan oleh orangnya sendiri. Di samping itu, menggugurkan dan menolak *had* adalah masalah *syubhat*. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan jaminan yang dapat dijadikan acuan dalam masalah *syubhat* dan tidak mungkin *had* (hukuman) dapat dilaksanakan kecuali orang yang melakukan perbuatan.

Menurut mazhab Syafi'i, bahwa *kafalah* dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang dimaksud (penjamin) karena berkaitan dengan hak manusia, seperti hukuman *qisas* (sepadan) dan *qadf* (menuduh zina). Kedua macam hukuman tersebut menurut Syafi'iyah termasuk hak yang biasa berlaku, apabila terkait dengan hukuman *had* (yang sudah ditetapkan), maka masalah seperti ini tidak sah dengan *kafalah*.⁶

Tetapi menurut Ibn Hazm tidak setuju dengan pendapat di atas, ia berpendapat bahwa menjamin dengan menghadirkan badan (yang dikenal dengan *dammān bi al-wajhi*) pada intinya tidak diperbolehkan, baik berkaitan dengan persoalan harta maupun *had* (hukuman), dan bahkan untuk apa saja. Karena syarat apa pun yang tidak ada terdapat dalam kitab Allah batal (sia-sia).

Demikian halnya, *kafalah bi al-wajhi* ini dibenarkan oleh sejumlah ulama. Mereka beralasan, bahwa Rasulullah Saw. pernah menjamin urusan tuduhan. Dijawab oleh Ibn Hazm: "Berita ini *batil* (*da'if*) karena riwayat dari Ibrahim bin Kaisam bin 'Arrak. Dia dan bapaknya sangat lemah, tidak boleh meriwayatkan dari kedua orang ini". Lebih lanjut Ibn Hazm menyebut sejumlah *athar* (ucapan sahabat) dari Umar bin Abdul Aziz dan ia langsung menyangkal dengan mengucapakan: "Bahwa semuanya tidak beralasan. Argumen itu dari kitab Allah dan hadis Rasul-Nya, tidak ada yang lain, demikian kata Ibn Hazm. Jika ia menjamin akan menghadirkan (orang diwakili), ia wajib menghadirkannya, tetapi jika ternyata tidak dapat, sedangkan orang itu masih hidup, atau penjamin itu sendiri yang berhalangan, ia harus membayar untuk orang tersebut. Kecuali jika yang mensyaratkan akan menghadirkannya tanpa menjamin akan membayar dengan harta, demikian menurut mazhab Maliki dan penduduk Madinah.

- b. *Kafalah* dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh *damin* atau *kafil* (penjamin) dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. *Kafalah* harta dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 13 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971), 160.

- 1) *Kafalah bi al-dayn* (jaminan utang), yaitu keharusan membayar utang yang menjadi beban orang lain. Dalam hadis Salamah bin Aqwa bahwa Nabi Saw. tidak menyalatkan mayat yang mempunyai kewajiban membayar utang, kemudian Qatadah r.a. berkata: “*Shalatkanlah dia dan saya akan membayar utangnya, Rasulullah kemudian menyalatkannya*”.

Dalam *kafalah* utang disyaratkan sebagai berikut:

- a) Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti uang *qirad*, upah dan mahar, seperti seseorang berkata: “Juallah benda itu kepada A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian”, sehingga harga penjualan benda tersebut jelas. Sementara Abu Hanifah, Malik dan Abu Yufuf berpendapat boleh menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.
 - b) Hendaknya barang yang dijamin diketahui, menurut mazhab Syafi’i dan Ibn Hazm bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui. Sebab perbuatan tersebut adalah *gharar* (tipuan). Sementara Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.
- 2) *Kafalah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang *dighasab* (pinjam tidak memberitahu) dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut dijamin untuk *asil*, seperti dalam kasus *ghasab*. Namun, bila bukan berbentuk jaminan, *kafalah* batal.⁷
 - 3) *Kafalah* dengan ‘*aib* (cacat), maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan terdapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, sehingga ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.

⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 219.

2. Pelaksanaan *Kafalah*

Al-Kafalah bisa dilaksanakan dengan 3 (tiga) macam, yaitu (a) *munjaz* (diperbolehkan/langsung), (b) *mu'allaq* (digantungkan/dikaitkan), (c) *muwaqqat* (ditentukan waktunya).

Munjaz adalah tanggungan yang ditunaikan seketika/langsung, sebuah contoh ketika seseorang berkata: “Ahmad sekarang menjadi tanggungan saya dan saya jamin”, lafal-lafal yang menunjukkan *kafalah* menurut para ulama sebagai berikut: *tahammaltu* (menjadi tanggungan saya), *takaffaltu* (menjadi tanggungan saya), dan *dammintu* (saya yang menjamin), *ana kafil laka* (saya penjaminmu), *ana za'im* (saya penjamin), *huwa laka 'indi* (dia tanggungan saya), atau *huwa laka 'alaiya* (dia tanggungan saya). Apabila akad sudah berlangsung, maka penggunaan itu mengikuti akad utang apakah harus dibayar waktu itu, ditanggguhkan, atau diangsur, kecuali disyaratkan pada waktu penanggungan.

Mu'allaq adalah menjamin sesuatu dikaitkan dengan sesuatu, sebuah contoh ketika seseorang berkata: “Apabila kamu mengutangkan kepada anak saya, maka saya yang akan melunasi”, atau bila anak saya ditagih oleh B, maka saya yang akan melunasinya.⁸

Muwaqqat adalah tanggungan yang harus dibayar dikaitkan dengan waktu, sebuah contoh perkataan seseorang: “Apabila si A ditagih pada bulan Desember pada tahun 2013, maka saya yang berhak melunasi dan menanggung utangnya”, perilaku seperti di atas menurut Mazhab Hanafi penanggungan seperti itu diperbolehkan, tetapi menurut mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, apabila akad telah berlangsung maka *madmun lah* boleh menagih kepada *kafil* (penanggung) atau kepada *madmun 'anhu* (yang berutang) atau *makful 'anhu*.

3. Pembayaran *Kafil*

Apabila orang yang menjamin (*kafil*) memenuhi kewajibannya dengan membayar utang orang yang ia jamin, ia boleh meminta kembali kepada *madmun 'anhu* atau *makful'anhu* apabila pembayaran itu atas izinya. Dalam hal ini para ulama sepakat, namun mereka beda pendapat apabila penjamin

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 195.

membayar atau melaksanakan beban orang yang ia jamin tanpa izin orang yang dijamin bebannya. Menurut al-Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa membayar utang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah, *kafil* (penjamin) tidak punya hak untuk meminta ganti rugi kepada orang yang ia jamin (*makful 'anhu*). Menurut mazhab Maliki, *kafil* berhak menagih kembali kepada *makful 'anhu* (orang yang utang).

Ibn Hazm berpendapat bahwa *kafil* (penjamin) tidak berhak menagih kembali kepada *makful 'anhu* terhadap apa yang dibayarkan,⁹ baik dengan izin *makful 'anhu* (orang yang ditanggung) tidak ada, *kafil* berkewajiban menjamin dan tidak boleh lepas tangan dari tuntutan, kecuali dengan membayar atau orang yang mengutangkan menyatakan bebas untuk *kafil* dari utang *makful* adalah membatalkan akad *kafalah*, sekalipun *makful 'anhu dan kafil* tidak rela.

E. Metodologi (Pendapat *Fuqaha*)

Di antara hukum-hukum *kafalah* sebagaimana diungkapkan al-Jaziri adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Dalam *kafalah*, *kafil* (penjamin) disyaratkan kenal dengan *makful* (orang yang dijamin), terutama dalam *kafalah ihdar* (jaminan menghadirkan hak di pengadilan).
2. Dalam *kafalah* disyaratkan kerelaan (kesediaan) pihak *kafil* (penjamin).
3. Jika seseorang menjamin dalam bentuk jaminan uang, kemudian *makful* (orang yang dijamin) meninggal dunia, maka *kafil* (penjamin) menanggung uang tersebut. Jika ia menjamin dalam bentuk *kafalah ihdar* (jaminan menghadirkan di pengadilan), kemudian *makful* (orang yang dijamin) meninggal dunia maka *kafil* (penjamin) tidak terkena kewajiban apa-apa.
4. Dalam *kafalah* tidak diperbolehkan kecuali dalam hal-hal yang boleh digantikan, misalnya, dalam masalah *hudud* (hukuman) atau *qisas*, maka *kafalah* tidak dibenarkan di dalamnya, karena Rasulullah Saw. bersabda: “*Tidak ada kafalah dalam masalah hudud (hukuman)*”.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 13, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), 162.

¹⁰Abd. Al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, Vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), 531.

F. Aplikasi dan Problem *Kafalah*

Dalam pelaksanaan *kafalah* dalam bisnis menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Ismail Nawawi, mengemukakan pendapat para ulama bahwa apabila orang yang menjamin (*damin*) memenuhi kewajibannya dengan membayar utang orang yang ia jamin, ia boleh meminta kembali kepada *madmun 'anhu* (orang yang dijamin) apabila pembayaran atas izinnya. Dalam hal ini, para ulama sepakat meski mereka berbeda pendapat, apabila pejamin membayar atau menunaikan beban orang yang ia jamin tanpa izin orang yang dijamin bebannya, menurut Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa membayar utang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah, *dammin* tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang ia jamin (*madmun 'anhu*), sedangkan menurut mazhab Maliki, *damin* berhak menagih kembali kepada *madmun 'anhu*.¹¹

Ibn Hazm berpendapat bahwa *dammin* tidak berhak menagih kembali kepada *madmun 'anhu* (orang yang dijamin) atas apa yang telah dibayarkan, baik dengan izin *madmun 'anhu* maupun tidak. Apabila *madmun 'anhu* tidak ada, *kafil* (*damin*) berkewajiban menjamin dan tidak boleh mengelak dari tuntutan kecuali dengan membayar atau orang yang mengutangkan menyatakan bebas untuk *kafil* dari utang *makful lahu* (orang yang mengutangkan) sekalipun *makful 'anhu* dan *kafil* tidak rela.

Secara umum menurut Syafi'i Antonio bahwa skema aplikasi *kafalah* dalam perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



¹¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indah, 2012), 220.

Dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dimasukkan dalam pembahasan ini tujuannya adalah:

1. Mahasiswa bisa membedakan antara teks yang ada dalam fikih muamalah dengan praktik yang akan dilaksanakan bank syariah di Indonesia.
2. Memahami secara teori dan praktik yang berkembang di perbankan syariah di Indonesia.
3. Sebagai bahan kajian dalam pembahasan fikih muamalah kontemporer, sehingga tidak hanya mengedepankan konsep teori dalam fikih muamalah, akan tetapi akan memahami fikih muamalah yang berkembang di kalangan masyarakat madani.

Fatwa DSN Nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah bil Ujrah*

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. *Kafalah* adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*);
2. L/C akad *kafalah bil ujrah* adalah transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan akad *kafalah*, dan atas jasa tersebut LKS memperoleh *fee (ujrah)*.

Kedua: Ketentuan Hukum

Transaksi L/C ekspor impor boleh menggunakan akad *Kafalah bil Ujrah*.

Ketiga: Ketentuan Akad

1. Seluruh rukun dan syarat akad *kafalah bil ujrah* dalam fatwa ini merujuk pada Fatwa No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*.

2. Penerapan akad *kafalah* dalam transaksi L/C ekspor maupun impor merujuk kepada fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah dan Fatwa No.35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah.
3. *Fee* atas transaksi akad *kafalah* harus disepakati dan dituangkan di dalam akad.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 13 Jumadil Awal 1428 H/30 Mei 2007 M

G. Rangkuman

1. *Kafalah* secara bahasa artinya *al-dammanu* (menggabungkan), atau *al-damman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggung). Menurut istilah, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (*kafil*).

2. Rukun dan Syarat *kafalah*

- a. *Damin*, *kafil* atau *za'im*, yaitu orang yang menjamin. Dalam hal ini orang yang menjamin disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah menjalankan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan dengan kehendak sendiri.
- b. *Madmun 'alayh* (orang yang berpiutang), syarat-syarat orang yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Orang yang menjamin disebut juga *makful lahu*, orang yang berpiutang disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- c. *Madmun 'anhu* atau *makful 'anhu* (orang yang berutang). Dalam hal ini orang yang berutang disyaratkan baligh, berakal, memiliki niat yang baik dan berbuat baik untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada orang yang menjamin.
- d. *Madmun bih* atau *makful* (benda/barang atau orang). Benda atau orang disyaratkan dapat diketahui dan tetap keadaannya.
- e. *Sighat* atau lafal, disyaratkan keadaan lafal itu dengan kata-kata menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu atau tidak jelas dan tidak berarti sementara.

3. Macam-macam *kafalah*

- a. *Kafalah* dengan jiwa. *Kafalah* dengan jiwa ini dikenal juga dengan *kafalah al-wajhi*, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (*kafil*, *damin* atau *za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung pada yang ia janjikan tanggungannya.
 - b. *Kafalah* dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh *damin* atau *kafil* (penjamin) dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta.
4. *Al-Kafalah* bisa dilaksanakan dengan 3 (tiga) macam, yaitu (a) *munjaz* (diperbolehkan/langsung), (b) *mu'allaq* (digantungkan/dikaitkan), (c) *muwaqqat* (ditentukan waktunya).

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sabig, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- al-Jaziry, Abd. Al-Rahman. *al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, Vol. 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.





[halaman ini sengaja dikosongkan]

6

QARDH

A. Pendahuluan

Pembahasan pada bab 6 (enam) ini difokuskan pada konsep *qardh*, struktur *qardh*, konsep *qardh*, pola pikir keilmuan fikih muamalah tentang *qardh*, aplikasi dan problem *qardh* pada perbankan syariah. Bab ini sebagai dasar pijakan kepada mahasiswa dan pembaca untuk mengetahui dan memahami dasar fikih muamalah kontemporer dalam menindaklanjuti pembelajaran mata kuliah fikih muamalah.

Dalam bab 6 (enam) ini, mahasiswa dan pembaca akan mengkaji konsep *qardh*, dasar *qardh*, struktur *qardh*, metodologi kajian fikih muamalah tentang *qardh*, mengelaborasi pendapat para ulama dalam menetapkan hukum *qardh*, aplikasi dan problemnya dalam perbankan dan keuangan syariah tentang *qardh*. Mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya konsep, dasar, struktur, metodologi kajian fikih muamalah kontemporer, aplikasi dan problemnya, dari bab 6 (enam) ini diharapkan dapat menjadi modal pembelajaran bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami bab 7 (tujuh) dan materi berikutnya.

Penyiapan pada pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mendukung perkuliahan, serta kertas plano, spidol dan solasi (jika diperlukan) sebagai alat pendukung kreativitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

B. Konsep *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Qardh/qirad atau *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam perdagangan. Istilah *qirad* digunakan oleh orang Hijaz, sedangkan orang Irak menyebutnya dengan *mudharabah*. Dengan demikian *qirad* dengan *mudharabah* memiliki arti yang sama.

Al-qirad menurut bahasa diambil dari *al-qardh*, berarti *al-qat'u*¹ (potongan), sebab pemilik memberikan potongan atau sebagian dari hartanya diserahkan kepada pengusaha agar hartanya diperdagangkan, dan pengusaha tersebut akan memberikan laba yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan.

Al-qardh menurut istilah para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut *fuqaha*, *qardh* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.
- b. Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- c. Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian yang mewakili kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.²

¹Abd. al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), 338.

²Ibid., 338-339.

- d. Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- e. Menurut Hanabilah, *qardh* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan.

Dari beberapa pengertian menurut istilah di atas dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pemilik harta (saham) menyerahkan sahamnya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.

2. Rukun dan Syarat *Qardh*

Ulama beda pendapat dalam menetapkan rukun *qardh*, menurut ulama Hanafiyah rukun *qardh* ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan *muqaridah*, *mudharabah*, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *qardh* ada tiga, yaitu, *pertama*, dua orang yang melakukan perjanjian; *kedua*, modal; dan *ketiga*, ijab dan qabul (*sighat*). Ulama Syafi'iyah memerinci lagi rukunnya ada lima, yaitu modal, pekerjaan, laba, *sighat*, dan dua orang yang melakukan perjanjian.³

Rukun di atas tentunya harus memenuhi syarat-syarat *qardh*, di antaranya:

- a. Dua orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil,⁴ karena pada suatu saat orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam perjanjian *qardh/mudharabah*.
- b. Saham, saham disyaratkan 1) berbentuk uang,⁵ 2) jelas jumlahnya, 3) tunai/langsung, dan 4) dialihkan atau diserahkan seluruhnya pengelola

³Muhammad al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2 (Beirut: Dar al Fikr, 1978), 310.

⁴Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu'amallat al-Shar'iyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.tp), 401.

⁵Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqhu al-Islami wa-'Adillatuhu*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 844.

saham. Oleh sebab itu, jika saham itu berupa barang, menurut para *fuqaha* (ahli fikih) tidak diperbolehkan, karena akan sulit menentukan pembagian keuntungannya. Demikian halnya dengan utang, tidak boleh dijadikan saham *qardh* atau *mudharabah*. Akan tetapi, bila saham itu berupa *wadiah* (titipan) pemilik saham pada pengusaha, boleh dijadikan saham *qardh* atau *mudharabah*. Apabila saham itu tetap dikuasai sebagiannya oleh pemilik saham, maksudnya tidak diserahkan seluruhnya, dalam hal ini menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, perjanjian *qardh* atau *mudharabah* tidak sah. Namun beda menurut ulama Hanabilah, membolehkan saham tersebut ada di pemilik saham, yang terpenting tidak mengganggu keberhasilan usahanya.

- c. Keuntungan atau laba, pembagian keuntungannya disyaratkan harus ada kejelasan dan pembagian laba masing-masing diambil dari hasil kerja sama dalam usaha keduanya, bisa setengah, sepertiga dan seperempat. Apabila pembagian hasil tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, perjanjian tersebut batal. Demikian juga halnya apabila pemilik saham mensyaratkan bahwa kerugian akan ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah syarat tersebut batal demi hukum dan kerugian tetap akan ditanggung sendiri oleh pemilik saham.

C. Dasar Hukum *Qardh*

1. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ⁶

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

.....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ⁷.....

⁶QS Al-Hadid [57]: 11.

⁷QS Al-Muzzammil [73]: 20.

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.

2. Al-Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' dari 'Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam." Beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang". (HR. Muslim No. 3004)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا
حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
تُحِبُّونَ } أَوْ مِنْ ذَا الَّذِي يُفْرَضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا } قَالَ أَبُو طَلْحَةَ وَكَانَ
لَهُ حَائِطٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَائِطِي لِلَّهِ وَلَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ
أُغْلِنُهُ فَقَالَ اجْعَلْهُ فِي قَرَابَتِكَ أَوْ أَقْرَبِكَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Bakr As Sahmani telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas ia berkata; "Ketika turun ayat Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." QS Ali 'Imran: 92 atau Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah). QS Al-Baqarah: 245, kemudian Abu Thalhah, yang memiliki kebun berkata; "Wahai Rasulullah, saya (infakkan) kebun saya ini di jalan Allah.

Dan sekiranya saya mampu untuk menyembunyikannya tentu saya tidak menyatakannya”. lalu beliau mengatakan “Berikanlah kepada kerabat atau orang yang terdekat denganmu!” Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini hasan shahih. Dan Malik bin Anas telah meriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhaf dari Anas bin Malik. (HR. Tirmidzi No. 2923)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قُلْتُ لِأَحْمَدَ مَا مَعْنَى نَهَى عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ قَالَ أَنْ يَكُونَ يُفْرِضُهُ قَرْضًا ثُمَّ يُبَايِعُهُ عَلَيْهِ بَيْعًا يَزْدَادُ عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُسَلِّفُ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ فَيَقُولُ إِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عِنْدَكَ فَهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ قَالَ إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ رَاهَوِيهِ كَمَا قَالَ قُلْتُ لِأَحْمَدَ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَمْ تَضْمَنْ قَالَ لَا يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا فِي الطَّعَامِ مَا لَمْ تَقْبِضْ قَالَ إِسْحَقُ كَمَا قَالَ فِي كُلِّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ قَالَ أَحْمَدُ إِذَا قَالَ أْبَيْعَكَ هَذَا الثَّوْبَ وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ وَقَصَارَتُهُ فَهَذَا مِنْ نَحْوِ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَإِذَا قَالَ أْبَيْعَكَهُ وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ قَالَ أْبَيْعَكَهُ وَعَلَيَّ قَصَارَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ وَاحِدٌ قَالَ إِسْحَقُ كَمَا قَالَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثٌ حَكِيمٌ بِنِ حِرَامِ حَدِيثٌ حَسَنٌ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ رَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَأَبُو بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَوْفٌ

وَهَشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَيُّوبَ
 السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ هَكَذَا

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ayyub telah menceritakan kepada kami Amru bin Syu'aib ia berkata; telah menceritakan kepadaku ayahku dari ayahnya hingga ia menyebut Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal menjual dan meminjamkan, tidak pula dua syarat dalam satu jual beli dan tidak halal laba terhadap barang yang tidak dapat dijamin (baik dan buruknya), serta tidak halal menjual apa yang tidak kamu miliki." Abu Isa berkata; Hadis ini hasan shahih. Ishaq bin Manshur berkata; Aku bertanya kepada Ahmad; Apa yang dimaksud beliau melarang salaf dan jual beli? Ia menjawab; Ia meminjamkan uang lalu menjual barang karena pinjaman dengan harga lebih (jika tidak ada pinjaman maka tidak ada penjualan), dan mungkin juga (maknanya) ia meminjamkan uang untuk membeli barang, maka ia berkata; Jika barang tersebut belum tersedia olehmu maka barang itu aku jual padamu (sehingga peminjam membayar lebih atas pinjaman uang untuk pembelian barang). Ishaq yakni Ibnu Rahawaih berkata kurang lebih; Aku bertanya kepada Ahmad; bagaimana dengan maksud menjual sesuatu yang tidak dapat dijamin? Ia menjawab; Aku tidak mengetahui kecuali hanya pada (menjual) makanan yang tidak ada pada tangannya. Ishaq berkata kurang lebih; Pada setiap barang yang ditakar atau ditimbang Ahmad mengatakan; Jika seseorang berkata; Aku menjual kain ini kepadamu namun aku yang menjahit dan memotongnya. Maka hal ini termasuk contoh dua syarat dalam satu jual beli dan jika ia mengatakan; Aku menjualnya kepadamu namun aku yang menjahitnya maka hal itu tidak apa-apa. Atau ia mengatakan; Aku menjualnya kepadamu namun aku yang memotongnya maka tidak apa-apa. Karena itu hanya satu syarat. Ishaq berkata kurang lebih (demikian). Abu Isa berkata; Hadis Hakim bin Hizam adalah hadis hasan, telah diriwayatkan darinya selain jalur ini, Ayyub As Sakhtiyani dan Abu Bisyr meriwayatkan dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam. Abu Isa berkata; 'Auf dan Hisyam bin Hassan juga meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Sirin dari Hakim bin Hizam dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan hadis ini mursal. Sesungguhnya Ibnu Sirin meriwayatkan dari Ayyub As Sakhtiyani dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam seperti ini. (HR. Tirmidhi No. 1155)

D. Struktur *Qardh*

1. Sumber Dana *Qardh*

Sifat *qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:

- a. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuntungan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank.⁸
- b. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qardh al-hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa *nostro* di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dararain* mengambil madharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga non-Muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum Muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu orang-orang yang lemah.

2. Barang yang Sah Dijadikan *Qardh*

Mengenai barang atau objek *qardh*, *fuqaha* juga sepakat bahwa boleh dilakukan dengan dinar dan dirham. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang *qardh* dengan barang dagangan. Jumhur *fuqaha amshar* (negeri-negeri besar) tidak membolehkan *qardh* dengan barang. Akan tetapi, *Abi Laila* membolehkannya. Jumhur *fuqa* beralasan bahwa dengan barang itu mengakibatkan penipuan dan ketidakjelasan. Karena pihak yang bekerja menerima penyerahan barang dengan nilai harga tertentu, kemudian ia

⁸Muhammad Syaff'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), 133.

akan mengembalikannya dengan nilai harga yang lain. Sehingga saham (modal) dan keuntungan menjadi tidak jelas atau tidak diketahui.

Apabila saham tersebut berasal dari hasil penjualan barang, Malik dan Syafi'i tidak membolehkannya. Namun Abu Hanifah membolehkannya. Imam Malik beralasan bahwa pemilik saham melakukan *qardh* dengan orang yang bekerja itu berdasarkan hasil penjualan barang sekaligus keuntungannya. Sehingga seolah-olah hal ini adalah *qardh* dan manfaat. Sementara nilai dari hasil penjualan barang tersebut tidak diketahui. Terkesan pemilik saham mengadakan *qardh* berdasarkan modal yang tidak diketahui. Bisa juga tidak dibolehkannya *qardh* berdasarkan harga barang, karena pemilik saham masih memiliki beban untuk menjualnya.⁹

Dalam keadaan semacam ini, *qardh* harus dalam bentuk uang. Demikian juga pemilik saham memberikan barang dengan harga pembelian. Namun cara seperti ini justru yang paling dekat pada "pembelian". Dan memungkinkan inilah yang dibolehkan oleh Ibn Abi Lailah. Bahkan itu pula pendapat yang kuat menurut para *fuqaha*, karena mereka meriwayatkan bahwa Ibn Abi Lailah membolehkan seseorang memberikan kain (kepada orang lain) untuk dijual, kemudian keuntungan (dari penjualannya) dibagi antara kedua orang tersebut. Hal ini hanya didasarkan bahwa keduanya menjadikan harga pembelian kain sebagai saham. Jika harga tersebut dijadikan saham, maka nampak kerancuan bahwa orang yang bekerja dengan persetujuan pemilik harta itu dituduh ingin mengambil harga tersebut sebagai utang.

Mengenai *qardh* dengan emas dan perak, dalam hal ini pendapat Malik tidak jelas. Teman-temannya meriwayatkan bahwa ia melarang, sementara Ibn Qasim meriwayatkan pula bahwa ia membolehkan. Ia hanya melarang pada emas dan perak yang dijadikan perhiasan. Syafi'i dan al-Kufi melarangnya. *Fuqaha* yang melarang *qardh* dengan emas dan perak beralasan bahwa keduanya itu disamakan dengan barang. Sedangkan *fuqaha* yang membolehkannya beralasan bahwa emas dan perak disamakan dengan dirham dan dinar, karena pasarannya hanya berbeda sedikit.

⁹Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 108.

Para pengikut Malik juga berselisih pendapat tentang *qardh* dengan menggunakan uang. Ibn Qasim melarangnya, tetapi sahabat-sahabatnya membolehkannya. Pendapat ini juga dikemukakan Muhammad bin al-Hasan. Jumbuh ulama berpendapat jika seseorang mempunyai tagihan atas orang lain, maka tagihan tersebut tidak boleh diberikan kepada orang itu sebagai *qardh* sebelum ia menerimanya.

Alasan pelarangan ini menurut Malik adalah karena dikhawatirkan bahwa orang yang berutang itu tidak mempunyai uang. Lalu pihak yang mengutangkan bermaksud menundanya dengan mensyaratkan penambahan, sehingga terjadilah riba yang dilarang. Beda dengan Syafi'i dan Abu Hanifah mengemukakan alasan karena harta yang menjadi tanggungan itu utang tidak boleh berubah dan menjadi titipan.

3. Manfaat *Qardh*

Manfaat *qardh* cukup banyak, di antaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.¹⁰

E. Metodologi (Pendapat *Fuqaha*)

1. Pendapat *Fuqaha* tentang Batalnya *Qardh*

Fuqaha sepakat bahwa *qardh* yang batal disebabkan karena pembatalan *qardh* itu sendiri dan dikembalikannya saham kepada pemiliknya selama saham tersebut belum habis diperdagangkan.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 134.

Kemudian mereka beda pendapat apabila saham tersebut habis diperdagangkan, berapakah yang harus diterima oleh pihak pekerja untuk pekerjaannya. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan.

Pertama, semua saham dikembalikan kepada *qardh misli*, yakni *qardh* yang lazim berlaku. Pendapat ini menurut riwayat Ibn Majisyun dari Malik, juga diperkuat oleh Ibn Majisyun sendiri dan sahabat-sahabatnya.

Kedua, saham seluruhnya dikembalikan kepada biaya yang lazim berlaku. Ini adalah pendapat Syafi'i, Abu Hanifah, dan Abdul Aziz bin Abu Salamah dari pengikut Malik. Menurut Abdul Wahab bahwa pendapat tersebut juga riwayat lain dari Malik.

Ketiga, saham seluruhnya dikembalikan kepada *qardh* yang lazim berlaku selama tidak lebih banyak dari yang disebutkan oleh pemilik saham. Bagi pekerja hanyalah yang lebih sedikit dari yang disebutkan, atau lebih sedikit dari *qardh* yang lazim berlaku, apabila pemilik saham adalah pihak yang mengajukan syarat atas pihak pekerja, atau pemilik saham mendapatkan bagian lebih banyak dari *qardh* yang lazim berlaku.

Keempat, saham seluruhnya dikembalikan kepada *qardh* yang lazim berlaku, dalam setiap manfaat saham yang diajukan oleh salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan kerja sama. Masing-masing pihak tidak dapat bertindak sendiri tanpa dihadiri pihak lain. Kemudian modal itu dikembalikan kepada upah yang telah berlaku, untuk setiap manfaat yang disyaratkan oleh salah seorang dari kedua belah pihak yang melakukan kerja sama khususnya bagi orang yang mengajukan syarat dimaksud. Upah tersebut tidak termasuk dalam modal. Semua *qardh* yang batal itu terjadi karena penipuan dan ketidakjelasan. Ini pendapat Mutharraf, Ibn Nafi', Ibn Abdul Hakam, Ashbagh, dan Ibn Hubaib.

Beda dengan pendapat Ibn Qasim, tentang *qardh* yang batal. Sebagian besar dari pendapatnya bahwa *qardh* tersebut tidak dikenakan upah *qardh* yang lazim berlaku. Sedangkan pendapat yang lain bahwa *qardh* yang batal itu dikenakan *qardh* yang berlaku.

2. Masalah yang Terjadi Secara Mendadak Terhadap Saham

Fuqaha beda pendapat bila pekerja mengambil bagian dari keuntungan tanpa disepakati oleh pemilik saham, akhirnya saham tersebut seluruh atau sebagiannya hilang.

Menurut Malik, apabila pemilik saham telah menyetujui pihak pekerja berbuat demikian, maka pengakuan pihak pekerja kehilangan itu dapat dibenarkan. Menurut Syafi'i, Abu Hanifah, dan al-Tsauri, pihak pekerja harus mengembalikan keuntungan yang diambil itu berikutan saham, kemudian kedua belah pihak membagi selebihnya apabila sisa modal masih ada.

Fuqaha juga beda pendapat tentang modal *qardh* rusak setelah pihak pekerja membeli barang, sebelum harga dibayarkan kepada penjual.

Menurut Malik, jual beli semacam itu tetap mengikat kepada pihak pekerja, sedang pemilik saham disuruh memilih. Apabila senang, ia boleh membayar kembali harga barang tersebut, kemudian barang itu menjadi bagian kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui waktu akad *qardh*. Jika pemilik modal senang, maka iapun boleh lepas tangan dari pembayaran harga barang tersebut.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa pemilik saham harus melakukan pembelian, karena dia telah menempatkan pihak pekerja sebagai wakilnya. Hanya saja, ia berpendapat bahwa modal dalam *qardh* tersebut menjadi dua harga. Dan kedua belah pihak tidak boleh membagi keuntungan kecuali apabila pihak pekerja telah memperoleh uang. Yakni harga barang pertama yang rusak dan harga barang kedua yang dibayarkan oleh pemilik modal.


F. Aplikasi dan Problem *Qardh*

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan secara utuh masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya.

2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus, yaitu *al-qardh al-hasan*.

Sedang risiko atau problem *qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.¹¹



Gambar 6.1 Skema *Qardh*

Aplikasi Pembiayaan *Qardh* Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dimasukkan dalam pembahasan ini tujuannya adalah:

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 133.

1. Mahasiswa bisa membedakan antara teks yang ada dalam fikih muamalah dengan praktik yang akan dilaksanakan bank syariah di Indonesia.
2. Memahami secara teori dan praktik yang berkembang di perbankan syariah di Indonesia.
3. Sebagai bahan kajian dalam pembahasan fikih muamalah kontemporer, sehingga tidak hanya mengedepankan konsep teori dalam fikih muamalah, akan tetapi akan memahami fikih muamalah yang berkembang di kalangan masyarakat madani.

Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*

Pertama: Ketentuan Umum *al-Qardh*

1. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *al-qardh* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS;
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M

G. Rangkuman

1. *Qardh/qirad* atau *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam perdagangan. Istilah *qirad* digunakan oleh orang Hijaz, sedangkan orang Irak menyebutnya dengan *mudharabah*. Dengan demikian *qirad* dengan *mudharabah* memiliki arti yang sama.

Al-qirad menurut bahasa diambil dari *al-qardh*, berarti *al-qat'u* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan atau sebagian dari hartanya diserahkan kepada pengusaha agar hartanya diperdagangkan, dan pengusaha tersebut akan memberikan laba yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan.

2. *Qardh* menurut istilah adalah pemilik harta (saham) menyerahkan sahamnya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.
3. Menurut jumhur ulama bahwa rukun *qardh* ada tiga, yaitu: *pertama*, dua orang yang melakukan perjanjian; *kedua*, modal, dan *ketiga*, ijab dan qabul (*sighat*). Rukun di atas tentunya harus memenuhi syarat-syarat *qardh*, di antaranya:
 - a. Dua orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada suatu saat orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam perjanjian *qardh/mudharabah*.
 - b. Saham, saham disyaratkan 1) berbentuk uang, 2) jelas jumlahnya, 3) tunai/langsung, dan 4) dialihkan atau diserahkan seluruhnya pengelola saham. Oleh sebab itu, jika saham itu berupa barang, menurut para *fuqaha* (ahli fikih) tidak diperbolehkan, karena akan sulit menentukan pembagian keuntungannya. Demikian halnya dengan utang, tidak boleh dijadikan saham *qardh* atau *mudharabah*. Akan tetapi, bila saham itu berupa *wadiah* (titipan) pemilik saham pada pengusaha, boleh dijadikan saham *qardh* atau *mudharabah*. Apabila saham itu tetap dikuasai sebagiannya oleh pemilik saham, maksudnya tidak diserahkan seluruhnya, dalam

hal ini menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, perjanjian *qardh* atau *mudharabah* tidak sah. Namun beda menurut ulama Hanabilah, membolehkan saham tersebut ada di pemilik saham, yang terpenting tidak mengganggu keberhasilan usahanya.

- c. Keuntungan atau laba, pembagian keuntungannya disyaratkan harus ada kejelasan dan pembagian laba masing-masing diambil dari hasil kerja sama dalam usaha keduanya, bisa setengah, sepertiga dan seperempat. Apabila pembagian hasil tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, perjanjian tersebut batal. Demikian juga halnya apabila pemilik saham mensyaratkan bahwa kerugian akan ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah syarat tersebut batal demi hukum dan kerugian tetap akan ditanggung sendiri oleh pemilik saham.
4. Manfaat *qardh* cukup banyak, di antaranya:
- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
 - b. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial.
 - c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- al-Jaziry, Abd. Al-Rahman. *al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- al-Khafif, Ali. *Ahkam al-Mu'amallat al-Shar'iyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.tp.
- al-Sharbayni, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2. Beirut: Dar al Fikr, 1978.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa-'Adillatuhu*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.

7

WAKALAH

A. Pendahuluan

Pembahasan pada bab 7 (tujuh) ini difokuskan pada konsep *wakalah*, struktur *wakalah*, konsep *wakalah*, pola pikir keilmuan fikih muamalah tentang *wakalah*, aplikasi dan problem *wakalah* pada perbankan syariah, bab ini sebagai dasar pijakan kepada mahasiswa dan pembaca untuk mengetahui dan memahami dasar fikih muamalah kontemporer dalam menindaklanjuti pembelajaran mata kuliah fikih muamalah.

Dalam bab 7 (tujuh) ini, mahasiswa dan pembaca akan mengkaji konsep *wakalah*, dasar *wakalah*, struktur *wakalah*, metodologi kajian fikih muamalah tentang *wakalah*, mengelaborasi pendapat para ulama dalam menetapkan hukum *wakalah*, aplikasi dan problemnya dalam perbankan dan keuangan syariah tentang *wakalah*. Mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya konsep, dasar, struktur, metodologi kajian fikih muamalah kontemporer, aplikasi dan problemnya, dari bab 7 (tujuh) ini diharapkan dapat menjadi modal pembelajaran bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami bab 8 (delapan) dan materi berikutnya.

Penyiapan pada pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mendukung perkuliahan, serta kertas plano, spidol dan solasi (jika diperlukan) sebagai alat pendukung kreativitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

B. Konsep *Wakalah*

1. Pengertian *Wakalah*

Wakalah atau perwakilan, disebut juga *al-wikalah* berarti *al-tafwid* berarti penyerahan, mewakilkan, pendelegasian, pemberian mandat, dan pemberian kuasa. *Wakalah* menurut istilah para ulama di antaranya:

- a. Hanafiyah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah seseorang menggantikan posisi orang dalam pengelolaan (masalah tertentu).
- b. Malikiyah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah seseorang menempati (menggantikan) posisi orang lain dalam haknya, dan ia melaksanakan posisi tersebut.
- c. Syafi'iyah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah perumpamaan seorang memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk untuk mewakili pada masa hidupnya.
- d. Hanabilah berpendapat bahwa, *wakalah* adalah permohonan penggantian seseorang yang membolehkan melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan pihak lain, yang tugasnya adalah terkait dengan hak-hak Allah dan manusia.¹

Dari beberapa definisi di atas dapat dikemukakan bahwa *wakalah* adalah penguasaan hak, pelimpahan kekuasaan, dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

¹Abd. al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, vol, 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), 168.

2. Rukun dan Syarat

Dalam melaksanakan *wakalah* (perwakilan) harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

- a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa). Syarat orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seseorang yang terkena gangguan jiwa atau anak kecil yang belum dapat membedakan suatu pilihan tidak dapat diwakilkkan yang lainnya. Keduanya telah kehilangan kepemilikan, ia tidak memiliki hak bertindak.
- b. *Wakil* (orang yang mewakili). Syarat orang yang mewakili adalah orang yang berakal, seseorang yang mengalami gangguan jiwa, idiot, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk mewakilkan. Terdapat perbedaan pendapat yang terkait sah dan tidaknya perwakilan oleh anak kecil yang dapat dapat membedakan. Mazhab Hanafi membolehkan bila yang menjadi wakil itu adalah anak yang sudah baligh, dan menyangkut masalah-masalah yang ia pahami. Ada juga yang berpendapat bahwa baligh tidak menjadi keharusan. Pendapat ini mengambil pijakan kisah Amar bin Ummu Salamah yang mengawinkan ibunya dengan Rasulullah Saw. saat itu, Amar hanya seorang anak kecil yang belum baligh.²
- c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkkan). Syarat utama yang diwakilkkan adalah: 1) hal tersebut bukan tindakan yang tidak baik, 2) harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya, kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya.

Sesuatu yang diwakilkkan berlaku untuk semua akad yang dapat dilakukan oleh manusia untuk ia laksanakan sendiri transaksi atau perbuatannya. Di antaranya, jual beli, sewa menyewa, berutang, ber hukum, dan berdamai. Menuntut syuf'ah, hibah, sedekah, gadai, pinjaman dan meminjam, perkawinan, cerai dan mengatur harta. Hal ini berlaku pria dan wanita.

²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 214.

- d. *Sighat* (lafal untuk mewakili). *Sighat* itu disampaikan orang yang mewakili sebagai tanda kerelaannya untuk mewakili, dan pihak yang mewakili menerimanya.³

C. Dasar Hukum *Wakalah*

1. Al-Qur'an

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ^٤ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ^٥ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ^٦ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?). Mereka menjawab: “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ^٥

Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٦ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 235.

⁴QS Al-Kahfi [18]: 19.

⁵QS Al-Kahfi [18]: 55.

⁶QS An-Nisa [4]: 35.

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

2. Al Hadis

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخَطْتُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ انكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Abdullah bin Yazid mantan sahaya Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fathimah binti Qais bahwa Abu Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fathimah) dengan membawa gandum, (Fathimah) pun menolaknya. Maka (Wakil 'Amru) berkata; Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi kepadamu. Karena itu, Fathimah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk

menanyakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda: “Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah.” Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda: “Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu, tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu di sana, jika kamu telah halal (selesai masa iddah), beritahukanlah kepadaku”. Dia (Fathimah) berkata; Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu’awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul-pent), sedangkan Mu’awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid”. Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: “Nikahlah dengan Usamah”. Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan padanya hingga bahagia. (HR. Muslim No. 2709)

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمْرُهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ وَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَاعْتَبَطْتُ بِهِ حَدَّثَنَا مُوسَى

بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي
 أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصِ
 بْنَ الْمُغِيرَةَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ فِيهِ وَأَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَنَفَرًا
 مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَبَا
 حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَإِنَّهُ تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً يَسِيرَةً فَقَالَ لَا
 نَفَقَةَ لَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَنَّهُمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ
 حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي
 فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ الْمَخْزُومِيِّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
 وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَخَبَرَ خَالِدِ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا مَسْكَنٌ قَالَ فِيهِ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
 بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ
 قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ
 مَالِكٍ قَالَ فِيهِ وَلَا تُفَوِّتِينِي بِنَفْسِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ
 وَالْبَهِيُّ وَعَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَاصِمٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ
 كُلُّهُمْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا

Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi dari Malik dari Abdullah bin Yazid?
 mantan budak Al Aswad bin Sufyan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari
 Fathimah binti Qais bahwa Abu 'Amr bin Hafsh telah menceraikannya sama sekali,
 sementara Abu 'Amr tidak hadir. Lalu ia mengirimkan wakilnya kepadanya
 dengan membawa gandum. Maka Fathimah marah kepadanya, kemudian
 wakil tersebut berkata; demi Allah engkau tidak mempunyai hak sedikit

pun atas kami. Kemudian Fathimah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebutkan hal tersebut kepadanya. Kemudian beliau berkata kepadanya: "Engkau tidak memiliki hak nafkah atasnya." Dan beliau memerintahkannya agar ber'iddah di rumah Ummu Syarik. Kemudian beliau berkata: "Ia adalah seorang wanita yang sering dikunjungi sahabat-sahabatku. Ber'iddahlah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Karena ia adalah orang yang buta. Engkau bisa meletakkan pakaianmu dan apabila engkau telah halal maka beritahukan kepadaku!" Fathimah berkata; kemudian tatkala aku telah halal, aku ceritakan kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm telah meminangku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Adapun Abu Jahm, maka ia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya, adapun Mu'awiyah, maka ia adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid." Fathimah berkata; Lalu aku tidak menyukai hal tersebut, kemudian beliau berkata: "Menikahlah dengan Usamah bin Zaid." Kemudian aku menikah dengannya dan Allah ta'ala menjadikan pada dirinya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Dan aku merasa iri kepadanya. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Aban bin Yazid? Al 'Aththar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Fathimah binti Qais menceritakan kepadanya bahwa Abu Hafsh bin Al Mughirah telah menceraikannya tiga kali. Dan ia menyebutkan hadis mengenai hal tersebut. Dan Khalid bin Al Walid serta beberapa orang dari Bani Makhzum datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; wahai Nabi Allah, sesungguhnya Abu Hafsh bin Al Mughirah telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali. dan ia meninggalkan untuknya sedikit nafkah. Kemudian beliau berkata: "Ia tidak mendapatkan nafkah." Dan Abu Salamah menyebutkan hadis tersebut. Dan hadis Malik lebih sempurna. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Al Walid, telah menceritakan kepada kami Abu 'Amr dari Yahya telah menceritakan kepadaku Abu Salamah, telah menceritakan kepadaku Fathimah binti Qais bahwa Abu 'Amr bin Hafsh Al Makhzumi telah menceraikannya tiga kali. Dan ia menyebutkan hadis tersebut dan hadis Khalid bin Al Walid. Ia berkata; kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; ia tidak mendapatkan nafkah, dan tempat tinggal. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengirimkan utusan mengatakan; janganlah engkau mendahuluiku mengenai dirimu! Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Isma'il bin Ja'far dari Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah dari Fathimah binti Qais, ia berkata; aku pernah menjadi istri seorang laki-laki dari Bani Makhzum. Kemudian ia menceraiku sama sekali (untuk selamanya) Kemudian ia menyebutkan hadis seperti hadis Malik. Ia berkata padanya; janganlah engkau mendahuluiku terhadap dirimu. Abu Daud berkata; dan demikianlah Asy

Sya'bi dan Al Bahi serta 'Atha' meriwayatkannya dari Abdurrahman bin 'Ashim, dan Abu Bakr bin Abu Al Jahm seluruh mereka berasal dari Fathimah binti Qais, bahwa suaminya telah mencerainya tiga kali. (HR. Abu Dawud No. 1944)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقَّا فَإِنْ ابْتَعَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرَفُوتِهِ

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'dan bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Pamanku telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Ibnu Ishaq dari Abu Nu'aim Wahb bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata, "Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku ucapkan salam kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ingin pergi ke Khaibar." Kemudian beliau bersabda: "Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya!" (HR. Abu Dawud No. 3148)

D. Struktur Wakalah

1. Berakhirnya Wakalah

Transaksi wakalah dinyatakan berakhir apabila salah satu pihak sebagai berikut:

- Meninggalnya salah satu pihak (orang yang mewakilkan atau yang mewakili) yang melakukan perjanjian.
- Bila yang mewakilkan atau yang mewakili gila, sebab salah satu syarat di antara orang melakukan perjanjian harus berakal.

- c. Pekerjaan yang menjadi perjanjian telah dihentikan, karena masa kontrak/perjanjiannya sudah berakhir.⁷
- d. Pemutusan orang yang mewakilkan kepada wakil, meskipun wakil tidak mengetahui pendapat ini didukung oleh Syafi'i dan Hanbali, tetapi menurut Hanafi wakil harus mengetahui putusan orang yang mewakilkan. Sebelum mengetahui masalah tersebut, berarti tindakan yang mewakilkan seperti belum diputuskan, dalam semua hukumnya.
- e. Orang yang mewakili memutuskan sendiri, menurut mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak diperlukan kehadirannya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, (bagi penulis keharusan memberi tahu pengunduran diri itu masih tetap diperlukan).
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari kepemilikan.

2. Hikmah *Wakalah*

Pada prinsipnya wakalah merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik orang yang mewakilkan dan orang yang mewakili yang telah melakukan kerja sama atau perjanjian ada keharusan bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, menghilangkan sifat curiga, dan buruk sangka.⁸ Dari sisi lain, dalam *wakalah* terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka nampaklah sikap saling toleransi dan memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan demikian, orang yang mewakilkan akan terbantu dalam menjalankan pekerjaannya dan orang yang mewakilkan tidak akan kehilangan pekerjaannya di samping itu ia akan mendapatkan jasa sesuai dengan kesepakatannya.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983). 898.

⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 191.

E. Metodologi (Pendapat *Fuqaha*)

Akad atau perjanjian *wakalah* sah dengan cara *tanjiz*, *ta'liq* dan bisa dikaitkan dengan masa yang akan datang. *Wakalah* bisa juga ditentukan tentang waktu dan dengan pekerjaan tertentu. Dimaksud dengan *tanjiz* adalah seperti ucapan: “Saya wakilkkan kepadamu untuk membeli buku atau baju”. Sedang dimaksud *ta'liq* adalah seperti ucapan: “Bila masalah sengketa tanah ini berhasil, maka anda akan menjadi wakil saya”, dan yang dimaksud dengan mengaitkan dengan masa yang akan datang seperti ucapan: “Saya kuasakan urusan keluarga ini kepada anda selama satu tahun untuk menyelesaikan”. Pendapat di atas adalah menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, sementara al-Syafi'i berpendapat tidak boleh mengaitkan sesuatu dengan syarat.

Wakalah suatu saat bisa sebagai sumbangsih dari orang yang mewakili, dan terkadang dengan upah, karena hal tersebut sebagai tindakan untuk orang lain dan baginya bukan suatu kepastian. Sehingga boleh meminta upah sebagai timbal balik pekerjaannya. Dalam masa seperti ini orang yang mewakilkan mensyaratkan kepada wakil, bahwa orang yang mewakili tidak boleh keluar kecuali setelah waktu yang telah ditentukan berakhir, jika tidak, maka orang yang mewakilkan berkewajiban mengganti.⁹ Pengikut mazhab Hanbali berpendapat, apabila orang yang mewakilkan mengatakan: “Juallah ini dengan harga seratus dan selebihnya uktukmu” demikian ini dinyatakan syah, dan ia berhak memperoleh kelebihanannya, pendapat didukung Ishaq dan yang lain.

Pengertian mewakilkan secara mutlak bukan berarti seorang wakil dapat bertindak seenaknya sendiri, tetapi maknanya dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal di kalangan masyarakat pedagang dan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi yang mewakilkan.

Menurut Abu Hanifah bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri. Kontan atau kredit, seimbang dengan harga kebiasaan maupun tidak, baik kemungkinan adanya kecurangan maupun tidak, baik dengan uang negara lain, inilah pengertian mutlak menurut imam Abu Hanifah.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983). 899.

Bila perwakilan bersifat mengikat, wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Dia tidak boleh menyalahinya, kecuali kepada yang lebih utama untuk orang yang mewakilkan. Jika dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual dengan harga yang sudah ditentukan, kemudian dijual dengan harga yang melebihi ketentuan, atau dalam perjanjian ditentukan bahwa barang itu boleh dijual dengan angsuran, kemudian barang tersebut dijual secara tunai, maka penjualan ini sah menurut Abu Hanifah.

Jika yang mewakili menyelahi aturan yang telah disepakati ketika melakukan perjanjian, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut tidak sah menurut pendapat mazhab Syafi'i. Menurut Hanafi tindakan itu tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan membolehkannya, maka menjadi sah, bila tidak membolehkannya, maka menjadi batal.

Imam Malik berpendapat bahwa wakil memiliki hak membeli benda-benda yang diwakilkan kepadanya, sementara menurut Abu Hanifah, al-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya yang paling jelas, wakil itu tidak boleh menjadi pembeli, sebab menjadi kebiasaan manusia bahwa wakil tersebut ingin membeli sesuatu untuk kepentingannya dengan harga yang lebih murah, sedangkan tujuan orang yang memberi kuasa dengan sesungguhnya mendapatkan tambahan.

F. Aplikasi dan Problem *Wakalah*


Dalam perkembangan fikih Islam, status *wakalah* sempat diperdebatkan apakah *wakalah* masuk dalam kategori *niabah*, yakni mewakilkan, atau kategori *wilayah* atau wali? Hingga kini, dua pendapat tersebut terus berkembang.

Pendapat pertama menyatakan bahwa *wakalah* adalah *niabah* atau mewakili. Menurut pendapat ini, si *wakil* tidak dapat menggantikan seluruh fungsi *wakil*.¹⁰

¹⁰Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Vol. 5, (Damaskus: Dar Fikr, 1997), 4066.

Pendapat kedua menyatakan bahwa *wakalah* adalah *wilayah*, karena menggantikan dibolehkannya untuk yang mengarah kepada yang lebih baik. Sebagaimana jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik, walaupun diperkenankan secara kredit.

Secara umum, aplikasi *wakalah* dalam perbankan dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:¹¹



Gambar 7.1 Skema Wakalah

Aplikasi Pembiayaan *Wakalah* Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dimasukkan dalam pembahasan ini tujuannya adalah:

1. Mahasiswa bisa membedakan antara teks yang ada dalam fikih muamalah dengan praktik yang akan dilaksanakan bank syariah di Indonesia.
2. Memahami secara teori dan praktik yang berkembang di perbankan syariah di Indonesia.

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 123.

3. Sebagai bahan kajian dalam pembahasan fikih muamalah kontemporer, sehingga tidak hanya mengedepankan konsep teori dalam fikih muamalah, akan tetapi akan memahami fikih muamalah yang berkembang di kalangan masyarakat madani.

Fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000: Wakalah

Pertama: Ketentuan tentang Wakalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua: Rukun dan Syarat Wakalah

1. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syariah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

Ketiga: Ketentuan Penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 08 Muharram 1421 H/13 April 2000 M

Fatwa DSN Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah Pada Asuransi & Reasuransi Syariah

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
2. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. *Wakalah bil ujrah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
2. *Wakalah bil ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujrah (*fee*).
3. *Wakalah bil ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*).

Ketiga: Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujah*.
2. Objek *wakalah bil ujah* meliputi antara lain:
 - a. kegiatan administrasi;
 - b. pengelolaan dana;
 - c. pembayaran klaim;
 - d. *underwriting*;
 - e. pengelolaan portofolio risiko;
 - f. pemasaran;
 - g. investasi.
3. Dalam akad *wakalah bil ujah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 - b. besaran, cara dan waktu pemotongan ujah *fee* atas premi;
 - c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Keempat: Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad *Wakalah bil Ujah*

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana;
2. Peserta sebagai individu dalam produk *saving* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa);
3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana;
4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemegang polis);

5. Akad *wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
6. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.

Kelima: Investasi

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
2. Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *wakalah bil ujarah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *mudharabah*, atau akad *mudharabah musyarakah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *mudharabah musyarakah*.

Keenam: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 23 Shafar 1427/23 Maret 2006

G. Rangkuman

1. *Wakalah* atau perwakilan, disebut juga *al-wikalah* berarti *al-tafwid* berarti penyerahan, mewakilkan, pendelegasian, pemberian mandat, dan pemberian kuasa. Menurut yang berkembang dimasyarakat bahwa *wakalah* adalah penguasaan hak, pelimpahan kekuasaan, dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat Islam.
2. Dalam melaksanakan *wakalah* (perwakilan) harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut: a) *Muwakkil* (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa). Syarat orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkkan. b) *Wakil* (orang yang mewakili). Syarat orang yang mewakili adalah orang yang berakal, seseorang yang mengalami gangguan jiwa, idiot, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk mewakilkan. c) *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan). Syarat utama yang diwakilkan adalah: bukan tindakan yang tidak baik, harus diketahui persis oleh orang yang mewakilnya, kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya. d) *Sighat* (lafal untuk mewakilkan). *Sighat* itu disampaikan orang yang mewakilkan sebagai tanda kerelaannya untuk mewakilkan, dan pihak yang mewakili menerimanya.
3. Transaksi *wakalah* dinyatakan berakhir apabila salah satu pihak sebagai berikut: a) meninggalnya salah satu pihak (orang yang mewakilkan atau yang mewakili) yang melakukan perjanjian. b) bila yang mewakilkan atau yang mewakili gila, sebab salah satu syarat di antara orang melakukan perjanjian harus berakal. c) pekerjaan yang menjadi perjanjian telah dihentikan, karena masa kontrak/perjanjiannya sudah berakhir. d) pemutusan orang yang mewakilkan kepada wakil. e) orang yang mewakili memutuskan sendiri, f) keluarnya orang yang mewakilkan dari kepemilikan.
4. Akad atau perjanjian *wakalah* sah dengan cara *tanjiz*, *ta'liq* dan bisa dikaitkan dengan masa yang akan datang. *Wakalah* bisa juga ditentukan tentang waktu dan dengan pekerjaan tertentu. Dimaksud dengan *tanjiz* adalah seperti ucapan: "Saya wakilkkan kepadamu untuk membeli buku

atau baju”. Sedang dimaksud *ta'liq* adalah seperti ucapan: “Bila masalah sengketa tanah ini berhasil, maka anda akan menjadi wakil saya”, dan yang dimaksud dengan mengaitkan dengan masa yang akan datang seperti ucapan: “Saya kuasakan urusan keluarga ini kepada anda selama satu tahun untuk menyelesaikan”. Pendapat di atas adalah menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, sementara al-Syafi’i berpendapat tidak boleh mengkaitkan sesuatu dengan syarat.

Wakalah suatu saat bisa sebagai sumbangsih dari orang yang mewakili, dan terkadang dengan upah, karena hal tersebut sebagai tindakan untuk orang lain dan baginya bukan suatu kepastian. Sehingga boleh meminta upah sebagai timbal balik pekerjaannya. Dalam masa seperti ini orang yang mewakilkan mensyaratkan kepada wakil, bahwa orang yang mewakili tidak boleh keluar kecuali setelah waktu yang telah ditentukan berakhir, jika tidak, maka orang yang mewakilkan berkewajiban mengganti. Pengikut mazhab Hanbali berpendapat, apabila orang yang mewakilkan mengatakan: “Juallah ini dengan harga seratus dan selebihnya untukmu” demikian ini dinyatakan sah, dan ia berhak memperoleh kelebihanannya, pendapat didukung Ishaq dan yang lain.

Daftar Pustaka

- al-Jaziry, Abd. Al-Rahman. *al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Arba’ah*, Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa-‘Adillatuhu*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.



[halaman ini sengaja dikosongkan]

8

RAHN

A. Pendahuluan

Pembahasan pada bab 8 (delapan) ini difokuskan pada konsep *rahn*, struktur *rahn*, konsep *rahn*, pola pikir keilmuan fikih muamalah tentang *rahn*, aplikasi dan problem *rahn* pada perbankan syariah, Buku ini sebagai dasar pijakan kepada mahasiswa dan pembaca untuk mengetahui dan memahami dasar fikih muamalah kontemporer dalam menindaklanjuti pembelajaran mata kuliah fikih muamalah.

Dalam bab 8 (delapan) ini, mahasiswa dan pembaca akan mengkaji konsep *rahn*, dasar *rahn*, struktur *rahn*, metodologi kajian fikih muamalah tentang *rahn*, mengelaborasi pendapat para ulama dalam menetapkan hukum *rahn*, aplikasi dan problemnya dalam perbankan dan keuangan syariah tentang *rahn*. Mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya konsep, dasar, struktur, metodologi kajian fikih muamalah kontemporer, aplikasi dan problemnya, dan dari bab 8 (delapan) ini diharapkan dapat menjadi modal pembelajaran bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami bab 9 (sembilan) dan materi berikutnya.

Penyiapan pada pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mendukung perkuliahan, serta kertas plano, spidol dan solasi (jika diperlukan) sebagai alat pendukung kreativitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

B. Konsep *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Rahn (gadai seperti yang sudah berkembang di kalangan masyarakat) menurut bahasa berarti jaminan, tetap, kekal. Perjanjian ini lazim disebut dengan jaminan, agunan, dan rungguhan. Menurut istilah ulama fikih sebagai berikut:

Pertama, menurut ulama Hanafiyah *rahn* adalah: menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagiannya.¹

Kedua, menurut ulama Malikiyah *rahn* adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu.² Barang yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, tetapi boleh juga penyerahannya secara aturan hukum, sebuah contoh sebidang tanah kosong sebagai jaminan, maka yang dijadikan jaminan adalah sertifikat hak atas tanah tersebut.

Ketiga, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *rahn* adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya.³ Pengertian *rahn* yang dikemukakan ulama Syafi'iyah ini memberi pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan utang hanyalah

¹Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar 'ala al-Dur al-Muhtar*, Vol. 5, (Beirut: Dar al-Fikr, t.p), 339.

²Al-Dardir, *Al-Sharh al-Saghir bi Sharh al-Sawi*, Vol. 3, (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.p), 325.

³Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978),121.

harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, meskipun sebenarnya manfaat itu menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, termasuk dalam pengertian kekayaan.

Rahn (jaminan) di tangan *murtahin* (orang yang memberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang *rahin* (orang yang berutang). Barang yang dijadikan jaminan itu bisa dijual/dilelang apabila dalam waktu yang menjadi kesepakatan bersama, dengan syarat apabila barang yang dijual tersebut harganya melebihi dari utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada *rahin* (orang yang berutang). Sebaliknya apabila barang yang dijadikan jaminan itu setelah dijual tidak bisa menutupi/melunasi utangnya, maka *rahin* (orang yang berutang) harus menambah kekurangannya.

2. Rukun dan Syarat

Menurut jumhur ulama rukun *rahn* (gadai) itu ada 4 (empat),⁴ pertama *sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan). Kedua, *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai). Ketiga, *marhun* (barang yang dijadikan jaminan). Keempat *marhun bih* (utang). Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut yaitu:

- a. *Sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan). Syarat ini menurut ulama Hanafiyah *rahn* (jaminan) tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang karena perjanjian *rahn* sama dengan perjanjian jual beli. Jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah/batal, sedang perjanjiannya tetap sah. Sebuah contoh, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan barang jaminan itu boleh ia manfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran perjanjian, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan perjanjian *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tentang perpanjangan *rahn* satu bulan dan jaminan boleh

⁴Al-Dardir, *Al-Sharh al-Saghir bi Sharh al-Sawi*, Vol. 3, 304.

dimanfaatkan, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sedang berlaku, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu sebuah contoh, untuk syahnya *rahn* itu pihak pemberi utang minta agar perjanjian itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedang syarat yang batal, sebuah contoh, disyaratkan bahwa jaminan itu tidak boleh dijual apabila masih dalam waktu jatuh tempo, dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.⁵

- b. *Rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai). Syarat orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Sedang menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal sehat. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* (bisa membedakan) boleh melakukan perjanjian *rahn*, dengan syarat perjanjian *rahn* yang dilaksanakan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.
- c. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan). Barang yang dijadikan jaminan menurut ulama fikih disyaratkan sebagai berikut: 1) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya sesuai dengan besar utangnya, tetapi dengan syarat sudah melewati jatuh tempo yang telah disetujui dalam perjanjian, 2) barang jaminan itu harus memiliki nilai dan manfaat, boleh dimanfaatkan dengan persetujuan orang yang menggadaikan. Oleh karenanya barang-barang yang tidak manfaat, dan membahayakan bagi kehidupan manusia, serta tidak bertentangan Islam, 3) barang jaminan harus jelas dan tertentu, 4) barang jaminan adalah milik sah orang yang menggadaikan, 5) barang jaminan itu bukan milik orang lain (masih dalam sengketa), 6) barang jaminan boleh diserahkan baik bendanya maupun surat kepemilikannya.
- d. *Marhun bih* (utang). Jumlah utang yang ditanggung oleh orang yang utang disyaratkan: 1) berkewajiban mengembalikan sejumlah uang/ barang yang menjadi tanggungannya, 2) utang boleh dibayar dengan barang jaminan, 3) utang itu jumlah dan barangnya harus jelas.

⁵Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 255.

C. Dasar Hukum *Rahn*

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2. Al- Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبْنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Zakariya’ dari ‘Amir dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan”. (HR. Bukhari No. 2328)

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ دَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

⁶QS Al-Baqarah [2]: 283.

اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radiallallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi. (HR. Bukhari No. 1926)

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَدَاكَرْنَا
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami pernah saling menceritakan di hadapan Ibrahim tentang gadai dalam jual beli As Salam, maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah radiallallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (yang pembayarannya) di masa yang akan datang lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan)." (HR. Bukhari No. 2211)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ
مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar”. (HR. Bukhari No. 2329)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَمَ يَذْكَرُ مِنْ حَدِيدٍ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A'masy dia berkata, “Kami menyebutkan gadai dalam salam (jual beli dengan membayar terlebih dahulu sebelum ada barangnya) di hadapan Ibrahim An Nakha'i lalu dia berkata, “Al Aswad bin Yazid telah menceritakan kepada dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi sampai batas waktu yang ditentukan, dan beliau menggadaikan baju besi miliknya.” Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy dari Ibrahim dia berkata; telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu, dan ia tidak menyebutkan, “Dari besi.” (HR. Muslim No. 3009)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي

يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى عَيْرٌ وَاحِدٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْثُوقًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Yusuf bin Isa keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Zakariya dari Amir dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "binatang kendaraan boleh dikendarai jika hewan itu digadaikan dan susunya boleh diminum jika ia digadaikan dan bagi orang yang menunggang dan meminumnya wajib memberi nafkah." Abu Isa berkata; Hadis ini hasan shahih, kami tidak mengetahuinya sebagai hadis marfu' kecuali dari hadis Amir Asy Sya'bi dari Abu Hurairah dan hadis ini telah diriwayatkan oleh banyak perawi dari ALA'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara mauquf, hadis ini dapat dijadikan landasan amal menurut sebagian ulama, ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ulama mengatakan; Seseorang tidak boleh mengambil manfaat dari penggadaian sedikitpun. (HR. Tirmidzi No. 175)

قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رَهْنَهُ بِهِ فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ إِنْ جِئْتِكَ بِحَقِّكَ إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا رَهْنَهُ فِيهِ قَالَ فَهَذَا لَا يَصْلُحُ وَلَا يَجِلُّ وَهَذَا الَّذِي تُهَيِّئُ عَنْهُ وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رَهْنَهُ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ لَهُ وَأَرَى هَذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِحًا

Yahya berkata; telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jaminan utang tidak boleh di miliki." Malik berkata; "Tafsir dari sabda beliau -Wa allah 'alam- bahwa seorang laki-laki menggadaikan barangnya kepada pihak lain, sementara barang gadaian tersebut nilainya lebih besar dari jumlah utang. Lalu orang yang menggadaikan berkata kepada pihak penerima gadai, "Saya akan datang kepadamu membawa hakmu sampai waktu yang ditentukan, tetapi jika tidak maka barang gadaian itu menjadi milikmu." Malik berkata; "Inilah tidak benar dan tidak halal, praktik semacam inilah yang dilarang. Yakni, jika pemilik barang tersebut melebihi waktu yang telah ditentukan maka barang yang digadaikan tersebut menjadi milik si penerima gadai. Dan aku melihat bahwa syarat seperti ini tidak sah." (HR. Malik No. 1217)

D. Struktur *Rahn*

1. Memanfaatkan Barang Jaminan

Barang jaminan pada prinsipnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal itu untuk menjaga apabila *rahin* (penggadai) tidak mampu mengembalikan atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan saja.

Para ulama fikih berpendapat bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan, apakah boleh bagi pihak *murtahin* (pemegang barang jaminan) memanfaatkan barang jaminan itu, sekalipun tidak mendapat izin dari pemilik barang?. Dalam hal ini ulama beda pendapat.

Pertama, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* (pemegang barang jaminan) tidak berhak memanfaatkan barang jaminan. Menurut mereka, tidak boleh bagi yang menerima barang gadai untuk mengambil manfaat dari barang jaminan. Oleh karena itu, tidak boleh ia menggunakan binatang jaminan, menyewakan rumah jaminan, memakai kain jaminan, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang itu masih dalam jaminan, kecuali atas seizin *rahin* (orang yang menggadaikan). Karena itu semua manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang jaminan semuanya menjadi hak orang yang menggadaikan. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah *rahin* (penggadai) berhak mendapat bagian keuntungan dari

barang jaminannya, karena ia adalah pemiliknya. Barang jaminan tersebut tetap dipegang oleh pemegang jaminan, kecuali barang jaminan itu dipakai oleh orang yang menggadaikan.⁷

Kedua, menurut ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang datang dari barang jaminan adalah milik *rahin* (orang yang menggadaikan) dan bukan untuk *murtahin* (penerima jaminan). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari barang jaminan, karena larangan tersebut hanya berlaku pada utang piutang. Adapun pada perjanjian gadai, mereka memberi kelonggaran kepada penerima jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi. Hal ini berdasarkan pernyataan ulama mazhab yang menyatakan: Hasil dari barang jaminan ataupun manfaatnya adalah hak bagi pemberi jaminan, selama penerima jaminan tidak mensyaratkan pemanfaatannya.

Ketiga, menurut ulama Hanabilah, bahwa barang gadai bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Selain itu penerima gadai supaya memanfaatkan barang gadai dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Imam Ahmad menegaskan bahwa penerima barang gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin penggadai. Apabila barang gadai berupa hewan, penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan untuknya. Dalam hal ini izin penggadai tidak diperlukan. Namun menurut mazhab Hambali, apabila agunan itu bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan.

2. Risiko Kerusakan Barang Jaminan

Apabila kerusakan barang jaminan (*marhun*) dalam penguasaan *murtahin* (penerima gadai), maka penerima gadai tidak wajib menggantinya,

⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 203.

kecuali bila rusak atau hilangnya barang jaminan itu disebabkan kelalaian atau karena faktor penyebab tidak bertanggungjawabnya (tidak diurus) penerima gadai. Sebuah contoh apabila sudah ada tanda-tanda korsleting listrik pada bangunan yang dibuat mengamankan barang jaminan, kemudian penerima gadai tidak menghiraukan atas tanda-tanda tersebut, dan akhirnya bangunan tersebut terbakar. Penyebab lain apabila penerima barang jaminan kurang perhatian terhadap gudang penyimpanan barang jaminan, sehingga barang-barang tersebut hilang dicuri orang. Intinya penerima barang jaminan diharuskan memelihara dan mengamankan barang jaminan dengan baik, sehingga aman dan terkendali.

Menurut Hanafi, penerima barang jaminan (*murtahin*) harus menanggung risiko kerusakan barang jaminan (*marhun*), bila barang jaminan itu hilang atau rusak, atau disebabkan karena kelalaian penerima jaminan (*murtahin*) maupun tidak. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, penerima barang gadai (*murtahin*) harus menanggung risiko kehilangan atau sebab kelalaiannya.

3. Manfaat *Rahn*

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip gadai (*rahn*) sebagai berikut:

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang jaminan (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- c. Jika gadai (*rahn*) diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.⁸

Sedangkan manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan

⁸Muhammad Syaff'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 130.

aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.

E. Metodologi (Pendapat *Fuqaha*)

Hukum *rahn* (gadai) pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sah dan tidak sah. Gadai sah adalah gadai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam gadai, sedangkan gadai tidak sah adalah gadai yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Islam.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa gadai tidak sah terbagi menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, batal (tidak sah) karena tidak memenuhi persyaratan pada pokok perjanjian, seperti orang yang melakukan perjanjian tidak ahli.

Kedua, gadai tidak sah (*fasid*), karena tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat perjanjian, seperti jaminan yang dikaitkan dengan orang lain.

1. Hukum Gadai Sah

Kebiasaan gadai itu bergantung pada orang yang menggadaikan (*rahin*), bukan *murtahin* (penerima gadai). Gadai tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkannya, sedangkan *murtahin* berhak membatalkannya setiap waktu. Di samping itu, menurut jumhur ulama, gadai baru dianggap sah apabila jaminan sudah dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai). Sedangkan menurut ulama Malikiyah cukup dengan adanya ijab dan qabul, kemudian meminta kepada *rahin* untuk menyerahkan jaminan.

Apabila akad *rahn* telah sempurna, yakni *rahin* menyerahkan jaminan kepada *murtahin*, terjadilah beberapa hukum sebagai berikut:

- a. Adanya utang untuk *rahin*. Utang dimaksud adalah utang yang berkaitan dengan barang yang digadaikan saja.
- b. Hak menguasai jaminan.

Penguasaan atas jaminan sebenarnya berkaitan dengan utang *rahin*, yakni untuk memberikan ketenangan kepada *murtahin* apabila *rahin*

tidak mampu membayar utang. Dengan kata lain, jika orang berutang tidak mampu membayar, ia dapat membayarnya dengan jaminan.

Menurut ulama Hanafiyah, keberlangsungan akad pada gadai bergantung pada jaminan yang dipegang *murtahin*, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah penguasaan jaminan semata-mata sebagai penolong untuk membayar utang *rahin*. *Murtahin* dibolehkan menagih utang *rahin* sambil tetap menguasai jaminan. Begitu juga *rahin* berhak meminta *murtahin* untuk menghadirkan jaminan bila ia akan membayar utangnya.⁹

2. Hukum Gadai Tidak Sah

Jumhur ulama sepakat bahwa yang dikategorikan gadai tidak sah dan menyebabkan perjanjian batal, adalah tidak adanya akibat hukum pada jaminan. Dengan demikian, pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak memiliki hak untuk menahannya. Demikian juga, *rahin* (orang yang menggadaikan) diharuskan meminta kembali jaminan. Jika *murtahin* menolak dan jaminan sampai rusak, *murtahin* dipandang sebagai perampas. Dengan demikian harus menggantinya, baik dengan barang yang sama atau dengan sesuatu yang sama nilainya.

Ulama Malikiyah hampir sependapat dengan ulaman Hanafiyah, bila gadai didasarkan pada perjanjian tidak sah, *murtahin* lebih berhak atas barang daripada orang-orang yang memiliki piutang lainnya. Sedangkan bila jaminan rusak di tangan *murtahin*, hukumnya sebagaimana pada gadai sah.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum perjanjian gadai tidak sah sama dengan hukum perjanjian gadai sah dalam hal ada atau tidaknya tanggung jawab atas jaminan.¹⁰ Bila pada perjanjian sah, *murtahin* tidak bertanggung jawab atas jaminan, apalagi pada perjanjian yang tidak sah?, apabila jaminan di tangannya rusak dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya, maka sebagaimana pada perjanjian sah, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan terhadap barang jaminan.

⁹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 171.

¹⁰Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 2, 137

F. Aplikasi dan Problem *Rahn*

Kontrak *rahn* (gadai) dalam perbankan dalam dua hal:

1. Sebagai produk pelengkap

Rahn (gadai) dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai perjanjian (akad) tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bay' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

2. Sebagai produk tersendiri

Di beberapa negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad *rahn* (perjanjian gadai) telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.


Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.

Sedangkan risiko (*problem*) yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah:¹¹

1. Risiko tidak terbayarnya utang nasabah (wansprestasi)
2. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

Secara umum penerapan gadai yang dikombinasikan dengan pembiayaan perbankan syariah, dapat digambarkan sebagai berikut.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 130.



Gambar 8.1 Skema *al-Rahn*

Dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dimasukkan dalam pembahasan ini tujuannya adalah:

1. Mahasiswa bisa membedakan antara teks yang ada dalam fikih muamalah dengan praktik yang akan dilaksanakan bank syariah di Indonesia.
2. Memahami secara teori dan praktik yang berkembang di perbankan syariah di Indonesia.
3. Sebagai bahan kajian dalam pembahasan fikih muamalah kontemporer, sehingga tidak hanya mengedepankan konsep teori dalam fikih muamalah, akan tetapi akan memahami fikih muamalah yang berkembang di kalangan masyarakat madani.

Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 15 Rabi'ul Akhir 1423 H/26 Juni 2002 M

Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

Pertama: Ketentuan Umum

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Kedua: Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M

G. Rangkuman

1. *Rahn* (gadai seperti yang sudah berkembang di kalangan masyarakat) menurut bahasa berarti jaminan, tetap, kekal. Perjanjian ini lazim disebut dengan jaminan, agunan, dan runguhan. *Rahn* (jaminan) di tangan *murtahin* (orang yang memberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang *rahin* (orang yang berutang). Barang yang dijadikan jaminan itu bisa dijual/dilelang apabila dalam waktu yang menjadi kesepakatan bersama, dengan syarat apabila barang yang dijual tersebut harganya melebihi dari utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada *rahin* (orang yang berutang). Sebaliknya apabila barang yang dijadikan jaminan itu setelah dijual tidak bisa menutupi/melunasi utangnya, maka *rahin* (orang yang berutang) harus menambah kekurangannya.
2. Menurut jumhur ulama rukun *rahn* (gadai) itu ada 4 (empat), pertama *sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan). Kedua, *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai). Ketiga, *marhun* (barang yang dijadikan jaminan). Keempat, *marhun bih* (utang).
3. Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut yaitu:
 - a. *Sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan). Syarat ini menurut ulama Hanafiyah *rahn* (jaminan) tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang karena perjanjian *rahn* sama dengan perjanjian jual beli.
 - b. *Rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai). Syarat orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang sudah baligh dan berakal.
 - c. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan). Barang yang dijadikan jaminan menurut ulama fikih disyaratkan sebagai berikut: 1) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya sesuai dengan besar utangnya, tetapi dengan syarat sudah melewati jatuh tempo yang telah disetujui dalam perjanjian, 2) barang jaminan itu harus memiliki nilai dan manfaat, boleh dimanfaatkan dengan persetujuan orang yang menggadaikan.

- d. *Marhun bih* (utang). Jumlah utang yang ditanggung oleh orang yang utang disyaratkan: 1) berkewajiban mengembalikan sejumlah uang/barang yang menjadi tanggungannya, 2) utang boleh dibayar dengan barang jaminan, 3) utang itu jumlah dan barangnya harus jelas.
4. Barang jaminan pada prinsipnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal itu untuk menjaga apabila *rahin* (penggadai) tidak mampu mengembalikan atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan saja.
 5. Apabila kerusakan barang jaminan (*marhun*) dalam penguasaan *murtahin* (penerima gadai), maka penerima gadai tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya barang jaminan itu disebabkan kelalaian atau karena faktor penyebab tidak bertanggung jawabnya (tidak diurus) penerima gadai. Sebuah contoh apabila sudah ada tanda-tanda korsleting listrik pada bangunan yang dibuat mengamankan barang jaminan, kemudian penerima gadai tidak menghiraukan atas tanda-tanda tersebut, dan akhirnya bangunan tersebut terbakar. Penyebab lain apabila penerima barang jaminan kurang perhatian terhadap gudang penyimpanan barang jaminan, sehingga barang-barang tersebut hilang dicuri orang. Intinya penerima barang jaminan diharuskan memelihara dan mengamankan barang jaminan dengan baik, sehingga aman dan terkendali.
 6. Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip gadai (*rahn*) sebagai berikut:
 - a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
 - b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang jaminan (*marhun*) yang dipegang oleh bank.

Jika gadai (*rahn*) diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani 2001.
- Al-Dardir. *Al-Sharh al-Saghir bi Sharh al-Sawi*, Vol. 3. Mesir: Dar al-Ma'arif, t.p.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar 'ala al-Dur al-Muhtar*, Vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr, t.p.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- al-Sharbayni, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

9

WADIAH

A. Pendahuluan

Pembahasan pada bab 9 (sembilan) ini difokuskan pada konsep *wadiah*, struktur *wadiah*, pola pikir keilmuan fikih muamalah tentang *wadiah*, aplikasi dan problem *wadiah* pada perbankan syariah, bab ini sebagai dasar pijakan kepada mahasiswa dan pembaca untuk mengetahui dan memahami dasar fikih muamalah kontemporer dalam menindaklanjuti pembelajaran mata kuliah fikih muamalah.

Dalam bab 9 (sembilan) ini, mahasiswa dan pembaca akan mengkaji konsep *wadiah*, dasar *wadiah*, struktur *wadiah*, metodologi kajian fikih muamalah tentang *wadiah*, mengelaborasi pendapat para ulama dalam menetapkan hukum *wadiah*, aplikasi dan problemnya dalam perbankan dan keuangan syariah tentang *wadiah*. Mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya konsep, dasar, struktur, metodologi kajian fikih muamalah kontemporer, aplikasi dan problemnya, dan dari bab 9 (sembilan) ini diharapkan dapat menjadi modal pembelajaran bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami bab 10 (sepuluh) dan materi berikutnya.

Penyiapan pada pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mendukung perkuliahan, serta kertas plano, spidol dan solasi (jika diperlukan) sebagai alat pendukung kreativitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

B. Konsep *Wadiah*

1. Pengertian *Wadiah*

Wadiah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari disebut dengan penitipan barang, menurut bahasa *wadiah* (titipan) berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Menurut istilah terdapat dua pengertian *wadiah* menurut ahli fikih.

Pertama, menurut ulama Hanafiyah, *wadiah* (titipan) adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.¹ Sebuah contoh, seseorang berkata kepada orang lain “Ahmad menitipkan laptop beserta tasnya kepada Muhammad”, kemudian Muhammad menjawab “ya saya terima”, maka terpenuhilah akad (perjanjian) *wadiah*; atau Khalid menitipkan bukunya kepada Walid, kemudian Walid selaku orang yang dititipi diam saja (berarti setuju).

Kedua, menurut ulama Malikiyah, Syafi‘iyah, dan Hanabilah. *Wadiah* adalah mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu juga.²

Dari dua definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih di atas dapat dipahami, bahwa *wadiah* (titipan), adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurut Islam. Bila di kemudian hari ada kerusakan atau cacat pada barang yang dititipkan bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak harus menggantikannya, sebaliknya bila kerusakan atau cacatnya barang tersebut disebabkan kelalaiannya, maka dia harus menggantinya.

¹Ibn ‘Abidin, *Rad al-Muhtar ‘ala al-Dur Muhtar*, Vol. 6, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), 515.

²Al-Syarbayni al-Khatib, *Mughni al-Mukhtaj*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 79.

2. Rukun dan Syarat *Wadiah*

Dalam pelaksanaan sehari-hari *wadiah* (titipan) harus memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut ulama Hanafiyah rukun *wadiah* (titipan) hanya satu, yaitu ijab yaitu ucapan penitipan barang dari pemilik, seperti “saya titipkan tas dan bukunya ini kepada” saya terima, dan qabul yaitu ucapan menerima titipan oleh yang dititipi,³ seperti “ya saya terima titipan tas dan buku saudara”, sedangkan yang lainnya syarat dan tidak termasuk rukun.

Menurut Hanafiyah, dalam *sighat* ijab dianggap sah apabila ijab (penyerahan) tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas atau dengan perkataan sindiran/samaran (*kinayah*). Hal juga berlaku untuk qabul (menerima), disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan sama-sama *mukallaf* (orang yang bisa dibebani). Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima barang titipan itu orang gila atau anak yang belum dewasa (anak kecil).

Menurut jumhur ulama fikih bahwa rukun *wadiah* (titipan) ada 3 (tiga):

- a. Orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Menurut pendapat ulama Hanafiyah bahwa yang menjadi syarat bagi kedua orang yang berakad adalah harus berakal. apabila anak kecil yang telah berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi *wadiah* (titipan), maka hukumnya sah, mereka tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan *wadiah* (titipan).⁴ Akan tetapi anak kecil yang belum berakal, atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukumnya seperti orang gila, tidak sah melakukan *wadiah* (titipan).

Adapun menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan akad *wadiah* (titipan) disyaratkan telah baligh, berakal, dan cerdas, karena akad *wadiah* (titipan) merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil, sekalipun berakal tidak dibenarkan melakukan akad *wadiah* (titipan), baik sebagai orang yang

³Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhu 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), 251.

⁴Al-Syarbayni al-Khatib, *Mughni al-Mukhtaj*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 80.

menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang. Di samping itu, jumbuh ulama juga mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas. Sekalipun telah berakal dan baligh, tetapi kalau tidak cerdas, tidak sah untuk melakukan akad *wadiah* (titipan).

- b. Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan itu harus jelas dan diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut, tambak, atau sungai, sekalipun ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya, hukumnya tidak sah, karena ikan itu tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi. Menurut ulama fikih, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dalam penitipan. Apabila barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai orang yang dititipi, kemudian hilang dan rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan.⁵
- c. *Sighat* ijab dan qabul (ungkapan serah terima barang titipan), disyaratkan dimengerti oleh kedua orang yang berakad, baik dengan jelas maupun sindiran.

C. Dasar Hukum *Wadiah*

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang

⁵Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar 'ala al-Dur Muhtar*, Vol. 6, (Mesir, al-Munirah, t.tp.), 516.

⁶QS. Al-Baqarah [2]: 283.

tanggungannya yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۗ⁷

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

2. Al-Hadis

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ زَيْدِ مَوْلَى الْمُنَبِّثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَرَعَمَ أَنَّهُ قَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا ثُمَّ عَرَّفَهَا سَنَةً يَقُولُ يَزِيدُ إِنْ لَمْ تُعْرِفْ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ قَالَ يَحْيَىٰ فَهَذَا الَّذِي لَا أُدْرِي أَبِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْعَنَمِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذُّبِّ قَالَ يَزِيدُ وَهِيَ تُعْرِفُ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ قَالَ فَقَالَ دَعَهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِدَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا

⁷QS. An-Nisa' [4]: 58.

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Yahya dari Yazid, Maula Al Munba'its bahwa dia mendengar Zaid bin Khalid radliallahu 'anhu berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang barang temuan." Maka Beliau bersabda: "Kamu kenali tutup bungkus dan talinya kemudian umumkan selama satu tahun". Yazid berkata: "Dan jika tidak ada yang mengakuinya maka dapat digunakan oleh penemunya karena itu berarti titipan Allah baginya". Yahya berkata: "Inilah yang aku tidak tahu apakah kalimat ini termasuk bagian dari hadis yang disabdakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atau hanya perkataan dari Yazid. Kemudian orang itu bertanya lagi: "Bagaimana tentang menemukan kambing?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ambillah karena kambing itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala". Yazid berkata: "Untuk kambing juga diumumkan dahulu". Kemudian orang itu bertanya lagi: "Bagaimana tentang menemukan unta?" Yazid berkata; maka Beliau menjawab: "Biarkanlah unta itu, karena ia selalu nampak sepatunya dan perutnya (yang terisi air) sehingga ia bisa hilir mudik mencari air dan makan rerumputan hingga ditemukan oleh pemiliknya". (HR. Bukhari No. 2250)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبِعثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ
الْجُهَنِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اسْئَلِ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ الدَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ فَقَالَ اعْرِفْ
وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرَّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِئْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً
عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ
الْإِبِلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَهَذَا دَعْوَاهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ
وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رُبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا
هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّبِّ وَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا
حَبَّانُ بْنُ هَلَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةُ
الرَّأْيِي بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبِعثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ

الْجُهَيِّ أَنْ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ زَادَ رِبْعَةً فَعَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوَكَّاءَهَا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman -yaitu Ibnu Bilal- dari Yahya bin Sa'id dari Yazid -bekas budak Al Munba'its- bahwa dia mendengar Zaid bin Khalid Al Juhani salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya mengenai barang temuan yang berisi emas atau perak." Maka beliau bersabda: "Kenalilah wadah dan talinya, kemudian umumkanlah selama setahun, apabila pemiliknya tidak datang untuk mengenalinya, maka -untuk sementara waktu- kamu boleh memanfaatkan, dan itu sebagai barang titipan untukmu. Seandainya di suatu hari pemiliknya datang mencari barang tersebut, maka berikanlah barang tersebut kepadanya." Lalu dia bertanya mengenai temuan unta, maka beliau balik bertanya kepada dia: "Apa urusanmu dengan unta yang hilang? Biarkanlah unta itu pergi, karena ia membawa sepatu (punya kaki) dan wadah airnya sendiri. Ia dapat mendatangi mata air dan makan dedaunan sampai ia bertemu pemiliknya." Orang itu bertanya lagi mengenai temuan kambing, beliau menjawab: "Ambillah ia, mungkin ia dapat menjadi milikmu atau milik saudaramu atau bahkan menjadi milik serigala." Dan telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Hamamd bin Salamah telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id dan Rabi'ah Ar Ra'iy bin Abu Abdurrahman dari Yazid bekas budak Al Munba'its, dari Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai unta temuan, Rabi'ah menambahkan, "Lalu beliau marah hingga terlihat wajahnya memerah...lalu dia menceritakan hadis tersebut seperti hadis mereka. Dia juga menambahkan, "Jika pemiliknya datang dan mengenali talinya, jumlah serta wadahnya maka berikanlah kepadanya, jika tidak maka itu menjadi milikmu." (HR. Muslim No. 3249)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجُهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُؤَيْدٍ عَنِ الْمُثَنَّى
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al Jahm Al Anmathi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid dari Al Mutsanna dari Amru bin Syu'aib dari Bapakny dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menitipkan titipan, maka tidak ada tanggungan baginya". (HR. Ibnu Majah No. 2392)

D. Struktur Wadiah

1. Hukum Menerima Barang Titipan

Tidak semua orang atau jasa penitipan bisa dipercaya untuk menerima barang titipan, kecuali orang atau jasa penitipan yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Oleh sebab itu, hukum menerima titipan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sunah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang ditiptkan kepadanya. *Wadiah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima barang-barang titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga barang-barang tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara barang-barang tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa/mampu dan tidak sanggup memelihara barang-barang titipan, sebab dengan menerima barang-barang titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada

kerusakan atau hilangnya barang-barang titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.⁸

- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga barang-barang titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima barang-barang titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak barang-barang titipan atau menghilangkannya.

2. Rusak dan Hilangnya Barang Titipan

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibn al-Mundhir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibn Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibn Taimiyah ini berdasarkan *asar* (ucapan sahabat) bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a sendiri masih ada.⁹

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka

⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 207.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 185.

surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya sehingga ia tidak lagi mengetahui di mana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting di antara masalah-masalah yang penting.

E. Metodologi (Pendapat *Fuqaha*)

Berkaitan dengan sifat akad *wadi'ah* (titipan) sebagai akad yang bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengharap *ridha* Allah, para ulama fikih juga membahas kemungkinan perubahan sifat akad *wadi'ah* (titipan) dari sifat *amanah* menjadi sifat *al-damanah* (ganti rugi). Para ulama fikih mengemukakan beberapa pendapat kemungkinan pendapat tentang hal ini.¹⁰

1. Seseorang merusak barang itu dan orang yang dititipi tidak berusaha mencegahnya, padahal ia mampu, maka ia dianggap melakukan kesalahan, karena memelihara barang itu merupakan kewajiban baginya. Atas kesalahan ini ia dikenakan ganti rugi (*al-daman*).
2. Barang titipan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat dan bukan pula menjadi tanggung jawabnya. Apabila barang itu hilang atau rusak, dalam kasus seperti ini, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi. Sebuah contoh, Amin menitipkan mobilnya kepada Alim. Kemudian Alim menitipkan mobil itu kepada Salamun, dan mobil itu rusak ditangan Salamun. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, Alim dikenakan ganti rugi, karena kewajiban memelihara mobil itu menjadi tanggung jawabnya.

Tetapi menurut jumbuh ulama, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan al-Syaibani, keduanya pakar fikih Hanafi, menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih, apakah dia akan

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 248.

menuntut ganti rugi kepada pihak kedua (Alim), sehingga Salamun (orang ketiga) tidak dikenakan ganti rugi, atau ia meminta ganti rugi kepada Salamun, tetapi Salamun boleh minta ganti rugi pula kepada Alim. Apabila mobil itu dirusak atau digunakan secara terang-terangan oleh pihak ketiga (Salamun), sehingga mobil itu rusak, maka pemilik (Amin) boleh meminta ganti rugi kepada Alim atau Salamun. Jika pemilik mobil meminta ganti rugi kepada Salamun, maka Salamun tidak boleh meminta ganti rugi pula kepada Alim, karena kerusakan mobil dilakukan secara sengaja oleh Salamun.

3. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Dalam kaitan ini para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa apabila orang yang dititipi barang itu menggunakan barang titipan dan setelah ia gunakan barang itu kemudian rusak, maka orang yang dititipi wajib membayar ganti rugi, sekalipun kerusakan itu disebabkan faktor lain di luar kemampuannya. Alasan mereka adalah, karena barang titipan itu dititipkan hanya untuk dipelihara atau dijaga, bukan untuk digunakan atau dimanfaatkan, karenanya dengan memanfaatkan barang titipan, *wadiah* bisa dianggap batal. Atau dengan kalimat lain, pemanfaatan barang titipan, menurut mereka, berarti suatu pengkhianatan. Sebuah contoh, yang dititipkan itu adalah laptop, lalu orang yang dititipi menggunakannya. Apabila laptop itu kemudian mengalami kerusakan, maka ia dikenakan ganti rugi.
4. Orang yang dititipi *wadiah* (barang titipan) mengingkari *wadiah* (barang yang dititipi). Apabila pemilik barang meminta kembali barang titipannya pada orang yang ia titipi, kemudian orang yang disebut terakhir ini meningkarinya atau ia sembunyikan, sedangkan ia mampu untuk mengembalikannya, maka ia dikenakan ganti rugi. Hukum ini disepakati seluruh ulama fikih.
5. Orang yang dititipi barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan. Jumhur ulama berpendapat apabila barang itu sulit dipisahkan, maka pemilik berhak meminta ganti rugi. Tetapi apabila barang itu boleh dipisahkan, maka pemilik barang boleh mengambil barangnya.¹¹

¹¹*Ibid.*, 250.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih. Apabila ia mau, barang itu dijual semuanya dan kemudian ia mengambil uang hasil penjualannya senilai barang yang dititipkan. Atau ia ambil separuh dari hartanya yang telah tercampur dengan harta orang dititipi.

6. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Sebuah contoh, pemilik barang mensyaratkan bahwa barang itu dipelihara atau diamankan di rumah, di kantor, atau dalam brankas, tetapi syarat itu tidak dipenuhi orang yang dititipi. Apabila barang itu rusak atau hilang, maka ia dikenakan ganti rugi, kecuali tempat pemindahan itu sama dengan syarat-syarat yang dikemukakan penitip barang.
7. Barang titipan dibawa bepergian. Apabila orang yang dititipi melakukan suatu perjalanan yang panjang dan lama, kemudian ia bawa barang titipan itu dalam perjalanannya, maka penitip barang boleh meminta ganti rugi.¹²

Dalam perkembangan konsep *wadiah* di berbagai dunia Islam dijumpai berbagai bentuk, semakin bervariasi, dan pihak-pihak yang terlibat pun semakin beragam. Misalnya, giro pos dan tabungan yang dikelola oleh pihak perbankan, pada prinsipnya merupakan barang titipan yang dapat diambil setiap saat oleh orang yang menitipkannya.

Akan tetapi tabungan uang dalam bank terkait dengan masalah bunga bank, sedangkan *wadiah* pada prinsipnya hanyalah merupakan akad tolong-menolong tanpa imbalan jasa. Di samping itu, uang yang dititipkan di bank, biasanya digunakan oleh pihak bank sehingga dengan demikian ia mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini biasanya dibagikan kepada para nasabah sesuai dengan peraturan bank. Kemudian biaya administrasi untuk barang di bank harus dikeluarkan oleh pihak yang menitipkan uang atau barangnya, sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada bank. Di sinilah letak variasi yang muncul dalam perkembangan *wadiah* sampai sekarang.

Jika barang titipan itu (umpamanya uang) dimanfaatkan oleh pihak bank, kemudian dikembalikan lagi secara utuh, dan bahkan dilebihkan

¹²Ibn Qudama, *al-Mughni*, (Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadithah, t.tp.), 401.

sebagai imbalan jasa, menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya boleh, sekalipun dalam pemanfaatan imbalan jasa dari bank ini disedekahkan kepada orang yang memerlukan atau *bayt al-mal*. Tetapi menurut ulama syafi'iyah tidak boleh dan akadnya dinyatakan gugur.¹³

Sedangkan yang berkaitan dengan imbalan jasa yang diterima oleh pemilik titipan berupa bunga dari pihak bank, terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Jika barang titipan itu dimanfaatkan, kemudian mendapat untung, sedangkan barang titipan itu tidak rusak, maka Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa keuntungan itu disedekahkan. Ibn Juza al-Maliki, pakar fikih Maliki, mengatakan bahwa keuntungan menjadi milik orang yang dititipi (dalam kasus ini pihak bank), atau menjadi milik penitip uang. Akan tetapi, ulama Malikiyah lainnya yang menyatakan keuntungan itu diserahkan ke *bayt al mal* (perbendaharaan negara).

Adapun masalah yang terkait biaya pemeliharaan barang (yang dalam bank diistilahkan sebagai biaya administrasi), merupakan tanggung jawab pemilik barang atau uang, karena pihak yang dititipi hanya bertugas memelihara, sedangkan biaya pemeliharaan dibebankan kepada pemilik barang.¹⁴

F. Aplikasi dan Problem *Wadiah*

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *wadiah*. *Wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadiah*: *wadiah yad al-amanah* dan *wadia'ah yad al-damanah*.

1. *Wadiah Yad al-Amanah (Trustee Depository)*

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.

¹³Al-Syairazi, *al-Muhadhdhab*, Vol. 1, 264.

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, 251.

- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *save deposit box*.¹⁵

Mekanisme seperti di atas dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.



Gambar 9.1. Skema *al-Wadiah Yad al-Amanah*

Dengan konsep *wadiah yad amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

2. *Wadiah Yad al-Damanah (Guarantee Depository)*


Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 148.

- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- d. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekannya adalah titipan.
- f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadiah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.¹⁶

Mekanisme *wadiah yad al-damanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 9.2. Skema *Wadiah al-Yad Damanah*

Keterangan:

Dengan konsep *wadiah yad al-damanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

¹⁶*Ibid.*, 149.

Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

G. Rangkuman

1. *Wadiah* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari disebut dengan penitipan barang, menurut bahasa *wadiah* (titipan) berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Menurut istilah *wadiah* (titipan), adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurut Islam. Bila di kemudian hari ada kerusakan atau cacat pada barang yang dititipkan bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak harus menggantikannya, sebaliknya bila kerusakan atau cacatnya barang tersebut disebabkan kelalaiannya, maka dia harus menggantinya.
2. *Wadiah* (titipan) harus memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut ulama Hanafiyah rukun *wadiah* (titipan) hanya satu, yaitu ijab yaitu ucapan penitipan barang dari pemilik. Menurut Hanafiyah, dalam *sighat* ijab dianggap sah apabila ijab (penyerahan) tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas atau dengan perkataan sindiran/samaran (*kinayah*). Hal juga berlaku untuk qabul (menerima), disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan sama-sama *mukallaf* (orang yang bisa dibebani). Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima barang titipan itu orang gila atau anak yang belum dewasa (anak kecil).

Menurut jumhur ulama fikih bahwa rukun *wadiah* (titipan) ada 3 (tiga): *Pertama*, orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Menurut pendapat ulama Hanafiyah bahwa yang menjadi syarat bagi kedua orang yang berakad adalah harus berakal. apabila anak kecil yang telah berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi *wadiah* (titipan), maka hukumnya sah, mereka tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan *wadiah* (titipan). Akan tetapi anak kecil yang belum berakal, atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukumnya seperti orang gila, tidak sah melakukan *wadiah* (titipan).

Kedua, barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan itu harus jelas dan diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara.

Ketiga, *Sighat* ijab dan qabul (ungkapan serah terima barang titipan), disyaratkan dimengerti oleh kedua orang yang berakad, baik dengan jelas maupun sindiran.

3. Hukum menerima titipan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Pertama, sunah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.

Kedua, wajib, diwajibkan menerima barang-barang titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga barang-barang tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara barang-barang tersebut.

Ketiga, haram, apabila seseorang tidak kuasa/mampu dan tidak sanggup memelihara barang-barang titipan, sebab dengan menerima barang-barang titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya barang-barang titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

Keempat, makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga barang-barang titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya.

4. Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibn al-Mundhir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.
5. Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *wadiah*. *Wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadiah*: *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad al-damanah*.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar 'ala al-Dur Muhtar*, Vol. 6. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*. Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadithah, t.tp.
- al-Jaziri, Abd. Rahman. *Kitab al-Fiqhu 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- al-Khatib, Al-Syarbayni. *Mughni al-Mukhtaj*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

10

JU'ALAH

A. Pendahuluan

Pembahasan pada bab 10 (sepuluh) ini difokuskan pada konsep *ju'alah*, struktur *ju'alah*, pola pikir keilmuan fikih muamalah tentang *ju'alah*, aplikasi dan problem *ju'alah* pada perbankan syariah, bab ini sebagai dasar pijakan kepada mahasiswa dan pembaca untuk mengetahui dan memahami dasar fikih muamalah kontemporer dalam menindaklanjuti mata kuliah yang menjadi prasyarat.

Dalam bab 10 (sepuluh) ini, mahasiswa dan pembaca akan mengkaji konsep *ju'alah*, dasar *ju'alah*, struktur *ju'alah*, metodologi kajian fikih muamalah tentang *ju'alah*, mengelaborasi pendapat para ulama dalam menetapkan hukum *mudharabah*, aplikasi dan problemnya dalam perbankan dan keuangan syariah tentang *ju'alah*. Mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya konsep, dasar, struktur, metodologi kajian fikih muamalah kontemporer, aplikasi dan problemnya, dari bab 10 (sepuluh) ini diharapkan dapat menjadi modal pembelajaran bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami bab 11 (sebelas) dan materi berikutnya.

Penyiapan pada pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mendukung perkuliahan, serta kertas plano, spidol dan solasi (jika diperlukan) sebagai alat pendukung kreativitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

B. Konsep *Ju'alah*

1. Pengertian *Ju'alah*

Manusia dalam kehidupannya selalu melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan tersebut ada yang dilakukan orangnya sendiri dan ada juga yang dilaksanakan orang lain, dengan kata lain menyuruh seseorang karena dia sendiri tidak bisa melaksanakan sendiri. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri inilah yang kemudian menyuruh kepada orang lain yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah (*ju'alah*) atau pemberian.

Ju'alah (pemberian upah) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. *ju'alah* menurut Ibn Rusyd adalah pemberian upah (hadiah) atas sesuatu manfaat yang diduga akan terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kemahiran dari seorang guru, atau pencari/ yang menemukan hamba yang lari.¹

Menurut Abd. Rahman al-Jaziri, yang dimaksud *ju'alah* (pemberian upah) adalah pemberian seseorang atau menyebutkan hadiah dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Sebuah contoh, seseorang berkata: “Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang dia sediakan, banyak atau sedikit.²

¹Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Jil, 1989), 101.

²Abd. al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhu 'ala al-Madhab al-Arba'ah*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), 326.

2. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Di antara rukun dan syarat *ju'alah* (pemberian upah) adalah sebagai berikut:

1. Lafal. Lafal itu harus mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *ju'alah* (pemberian upah) tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan.
2. Orang yang menjanjikan memberikan upah. Dalam hal ini orang yang menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.
3. Pekerjaan yang akan dilaksanakan (mencari barang yang hilang). Pekerjaan ini tidak bertentangan dengan dengan syariat Islam.
4. Upah. Upah harus jelas, jumlah yang akan diterimakan kepada orang yang mencari sesuai dengan transaksi yang telah ditentukan.³

C. Dasar Hukum *Ju'alah*

1. Al-Qur'an

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ⁴

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

2. Al-Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 189.

⁴QS Yusuf [12]: 72.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَتِهِ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدَغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَزِيهِ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى بَجَعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ فَانْطَلَقَ يَنْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ااقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَفَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَكَّرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَتَنْظَرُ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ ااقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَصَحَّحَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ يَهْدُ

Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id radiyallahu 'anhu berkata; Ada rombongan beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang bepergian dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu perkampungan Arab penduduk setempat mereka meminta agar bersedia menerima mereka sebagai tamu penduduk tersebut namun penduduk menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena sengatan binatang lalu diusahakan segala sesuatu untuk menyembuhkannya namun belum berhasil. Lalu diantara mereka ada yang

berkata: “Coba kalian temui rambongan itu semoga ada diantara mereka yang memiliki sesuatu. Lalu mereka mendatangi rambongan dan berkata: “Wahai rambongan, sesungguhnya kepala suku kami telah digigit binatang dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun belum berhasil, apakah ada diantara kalian yang dapat menyembuhkannya?” Maka berkata, seorang dari rambongan: “Ya, demi Allah aku akan mengobati namun demi Allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian namun kalian tidak berkenan maka aku tidak akan menjadi orang yang mengobati kecuali bila kalian memberi upah. Akhirnya mereka sepakat dengan imbalan puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat dan membaca Alhamdulillah rabbil ‘alamiin (QS Al Fatihah) seakan penyakit lepas dari ikatan tali padahal dia pergi tidak membawa obat apa pun. Dia berkata: “Maka mereka membayar upah yang telah mereka sepakati kepadanya. Seorang dari mereka berkata: “Bagilah kambing-kambing itu!” Maka orang yang mengobati berkata: “Jangan kalian bagikan hingga kita temui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu kita ceritakan kejadian tersebut kepada Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam dan kita tunggu apa yang akan Beliau perintahkan kepada kita”. Akhirnya rombongan menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut. Beliau berkata: “Kamu tahu dari mana kalau Al Fatihah itu bisa sebagai ruqyah (obat)?” Kemudian Beliau melanjutkan: “Kalian telah melakukan perbuatan yang benar, maka bagilah upah kambing-kambing tersebut dan masukkanlah aku dalam sebagai orang yang menerima upah tersebut”. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tertawa. Abu ‘Abdullah Al Bukhariy berkata, dan berkata, Syu’bah telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr aku mendengar Abu Al Mutawakkil seperti hadis ini. (HR. Bukhari No. 2115)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ يَعْقُوبِ بْنِ مُحَمَّدٍ ح
 وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ
 سَعْدٍ عَنِ حَيَّوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ شَفِيٍّ عَنِ أَبِيهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْغَازِيِ أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ
 أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِيِ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Hasan Al Mashishi, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syu’uib, telah menceritakan kepada kami Wahb dari Al Laits bin Sa’d dari Haiwah bin Syuraih dari Ibnu Syufai, dari ayahnya dari Abdullah bin ‘Amr bahwa

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang yang berperang baginya pahalanya, dan orang yang memberikan sayembara baginya pahalanya serta pahala orang yang berperang.” (H.R Abu Daud No. 2164)

D. Struktur *Ju‘alah*

1. Pelaksanaan *Ju‘alah*

Teknis pelaksanaan *ju‘alah* (pemberian upah) dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, secara khusus ditentukan orang yang mencari barang yang hilang, sebuah contoh Amin. Amin dengan sendirinya berusaha mencari barang yang hilang. *Kedua*, secara umum artinya orang yang dibebani pekerjaan mencari barang yang hilang tidak ditentukan seorang, tetapi untuk semua orang (berlaku umum). Sebuah contoh, seseorang berkata: “Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit anak saya, maka akan saya beri imbalan (hadiah) sekian” atau “Barang siapa yang bisa menemukan STNK sepeda motor saya bernomor polisi sekian, maka akan saya beri imbalan/upah sekian”.

Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam *ju‘alah* (pemberian upah) bahwa pemberitahuan itu tidak disyaratkan datang dari orang yang kehilangan, melainkan juga bisa dari orang lain yang mendengarnya. Sebuah contoh seseorang berkata: “Siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakit anak saya, maka akan saya beri upah/imbalan sekian”. Di kemudian hari ada seorang yang bisa menyembuhkan anaknya, baik pemberitahuan itu diterima dari orang yang menyampaikan pemberitahuan langsung maupun pemberitahuan itu diterima dari orang lain, maka orang yang menyembuhkan tersebut akan berhak menerima upah. Hal tersebut bisa dibenarkan, karena dalam *ju‘alah* (pemberian upah) tidak disyaratkan kehadiran dua belah pihak yang bertransaksi, namun disyaratkan besar jumlah upah yang harus diterimakan. Artinya ia harus tahu berapa jumlah yang akan ia terima jika berhasil menyembuhkan anaknya, karena hal ini sama dengan sewa menyewa. Kalau upah yang akan diberikan itu *majhul* (tidak jelas) maka hukumnya rusak.⁵ Bagaimana jika orang yang

⁵Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Ahyar*, (Bandung: al-Ma ‘arif, t.tp.), 705.

menyembuhkan dari penyakitnya jumlah bukan seorang, maka upahnya harus dibagi rata karena mereka sama-sama bekerja dan berusaha.

2. Pengupahan dalam *Ju'alah*

Dalam melaksanakan pekerjaan dan besarnya pengupahan, seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh: pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, dan pekerjaan di bidang industri mekanik lainnya.
- b. Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan sebagainya.
- c. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer, sumber daya manusia, manajer produksi, manajer keuangan, dan sebagainya.
- d. Kompetensi intelektual, yaitu tenaga di bidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan sebagainya.

Dalam praktik pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah, dan sebagainya. Hal tersebut tergantung kepada jenis pekerjaan, beban kerja, waktu lainnya. Masalah pekerjaan itu tergantung jenis, beban, dan waktu pekerjaan.⁶

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Sebab, tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu perjanjian, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab kalau tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang wajib dipenuhi.

Penjelasan tentang jenis pekerjaan adalah penting dan diperlukan ketika merekrut tenaga kerja, sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan

⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). 191.

atau konflik industrial. Tentang batasan waktu sangat tergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam perjanjian.

Mengenai kriteria rekrutmen tenaga kerja dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ⁷

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Ayat ini merupakan kisah/sejarah dari perjalanan Nabi Musa a.s. bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya minta Nabi Musa untuk direkrut sebagai pekerja guna menggembalakan kambing atau domba. Kemudian Nabi Ishaq bertanya tentang alasan putrinya tersebut. Putri Nabi Ishaq menyampaikan bahwa Nabi Musa mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang. Bahkan mengatakan karena: “*sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk pekerja adalah orang yang kuat lagi dan dapat bekerja*”. Ayat berikutnya bercerita tentang bagaimana Nabi Musa harus bekerja dan sistem remunerasi yang akan diterimanya (Ibn Kathir: 615, Vol. 3).

Cerita ini menggambarkan tentang proses rekrutmen pekerja bagaimana jenis, sifat, beban pekerjaan, waktu dan sistem pengupahannya. Dalam kaidah usul fikih sebuah cerita dalam surat qasas bisa dijadikan sebagai landasan tentang sesuatu. Praktik *ijarah* di bidang ketenagakerjaan disyariatkan pada masa Nabi Musa dan hasil itu merupakan *shar'u man qablana*, bisa juga menjadi aturan syariah bagi kita sepanjang syariah tersebut tidak dihapus (*mansukh*).

Mengenai sistem pengupahan ada sebuah hadis yang memberikan penjelasan sebagaimana sabda Rasulullah Saw.: *Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja berikanlah upahnya*. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Abu Hurairah dan Said al-Khudri menerangkan keabsahan akad *ijarah* di bidang ketenagakerjaan dan memberikan cara bagaimana kita melakukan sewa kontrak pekerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan atau konflik industrial.

⁷QS Al-Qashash [28]: 26.

Sabda Rasulullah Saw. yang lain: *Berilah upah sebelum keringatnya kering.* (HR. Ibn Majah). Hadis ini merupakan dalil lain yang membolehkan akad *ijarah*. Menurut Ibn Hajar, kedudukan hadis ini adalah lemah. Hadis ini memerintahkan orang yang memanfaatkan jasa kerja untuk memberikan upah sebelum keringatnya kering.⁸

Dalam hadis ini juga menunjukkan etika dalam melakukan akad dalam bidang ketenagakerjaan dengan memberikan upah secepatnya. Relevansinya dalam kontrak kerja pada saat sekarang ini adanya keharusan untuk melakukan pembayaran yang sesuai dengan sistem pengupahan yang berlaku sesuai dengan standar kompetensinya.

3. Pembatalan *Ju'alah*

Pembatalan *ju'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan *ju'alah* atau orang yang disertai mencari barang sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi jika yang membatalkannya dari pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja berhak menuntut upah sejumlah pekerjaan yang telah dilakukan.

4. Hikmah *Ju'alah*

Ju'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal Al-Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik dengan *ju'alah* adalah dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dengan *ju'alah*, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja.⁹

⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu*, Vol 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 730.

⁹Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 144.

Terkait dengan *ju'alah* sebagai suatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahNya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan baik yang ia kerjakan. Sebagai firman Allah dalam Al-Qur'an:

¹⁰ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

E. Metodologi (Pendapat *Fuqaha*)

Hukum pelaksanaan *ju'alah* yang dikutip Ismail Nawawi dalam kitab *al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah* menjelaskan bahwa: pelaksanaan dalam sistem pengupahan adalah sebagai berikut:

1. Pengupahan (*ju'alah*) akad yang diperbolehkan. Kedua belah pihak yang bertransaksi dalam pengupahan diperbolehkan membatalkannya. Jika pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai maka pekerja tidak mendapatkan apa-apa. Jika pembatalan terjadi di tengah-tengah proses pekerjaan maka pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan.
2. Dalam Pengupahan (*ju'alah*), masa pengerjaan tidak disyaratkan diketahui. Jika seseorang berkata: "Barang siapa bisa menemukan untaku yang hilang, ia akan mendapatkan hadiah satu dinar". Orang yang berhasil menemukannya berhak atas hadiah tersebut meskipun menemukannya setelah sebulan atau setahun.
3. Jika pekerjaan dilakukan sejumlah orang, maka upah atau hadiahnya dibagi secara merata antara mereka.
4. Pengupahan (*ju'alah*) tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan. Jadi, seseorang tidak boleh berkata: "Barangsiapa menyakiti atau memukul si Fulan atau memakinya, ia mendapatkan upah sekian".
5. Barangsiapa menemukan barang tercecer, atau barang hilang, atau mengerjakan suatu pekerjaan dan sebelumnya ia tidak mengetahui

¹⁰QS Al-Zilzalah [99]: 7.

kalau di dalamnya terdapat upah (*ju'alah*), ia tidak berhak atas upah tersebut meskipun ia telah menemukan barang tercecer tersebut, karena perbuatan itu ia lakukan secara sukarela sejak awal. Jadi, ia tidak berhak mendapatkan upah tersebut kecuali jika ia berhasil menemukan budak yang melarikan diri dari tuannya, sedang balas budi atas perbuatannya tersebut.

6. Jika seseorang berkata, “Barangsiapa makan dan minum sesuatu yang diharamkan, ia berhak atas upah”, maka upah seperti itu diperbolehkan, kecuali jika ia berkata, “Barangsiapa makan dan tidak memakan sesuatu daripadanya, ia berhak atas upah, seperti ini tidak sah.
7. Jika pemilik upah (*ju'alah*) dan pekerja tidak sependapat tentang besarnya upah, maka ucapan yang diterima ialah ucapan pemilik upah dengan disuruh bersumpah. Jika kedua berbeda pendapat tentang pokok upah, maka ucapan yang diterima ¹¹ialah ucapan pekerja dengan disuruh sumpah.

Para ulama berselisih pendapat tentang larangan dan kebolehan pengupahan (*ju'alah*). Menurut Malik, pengupahan atau pemberian hadiah itu dibolehkan pada sesuatu yang ringan dengan dua syarat: yaitu tidak ditentukan masanya dan upahnya itu jelas dan diketahui. Sedang menurut Abu Hanifah bahwa pengupahan (pemberian hadiah) itu tidak boleh. Fuqaha yang membolehkan pengupahan berdasar pada firman Allah:

¹² قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Juga berpegang pada ijmak jumah *fuqaha* mengenai kebolehan pengupahan dengan larinya hamba sahaya dan jasa pertanyaan. Di samping itu keterangan yang terdapat dalam hadis berkaitan dengan pengambilan upah atas mantra-mantra dengan surat Al-Fatihah.

¹¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). 192.

¹²QS Yusuf [12]: 72.

Sedangkan *fukah* yang membolehkan pengupahan, beralasan bahwa dalam pengupahan itu terdapat penipuan (*al-gharar*), karena disamakan dengan sewa menyewa yang lain.

Sementara tidak diperselisihkan lagi dalam mazhab Malik bahwa upah (hadiah) itu hanya bisa dimiliki apabila pekerjaan telah selesai, dan pemberian upah itu tidak termasuk akad yang mengikat. Hanya saja Malik dan para pengikutnya masih berselisih pendapat tentang penyewaan perahu, apakah hal itu termasuk akad upah (*ju'alah*) ataukah sewa menyewa.

Menurut Malik, pemilik perahu tidak berhak mengambil sewa kecuali sesudah sampai tujuan. Dan ini pula pendapat Ibn Qasim, karena menurut pendapatnya hukum sewa-menyewa tersebut identik dengan hukum upah (*al-ju'l*). Ibn Nafi' – salah seorang pengikut Malik – berpendapat bahwa pemilik perahu berhak mengambil sewa sebesar jarak yang telah ditempuh. Jadi, ia menyamakan hukum upah dengan hukum sewa-menyewa. Sedang menurut Asbagh, jika telah mencapai ombak, maka hukumnya adalah upah. Dan apabila tidak mencapai ombak, maka hukumnya adalah sewa-menyewa karena sesuai tempat yang berhasil dicapai.¹³

F. Rangkuman

1. *Ju'alah* (pemberian upah) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. *ju'alah* menurut Ibn Rusyd adalah pemberian upah (hadiah) atas sesuatu manfaat yang diduga akan terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kemahiran dari seorang guru, atau pencari/ yang menemukan hamba yang lari.

Menurut Abd. Rahman al-Jaziri, yang dimaksud *ju'alah* (pemberian upah) adalah pemberian seseorang atau menyebutkan hadiah dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Sebuah contoh, seseorang berkata: “Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang dia sediakan, banyak atau sedikit.

¹³Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 3. 102.

2. Di antara rukun dan syarat *ju'alah* (pemberian upah) adalah sebagai berikut:
 - a. Lafal. Lafal itu harus mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *ju'alah* (pemberian upah) tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan.
 - b. Orang yang menjanjikan memberikan upah. Dalam hal ini orang yang menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.
 - c. Pekerjaan yang akan dilaksanakan (mencari barang yang hilang). Pekerjaan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.
 - d. Upah. Upah harus jelas, jumlah yang akan diterimakan kepada orang yang mencari sesuai dengan transaksi yang telah ditentukan.
3. Teknis pelaksanaan *ju'alah* (pemberian upah) dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, secara khusus ditentukan orang yang mencari barang yang hilang, sebuah contoh Amin. Amin dengan sendirinya berusaha mencari barang yang hilang. *Kedua*, secara umum artinya orang yang dibebani pekerjaan mencari barang yang hilang tidak ditentukan seorang, tetapi untuk semua orang (berlaku umum). Sebuah contoh, seseorang berkata: “Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit anak saya, maka akan saya beri imbalan (hadiah) sekian” atau “Barang siapa yang bisa menemukan STNK sepeda motor saya bernomor polisi sekian, maka akan saya beri imbalan/upah sekian”.
4. Pembatalan *ju'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan *ju'alah* atau orang yang disertai mencari barang sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi jika yang membatalkannya dari pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja berhak menuntut upah sejumlah pekerjaan yang telah dilakukan.
5. Hikmah yang dapat dipetik dengan *ju'alah* adalah dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong

dan bahu membahu. Dengan *ju'alah*, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Taqiyuddin. *Kifayah al-Ahyar*. Bandung: al-Ma 'arif, t.tp.
- Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Jil, 1989.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- al-Rahman al-Jaziri, Abd. *Kitab al-Fiqhu 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- Rahman Ghazaly, Abdul. et. al., *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu*, Vol 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

SALAM DAN ISTISHNA

A. Pendahuluan

Pembahasan pada bab 11 (sebelas) ini difokuskan pada konsep *salam* dan *istishna*, struktur *salam* dan *istishna*, pola pikir keilmuan fikih muamalah tentang *salam* dan *istishna*, aplikasi dan problem *salam* dan *istishna* pada perbankan syariah. Bab ini sebagai dasar pijakan kepada mahasiswa dan pembaca untuk mengetahui dan memahami dasar fikih muamalah kontemporer dalam menindaklanjuti pembelajaran mata kuliah fikih muamalah.

Dalam bab 11 (sebelas) ini, mahasiswa dan pembaca akan mengkaji konsep *salam* dan *istishna*, dasar *salam* dan *istishna*, struktur *salam* dan *istishna*, metodologi kajian fikih muamalah tentang *salam* dan *istishna*, mengelaborasi pendapat para ulama dalam menetapkan hukum *salam* dan *istishna*, aplikasi dan problemnya dalam perbankan dan keuangan syariah tentang *salam* dan *istishna*. Mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya konsep, dasar, struktur, metodologi kajian fikih muamalah kontemporer, aplikasi dan problemnya, dari bab 11 (sebelas) ini diharapkan dapat menjadi

modal pembelajaran bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami bab 12 (dua belas) dan materi berikutnya.

Penyiapan pada pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mendukung perkuliahan, serta kertas plano, spidol dan solasi (jika diperlukan) sebagai alat pendukung kreativitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

B. Konsep *Salam* dan *Istishna*

1. Pengertian *Salam* dan *Istishna*

a. Pengertian *Salam*

Secara bahasa, *salam* (سلم) adalah *al-i'ta'* (الإعطاء) dan *al-tsawba lil al-khayyat* bermakna : dia telah menyerahkan baju kepada penjahit.

Sedangkan secara istilah syariah, akad *salam* sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi: (بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى) (عاجلا). Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

Beberapa definisi *salam* menurut para ulama sebagai berikut:

- 1) Ulama fikih mendefinisikan, *salam* adalah menjual sesuatu (barang) yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.¹
- 2) Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah, *salam* adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu (barang) dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.²

¹Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), 212.

²Al-Sharbayni al-Khatib, *Mughni al-Mukhtaj*, Vol. 2, (Riyad, Maktabah al-Riyad, 1978), 102.

- 3) Menurut ulama Malikiyah, *salam* adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.³

Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah *salam*, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *salaf*. Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang dimuka secara tunai, barangnya diserahkan kemudian atau untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama Shafi'iyah akad *salam* boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.⁴

b. Pengertian *Istishna*

Istishna adalah jual beli di mana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran. Namun spesifikasi dan harga barang pesanan harus telah disepakati di awal akad.

Akad *istishna* ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak ke-1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak ke-1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.⁵

Menurut jumhur *fuqaha*, jual beli *istishna* merupakan suatu jenis khusus dari akad jual beli *salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan jual beli *istishna* mengikuti ketentuan dan aturan akad jual beli *salam*.

Dalam literatur fikih klasik, masalah *istishna* mulai mencuat setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang dikemukakan dalam *Majallat al-Ahkam al-Adiya*. Akademi Fikih Islami pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad jual beli

³Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Mujtahid*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 199.

⁴Wahbah Zuhayli, *Al-fiqhu Asy-syafi'iyah Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), 26.

⁵Abu Bakar Ibn Mas'ud al Kasani, *Bada'i 'u al-Sana'i'u*, Vol. 5 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, ttp), 2.

istishna ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fikih Hanafi, dan perkembangan fikih selanjutnya dilakukan *fuqaha* kontemporer.⁶

2. Rukun dan Syarat *Salam* dan *Istishna*

a. Rukun dan Syarat *Salam*

Pelaksanaan jual beli dengan sistem *salam* harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut:

- 1) *Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang
- 2) *Muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- 3) Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*thaman*).
- 4) *Muslam fih* adalah barang yang dijual belikan.
- 5) *Sighat* adalah ijab dan qabul.⁷

Di samping semua rukun harus terpenuhi, maka jual beli *salam* harus dipenuhi syarat-syarat pada setiap rukun, di antara syarat-syarat terpenting dalam jual beli *salam* sebagai berikut:

- a) Modal atau harga, disyaratkan harus jelas dan terstruktur serta dilakukan serah terima dengan jelas, dan diserahkan seluruhnya ketika akad telah disetujui. Oleh sebab itu, apabila harga barang yang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka jual beli itu tidak disebut sebagai jual beli *salam*, karena menurut jumhur ulama, dibolehkannya jual beli ini bertujuan untuk membantu pekerja terampil yang tidak punya modal, sehingga ia dapat bekerja. Misalnya tukang kayu yang hanya mengandalkan keterampilannya dalam bertukang. Adapun bagi pedagang yang memiliki modal yang kuat, harga barang boleh saja mereka minta sebagian, atau dibayar pembeli setelah barang yang dipesan selesai.

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2001), 113.

⁷Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 3604.

Bentuk jual beli yang disebut terakhir ini, menurut ulama fikih, tidak termasuk pada jual beli *salam*, tetapi termasuk jual beli biasa.⁸

- b) Penerimaan pembayaran *salam*, kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *muslam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam fih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.
- c) *Muslam fih* (barang), di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* atau barang yang ditransaksikan dalam jual beli *salam* adalah sebagai berikut:
 - (1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
 - (2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.
 - (3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
 - (4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
 - (5) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.⁹
 - (6) Tempat penyerahan.
Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus

⁸Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 150.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 109.

dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si penjual atau bagian pembelian si pembeli.

7) Penggantian *muslam fih* (barang yang dipesan)

Para ulama melarang penggantian *muslam fih* (barang yang dipesan) dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian *salam* (pesanan) ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si *muslam 'ilayh*, tetapi sudah milik *muslam (fi dhimmah)*. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.

b. Rukun dan Syarat *Istishna*

Menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, rukun akad *istishna* ialah ijab dan qabul yakni kerelaan antara kedua-dua pihak. Contohnya seperti lafal ini: "Buatkan untukku sepasang baju kemeja" dan tukang jahit menjawab: "aku terima pesanan ini dan aku akan siapkan". Menurut ulama mazhab Maliki rukun jual beli *istishna* sama seperti yang terdapat di dalam rukun-rukun akad *salam* yaitu:

- 1) *Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- 2) *Muslam ilayh* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- 3) Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*thaman*).
- 4) *Muslam fih* adalah barang yang dijual belikan.
- 5) *Sighat* adalah ijab dan qabul.¹⁰

Dengan memahami hakikat akad *istishna*, kita dapat pahami bahwa akad *istishna* yang dibolehkan oleh Ulama mazhab Hanafi memiliki beberapa persyaratan, sebagaimana yang berlaku pada akad *salam* di antaranya:

- a) Penyebutan dan penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan, persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan

¹⁰Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 3604.

antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan.

- b. Tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Bila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam*, sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad *salam*, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, kedua muridnya yaitu Abu Yusuf, dan Muhammad bin al Hasan berselisih, mereka berdua berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan, dan tidak menyebabkannya berubah menjadi akad *salam*, karena demikianlah tradisi masyarakat sejak dahulu kala dalam akad *istishna*. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarang penentuan waktu penyerahan barang pesanan, karena tradisi masyarakat ini tidak diperselisihkan dalil atau hukum syariahnya.
- c. Barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad *istishna*. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar dibolehkannya akad *istishna*. Telah dijelaskan di atas bahwa akad *istishna* dibolehkan berdasarkan tradisi umat Islam yang telah berlangsung sejak dahulu kala. Dengan demikian, akad ini hanya berlaku dan dibenarkan pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema akad *istishna*¹¹. Adapun selainnya, maka dikembalikan kepada hukum asal.¹¹

C. Dasar Hukum *Salam* dan *Istishna*

1. Dasar Hukum *Salam*

- a. Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ¹²

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

¹¹Abu Bakar Ibn Mas'ud al Kasani, *Bada'i 'u al-Sana'i'u*, Vol. 5, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.tp.), 3.

¹²QS Al-Baqarah [2]: 282.

b. Al-Hadis

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسَلِّفُ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ جَمِيعًا
عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ
وَأَمْ يَذْكُرُ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح
و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ بِإِسْنَادِهِمْ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ يَذْكُرُ فِيهِ
إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ

Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farruh telah menceritakan kepada kami Abdul Waris dari Ibnu Najih telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Katsir dari Abu Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata, “Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di Madinah, orang-orang di sana terbiasa jual beli dengan sistem pembayaran dimuka, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa memesan barang, maka janganlah memesan kecuali dengan takaran tertentu dan timbangan tertentu.” Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Isma’il bin Salim semuanya dari Ibnu Uyainah dari Ibnu Abu Najih dengan isnad seperti hadis Abdul Warits, namun tidak disebutkan, “Sampai waktu yang ditentukan.” Sedangkan Abu Kuraib dan Ibnu Abu Umar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki’. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi keduanya dari Sufyan dari Ibnu Abu Najih dengan isnad mereka, seperti hadis Ibnu Uyainah, dalam hadis tersebut disebutkan, “Sampai batas waktu yang ditentukan.” (HR. Muslim No. 3011)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ أَوْ
السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُّوْا فِي
الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَوَقْتٍ مَعْلُومٍ

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di Madinah, sementara itu orang-orang biasa memesan buah-buahan dalam tempo setahun dan dua tahun atau dua tahun dan tiga tahun, kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pesanlah buah-buahan dengan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan waktu yang telah ditetapkan. (HR. Ahmad No. 3198)

2. Dasar Hukum *Istishna*

a. Al-Qur’an

Dasar hukum *istishna* diambil dari keumuman dalil yang menghalalkan jual-beli, di antaranya firman Allah:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹³

.....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....

b. Al-Hadis

حَدَّثَنَا أَحْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَالُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا كَثِيرٌ¹⁴
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ

¹³QS Al-Baqarah [2]: 274.

¹⁴Al-Turmudhi, *Sunan al-Turmudhi*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.tp.), 634 -635.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ
 حَلًّا لَأَوْ أَحَلَّ حَرًّا مَا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
 حَلًّا لَأَوْ أَحَلَّ حَرًّا مَا. رَوَا التِّرْمِذِيُّ.

“Diceritakan al-Hasan bin Ali al-Khalal, diceritakan Abu Amir al-Aqdi, diceritakan Kathir bin Abdullah bin Amr bin Abi Awf al-Mazani, dari Bapakny, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Perdamaian itu diperbolehkan sesama Muslim dengan baik, tetapi tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, pada prinsipnya orang Islam itu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmizi)

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي
 سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”

Kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

D. Struktur Salam dan Istishna

1. Perbedaan Salam dan Istishna

Menurut jumhur fuqaha, jual beli istishna itu sama dengan salam, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (*bay' al-ma'dum*). Menurut fuqaha Hanafiah, ada dua perbedaan penting antara salam dengan istishna, yaitu :

- a. Cara pembayaran dalam salam harus dilakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam istishna dapat dilakukan pada saat akad berlangsung, bisa diangsur atau bisa di kemudian hari.

- b. *Salam* mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan *istishna* menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia mendefinisikan *istishna* sebagai akad antara pemesan dengan pembuat barang untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang baru akan dibuat oleh pembuat barang. Dalam *istishna*, bahan baku dan pekerjaan penggarapannya menjadi kewajiban pembuat barang. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, maka akad tersebut berubah menjadi ijarah.

Tabel 11.1. Perbandingan Antara Jual Beli Salam dan Jual Beli *Istishna*¹⁵

SUBJEK	SALAM	ISTISHNA	ATURAN DAN KETERANGAN
Pokok Kontrak	<i>Muslim Fihri</i>	<i>Masnu'</i>	Barang ditangguhkan dengan spesifikasi.
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa di kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> dan <i>istishna</i> .
Sifat Kontrak	Mengikat secara asli (<i>tabi'i</i>)	Mengikat secara ikutan (<i>taba'i</i>)	<i>Salam</i> mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan <i>istishna</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.
Kontrak Paralel	<i>Salam</i> Paralel	<i>istishna</i> Paralel	Baik <i>salam</i> paralel maupun <i>istishna</i> paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.

2. *Salam* dan *Istisna* Paralel

a. *Salam* Paralel

1) Pengertian

Salam paralel yaitu melaksanakan dua transaksi *jual beli salam* antara bank dengan nasabah, dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2001), 116.

Dewan Pengawas Syariah Rajhi Banking & Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik *salam* paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi *salam* kedua tidak tergantung pelaksanaan akad *salam* yang pertama.

Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi *salam* paralel terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada *riba*.¹⁶

2) Ketentuan Umum

a) Pembatalan kontrak

Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumbuh ulama, dimungkinkan dalam kontrak *salam*. Pembatalan penuh pengiriman *muslam fih* dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal *salam* yang telah dibayarkan. Demikian juga pembatalan sebagian penyerahan barang dapat dilakukan dengan mengembalikan sebagian modal.

b) Penyerahan *muslam fih* sebelum atau pada waktunya.

Muslam ilayh harus menyerahkan *muslam fih* tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan. Jika *muslam ilayh* menyerahkan *muslam fih* dengan kualitas yang lebih tinggi, *muslam* harus menerimanya dengan syarat bahwa *muslam ilayh* tidak meminta harga yang lebih tinggi sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.

Jika *muslam ilayh* mengantar *muslam fih* dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *muslam ilayh* menyerahkan *muslam fih* yang berbeda dari yang telah disepakati. *Muslam ilayh* dapat menyerahkan *muslam fih* lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:

- (1) Kualitas dan kuantitas *muslam fih* telah disepakati.
- (2) Kualitas dan kuantitas *muslam fih* tidak lebih tinggi dari kesepakatan.

¹⁶*Ibid.*, 110.

- (3) Kualitas dan kuantitas *muslam fih* tidak lebih rendah dari kesepakatan.
- (4) Jika semua atau sebagian *muslam fih* tidak tersedia pada waktu penyerahan, *muslam* mempunyai dua pilihan. *Pertama*, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. *Kedua*, menunggu sampai *muslam fih* tersedia.

3) Perbedaan Jual Beli Salam dengan Ijon

Banyak orang yang menyamakan jual beli *salam* dengan *ijon*. Padahal, terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Dalam *ijon*, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat tergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang sering kali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah. Sedangkan transaksi jual beli *salam* mengharuskan adanya 2 (dua) hal:¹⁷

- a) Pengukuran dan spesifikasi barang yang jelas. Hal ini tercermin dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. “Barangsiapa melakukan transaksi *salaf* (*salam*), maka hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang jelas pula.”
- b) Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Hal ini terutama dalam penyepakatan harga. Allah berfirman: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian.” (Q.S. An Nisa: 29).

Untuk memastikan adanya harga yang “*fair*” ini pemerintah diwajibkan melakukan pengawasan dan pembinaan.

Contoh *ijon*:

Pembeli membeli beras yang saat itu masih belum dipanen sebanyak satu hektar, dan diantar pada saat panen.

Contoh jual beli *salam*:

Pembeli membeli padi sebanyak satu ton padi dari petani yang diantar pada waktu panen.

¹⁷*Ibid.*, 111.

Pada contoh ijon terdapat spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak. Jika pembeli memperkirakan hasil panen sebanyak lima ton dan membayar seharga itu, sedangkan kenyataannya menghasilkan tujuh ton, maka petani merugi. Ia tidak bisa menikmati dua ton kelebihannya. Tetapi sebaliknya, jika hasilnya hanya tiga ton maka pembeli yang merugi karena telah membayar seharga lima ton.

Pada contoh jual beli *salam*, petani hanya menjual sebagian dari produknya. Kalau terjadi gagal panen, ia hanya wajib menyediakan padi sebanyak yang dapat dipenuhinya.

b. *Istisna Paralel*

Dalam sebuah kontrak jual beli *istishna*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna* kedua untuk memenuhi kewajibannya kepada kontrak pertama. Kontrak baru ini di kenal sebagai *istishna* paralel. *istishna* paralel dapat dilakukan dengan syarat:

- 1) akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir dan
- 2) akad kedua di lakukan setelah akad pertama sah.

Ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan kontrak paralel.

Di antaranya sebagai berikut:¹⁸

- a) Bank Islam sebagai pembuat kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. *Istisna* paralel atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai *shani*' pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
- b) Penerima subkontrak pembuatan pada *istisna* paralel bertanggung jawab terhadap Bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak

¹⁸*Ibid.*, 115.

pertama akad. *Bai' al-istisna* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.

- 3) Bank sebagai *shani'* atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *istisna* paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.

E. Metodologi (Pendapat *Fuqaha*)

1. Hukum Akad *Salam*

Jual beli *salam* adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. Dalam kaitan ini para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan di tempat yang disepakati pula. Akan tetapi, jika barang sudah diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus seperti ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak *khiyar* tidak ada. Pihak konsumen boleh minta ganti rugi atau menuntut untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan.¹⁹

Di samping itu, kriteria jual beli *salam* yang dikemukakan ulama fikih adalah sebagai berikut:

- a. Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh diubah dan harus diserahkan seluruhnya waktu akad berlangsung. Umpamanya produsen punya utang pada produsen, kemudian harga barang yang dipesan itu dibayar dengan utang itu, bukan dengan uang tunai. Dalam jual beli *salam* seperti ini tidak boleh dilakukan, karena tujuan dari jual beli *salam* dengan cara ini tidak tercapai, yaitu membantu produsen untuk memproduksi barang. Oleh sebab itu, unsur harga barang yang harus

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 151.

diserahkan ketika akad sangat menentukan sah atau tidaknya dalam jual beli *salam*.

- b. Harga yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur, jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah cek mundur, maka jual beli *salam* batal, karena modal untuk membantu produsen tidak ada.
- c. Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli *salam*.
- d. Menurut ulama Hanafiyah modal atau harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir waktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga ketika itu juga. Akan tetapi, menurut Zufar ibn Huzail, pakar fikih Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang harus dibayarkan tunai waktu akad.

Di bawah ini dikemukakan ketentuan jual beli *salam* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang “Jual Beli *Salam*”.

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan tentang *Salam Paralel* (الموازي السلم)

Dibolehkan melakukan *salam paralel* dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat : Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - b. menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : Pembatalan Kontrak:

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam : Perselisihan:

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Hukum Akad *Istishna*

Para *fuqaha* berselisih pendapat terhadap hukum jual beli *istishna*:

a. Golongan Pertama yang Mengharuskan

Ulama Hanafi berpendapat bahwa kontrak jual beli *istishna* diharuskan berdasarkan konsep *al-istihsan* karena kontak tersebut telah menjadi amalan yang dilakukan oleh orang banyak pada setiap masa tanpa ada bantahan. Ia juga berperan memberikan kemudahan dalam perdagangan kepada umat Islam. Secara tidak langsung, wujud satu *ijma'* di kalangan umat Islam terhadap keharusan akad jual beli *istishna*.

Berdasarkan alasan tersebut, maka ulama Hanafi berpendapat dan menganggap bahwa *istishna* sebagai keharusan karena ia mendatangkan kemashlahatan kepada umat Islam. Ulama Hanafi juga menggunakan hadis periwayatan daripada 'Abdullah Ibn Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah memesan sebuah cincin yang dibuat dari emas.

Di samping itu juga, terdapat ulama yang mengharuskan penggunaan akad *istishna* yaitu Imam Zufar (mazhab Hanafi), sebagian mazhab Maliki, dan Hanbali dengan mensyaratkan jual beli tersebut telah menjadi amalan kebiasaan masyarakat pada setiap zaman. Dalam akad ini disyaratkan yang sama seperti syarat yang ditetapkan di dalam jual beli *salam*. Di antara syaratnya ialah hendaklah menyerahkan semua harganya dalam majelis akad tersebut. Syarat yang ditetapkan oleh mazhab Maliki khususnya mensyaratkan bahwa barang yang hendak dipesan itu harus terdiri dari bahan mentah sejenis yang tidak boleh bercampur dengan jenis-jenis lain bagi yang mengharuskan kontrak *istishna*.

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa jual beli *istishna* tidak harus memberikan kelonggaran bagi *istishna* dengan menganggap bahwa akad ini tetap diperkirakan sah demikian juga ditentukan waktu penyerahan barang yang dipesan ataupun tidak (yakni segera diserahkan).

b. Golongan Kedua yang Tidak Mengharuskan

Golongan kedua yang menyatakan bahwa kontrak dalam jual beli *istishna* tidak harus adalah pendapat mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat

berdasarkan konsep qiyas. Selain Mazhab Syafi'i, demikian juga ulama yang tidak mengharuskan kontrak ini adalah sebagian ulama mazhab Maliki dan Hanbali. Mereka menghubungkan kontrak *istishna* dengan kontrak jual beli *salam*. Oleh karena itu, pendapat mereka bagi seseorang yang memesan sesuatu barang perlu menyertakan prosedur-prosedur hukum dalam kontrak jual beli *salam*. Hal ini disebabkan mereka menganggap bawa tidak mungkin jual beli *istishna* ini digunakan sebagai akad jual beli, karena jual beli ini merupakan jual beli yang tidak ada barangnya dan bukankah itu jual beli *salam*.

Di bawah ini dikemukakan ketentuan jual beli *istishna* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang "Jual Beli *Istishna*"

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang "Jual Beli *Istishna*"

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustasni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga : Ketentuan Lain

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istishna*.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

F. Aplikasi dan Problem Jual Beli *Salam* dan *Istishna*

1. Aplikasi Jual Beli *Salam* dalam Perbankan

Jual beli *salam* biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai dan bank tidak beminat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*, maka dilakukan akad jual beli *salam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai *salam* paralel.²⁰

Jual beli *salam* juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 111.

produk tersebut. Hal itu berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen itu telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan kepada rekanan tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada bank, baik secara mengangsur maupun tunai.

2. Risiko dan Manfaat Jual Beli *Salam*

Berdasarkan sifatnya yang paralel, jual beli salam mengandung risiko berdasarkan sifatnya yang simultan, salam paralel memiliki beberapa manfaat dan risiko yang harus diantisipasi oleh bank syariah, di antaranya:


- a. Default. Jika pemasok tidak bisa mendatangkan barang yang dipesan karena lalai atau menipu. Maka, bank tidak bisa memenuhi barang yang diminta oleh pembeli.^[21]
- b. Tak terjual, bank tidak bisa mencari pembeli dari barang *salam*. Hal terjadi jika pemasok mengantarkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan saat kontrak.
- c. Harga, harga barang ketika diantar lebih rendah dari harga yang disepakati dengan penjual saat kontrak.

Manfaat jual beli *salam* adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

3. Aplikasi Jual Beli *Salam* di Perbankan Syariah

Skema jual beli *salam* yang dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah adalah seperti pada gambar berikut.²¹

²¹Habiburrahman MuhZa, *Akad Salam*, <http://penabanten.blogspot.com/2011/06/akad-salam.html>, di akses tanggal 4 Desember 2013, pukul 8:48 WIB.



Keterangan:

Koperasi petani mangga harum manis memerlukan bantuan dana untuk mensukseskan panen anggota-anggotanya tahun depan terhitung dari sekarang. Untuk itu, koperasi petani tersebut mendatangi bank syariah dan menawarkan skema jual beli salam agar bank syariah tidak rugi dan petanipun dapat panen dengan baik. Maka prosesnya adalah sebagai berikut:


1. Bank syariah membeli 10 ton mangga harum manis dari koperasi petani buah mangga harum manis dengan harga Rp50.000,- per kilogram menggunakan akad jual beli *salam* untuk 1 tahun ke depan.
2. Bank syariah membayar tunai kepada koperasi tersebut sebesar: Rp50.000,- x 1000 x 10 = Rp500.000.000,-.

3. Bank syariah menjual kepada pemborong buah mangga harum manis dengan harga Rp55.000,- per kilogram menggunakan akad jual beli *salam* untuk 1 tahun ke depan.
4. Pemborong membayar tunai kepada bank syariah sebesar: Rp55.000,- x 1000 x 10 = Rp550.000.000,-.
5. Setelah satu tahun berlalu, koperasi petani mengirimkan mangga harum manis dengan jumlah dan kualitas sesuai pesanan kepada bank syariah.
6. Bank syariah kemudian mengirimkan buah-buah tersebut kepada pemborong.
7. Pemborong menjual mangga harum manis di pasar buah dengan harga Rp100.000,- per kilogram.
8. Pemborong mendapatkan keuntungan dari penjualan mangga di pasar buah.

Dari penjelasan dalam skema di atas, terlihat bahwa semua yang terlibat dalam jual beli *salam* mendapatkan keuntungan mereka masing-masing. Para petani mendapatkan keuntungan berupa panen yang baik dengan hasil yang memuaskan disebabkan keperluan-keperluan mereka dalam mengelola perkebunan tersebut dapat terpenuhi dengan uang tunai yang dibayarkan di muka oleh pihak bank syariah. Sedangkan pihak bank syariah mendapatkan keuntungan sebesar lima puluh juta rupiah yang merupakan selisih harga jual kepada pemborong dengan harga beli dari petani mangga. Dan pihak pemborong mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dari bank syariah dengan harga jual di pasar buah.

Memang risiko yang ditanggung oleh pihak bank dan pemborong cukup besar, utamanya ketika prospek harga barang tersebut ke depannya tidak terlalu positif. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian bank dalam model jual beli ini sangatlah tinggi, dan skema ini pada akhirnya memang tidak dapat diterapkan untuk semua jenis produk atau hasil pertanian, hanya pada jenis-jenis hasil pertanian yang dapat diramalkan bagus.

Produsen ditunjuk Bank



Gambar 11.2. Skema Jual Beli Salam

4. Aplikasi Jual Beli *Istishna* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)


Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan berbagai transaksi ekonomi, salah satunya adalah jual beli yang melibatkan dua pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Biasanya penjual adalah produsen, sedangkan pembeli adalah konsumen-konsumen. Pada kenyataannya, konsumen kadang memerlukan barang yang belum dihasilkan sehingga konsumen melakukan transaksi jual beli dengan produsen dengan cara pesanan. Di dalam perbankan syariah, jual beli *istishna* lazim ditetapkan pada bidang konstruksi dan manufaktur.

Contoh Kasus:

CV. Selayang Pandang yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan sepatu memperoleh order untuk membuat sepatu anak sekolah SMU senilai Rp60.000.000,- dan mengajukan permodalan kepada Bank Syariah Plaju. Harga perpasang sepatu yang diajukan adalah Rp85.000,- dan pembayarannya diangsur selama tiga bulan. Harga perpasang sepatu di pasaran sekitar Rp90.000,-. Dalam hal ini Bank Syariah Plaju tidak tahu berapa biaya pokok produksi. CV. Selayang Pandang hanya memberikan keuntungan Rp5.000,- per pasang atau keuntungan keseluruhan adalah

Rp3.529.412,- yang diperoleh dari hitungan $Rp60.000.000/Rp85.000 \times Rp. 5.000 = Rp3.529.412.$ ²²

Bank Syariah Plaju dapat menawarkan harga yang diajukan oleh CV. Selayang Pandang dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat dijual kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah pula. Katakanlah misalnya Bank Syariah Plaju menawarkan harga Rp86.000,- per pasang, sehingga masih untung Rp4.000,- per pasang dengan keuntungan keseluruhan adalah: $Rp60.000.000/Rp86.000 \times Rp4.000 = Rp2.790.697$



Gambar 11.3. Skema Jual Beli *Istishna*

G. Rangkuman

- Secara bahasa, *salam* (سلم) adalah *al-i'ta'* (الإعطاء) dan *al-tsawba lil al-khayyat* bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad *salam* sering didefinisikan oleh para *fuqaha* secara umumnya menjadi: (بَيْعٌ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ بِبَدَلٍ يُعْطَى عَاجِلًا). Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

²²<http://ramayamakmur.files.wordpress.com/2010/01/pengelolaan-modal-yg-di-syariatkan.pdf>. di akses tanggal 6 Desember 2013, pukul 9:48 WIB.

2. *istishna* adalah jual beli di mana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran. Namun spesifikasi dan harga barang pesanan harus telah disepakati di awal akad. Akad *istishna* ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.
3. Pelaksanaan jual beli dengan sistem *salam* harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut: pertama, *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Kedua, *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan. Ketiga, Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*thaman*). Keempat, *Muslim fihi* adalah barang yang dijual belikan. Kelima, *Sighat* adalah ijab dan qabul.
4. Menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, rukun akad *istishna* ialah ijab dan qabul yakni kerelaan antara kedua-dua pihak. Menurut ulama mazhab Maliki rukun jual beli *istishna* sama seperti yang terdapat di dalam rukun-rukun akad *salam* yaitu: pertama, *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Kedua, *Muslim ilayh* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan. Ketiga, Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*thaman*). Keempat, *Muslim fihi* adalah barang yang dijualbelikan. Kelima, *Sighat* adalah ijab dan qabul.
5. *Salam* paralel yaitu melaksanakan dua transaksi jual beli *salam* antara bank dengan nasabah, dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dewan Pengawas Syariah Rajhi Banking & Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik *salam* paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi *salam* kedua tidak tergantung pelaksanaan akad *salam* yang pertama.
6. Menurut jumhur *fuqaha*, jual beli *istishna* itu sama dengan *salam*, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (*bay' al-ma'dum*). Menurut *fuqaha* Hanafiah, ada dua perbedaan penting

antara *salam* dengan *istishna*, yaitu : a) Cara pembayaran dalam *salam* harus dilakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam *istishna* dapat dilakukan pada saat akad berlangsung, bisa diangsur atau bisa di kemudian hari. b) *Salam* mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan *istishna* menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.

7. Jual beli *salam* adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. Dalam kaitan ini para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan di tempat yang disepakati pula. Akan tetapi, jika barang sudah diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus seperti ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak *khiyar* tidak ada. Pihak konsumen boleh minta ganti rugi atau menuntut untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibn Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Mujtahid*, Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Ibn 'Abidin. *Radal-Muhtar*, Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- al-Khatib, Al-Sharbayni. *Mughni al-Mukhtaj*, Vol. 2. Riyad, Maktabah al-Riyad, 1978.
- al Kasani, Abu Bakar Ibn Mas'ud. *Bada'i 'u al-Sana'i'u*, Vol. 5. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.tp.
- Al-Turmudhi. *Sunan al-Turmudhi*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.tp.

al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

—————. *Al-fiqhu Asy-syafi'iyah Al-Muyassar*. Beirut: Darul Fikr, 2008.

Habiburrahman Muhza, *Akad Salam*. <http://penabanten.blogspot.com/2011/06/akad-salam.html>, di akses tanggal 4 Desember 2013, pukul 8:48 WIB.

<http://ramayamakmur.files.wordpress.com/2010/01/pengelolaan-modal-yg-di-syariatkan.pdf>. di akses tanggal 6 Desember 2013, pukul 9:48 WIB.



WAKAF TUNAI DAN PRODUKTIF

A. Pendahuluan

Pembahasan pada bab 12 (dua belas) ini difokuskan pada konsep wakaf tunai dan produktif, struktur wakaf tunai dan produktif, pola pikir keilmuan fikih muamalah tentang wakaf tunai dan produktif, aplikasi dan problem wakaf tunai dan produktif. Bab ini sebagai dasar pijakan kepada mahasiswa dan pembaca untuk mengetahui dan memahami dasar fikih muamalah kontemporer dalam menindaklanjuti pembelajaran mata kuliah fikih muamalah.

Dalam bab 12 (dua belas) ini, mahasiswa dan pembaca akan mengkaji konsep wakaf tunai dan produktif, dasar wakaf tunai dan produktif, struktur wakaf tunai dan produktif, metodologi kajian fikih muamalah tentang wakaf tunai dan produktif, mengelaborasi pendapat para ulama dalam menetapkan hukum wakaf tunai dan produktif, aplikasi dan problemnya dalam wakaf tunai dan produktif. Mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya konsep, dasar, struktur, metodologi kajian fikih muamalah kontemporer, aplikasi dan problemnya, dari bab 12 (dua belas) ini diharapkan dapat menjadi modal pembelajaran bagi mahasiswa

untuk mempelajari dan memahami fikih muamalah kontemporer yang sedang berkembang pada saat ini.

Penyiapan pada pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mendukung perkuliahan, serta kertas plano, spidol dan solasi (jika diperlukan) sebagai alat pendukung kreativitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

B. Konsep Wakaf Tunai dan Produktif

1. Pengertian Wakaf

a. Menurut Bahasa

Untuk mengetahui pengertian wakaf secara bahasa, *fuqaha* menggunakan dua kata: *habas* dan *waqaf*. Karena itu sering digunakan kata seperti *habasa* atau *ahbasa* atau *awqafa* untuk menyatakan kata kerjanya. Sedang *waqaf* dan *habas* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas* dan *mahbus*. Dalam kamus *al-munjid* disebutkan bahwa *al-habs* atau *al-waqf* berarti menahan atau mencegah harta untuk kepentingan *sabil Allah*, menahan untuk kepentingan agama Allah baik berupa binatang, tanah atau rumah, pokoknya ditahan untuk kepentingan *sabil Allah*.¹

Memahami pengertian wakaf secara bahasa, baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama memiliki makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-tamakkuth* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

b. Pengertian Wakaf Menurut Empat Mazhab

Fuqaha beragam dalam mendefinisikan wakaf secara istilah. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan

¹Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*, (Beirut: al-Kathulikiyah, 1956), 114.

pendapat yang mereka anut, baik dari segi syarat pendekatan dalam masalah wakaf maupun pemilik harta wakaf setelah diwakafkan.

1) Menurut mazhab al-Hanafi

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ
الْخَيْرِ

“Menahan benda dengan memberikan legalitas hukum milik orang yang berwakaf dan yang disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan.”

Kata *habs* dalam definisi di atas adalah batasan untuk mengecualikan harta-harta yang tidak masuk sebagai harta wakaf, sebagaimana seorang pemberi jaminan adalah masih memiliki harta yang ada di tangan orang lain (yang diberikan jaminan). Si penerima jaminan ini, haknya tetap ada dalam harta yang sama, dan kalau ia meninggal bisa diwariskan.

Definisi di atas adalah untuk menjabarkan bentuk wakaf yang pasti, sebagaimana definisi Abu Hanifah. Akan tetapi, kalau ditelaah lebih jauh, pada dasarnya pengertian – istilah menurut *fuqaha* – dengan memakai kata *habs* itu tidak tepat untuk mendefinisikan bentuk wakaf yang pasti. Sebab kenyataan pada bentuk wakaf ini tidak ada penahanan harta. Sebab harta wakaf tersebut masih bisa dipakai untuk jual beli, hibah dan usaha pemindahan hak milik yang lainnya. Maksudnya bahwa harta wakaf tersebut benar-benar ditahan (sebagai hak Allah). Persoalan ini kemudian dibantah oleh Burhan al-Din,³ bahwa harta wakaf mesti bisa ditarik kembali oleh pemiliknya, selama dia masih hidup, tetapi hukumnya makruh.

Kata *habs* (menahan) menurut Ibn Hammam tidak perlu, karena dalam wakaf seperti ini orang masih bisa menjual harta jika dia menginginkan. Begitu pula, hak kepemilikan masih ada pada pemilik, sebagaimana sebelum dia memberikan manfaat harta itu sebagai sedekah. Sebab *waqif* (orang yang mewakafkan) hanya menyatakan keinginan untuk menyedekahkan manfaat harta, maka dia bisa

²Ibn ‘Abidin, *Rad al-Muhtar*, Vol. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.tp.), 518.

³Burhan al-Din, *Al-Is’af fi Ahkam al-Awqaf*, (Mesir: Al-Kubra, t.tp.), 3.

memutuskan amalnya sekehendaknya, sama seperti sebelum dia mewakafkannya.⁴

Ibn 'Abidin menambahkan dengan kata *hukm* (hukum) setelah kata *'ala* (diperuntukkan). Sebagian ulama mengatakan bahwa tambahan tersebut adalah kata milik Allah untuk mendefinisikan bahwa harta itu sudah tidak lagi sebagai milik *waqif* dan tidak berpindah kepada orang lain, tetapi menjadi milik Allah.⁵

Kata *hukm* (hukum) yang dipakai dalam definisi di atas, bisa dipahami bahwa segala sesuatu yang belum diserahkan sebagai wakaf adalah milik Allah, begitu juga dengan harta yang diberikan sebagai wakaf. Dengan wakaf ini, maka unsur kepemilikan harta adalah mutlak milik Allah semata. Beda halnya dengan kepemilikan harta sebelum diwakafkan, Allah memberikan baginya untuk menjual dan memberikannya kepada orang lain, selama harta itu menjadi miliknya.

Perbedaan lain dalam mengartikan pihak penerima infak, dengan kata *al-tasaddaq bi al-manfa'at* (mensedekahkan manfaat), dapat dipahami bahwa kata sedekah secara mutlak adalah pemberian harta kepada kaum fakir sebagai kelompok penerima yang sah.⁶

Dengan demikian, jika kita sepakat untuk menerapkan definisi ini tentunya wakaf tidak sah kalau diberikan kepada diri sendiri atau kelompok orang kaya. Menurut Mazhab al-Hanafi, bahwa wakaf yang dibagikan untuk diri sendiri dan kelompok orang kaya tetap sah, asalkan disertai dengan niat bahwa pada akhirnya nanti harta itu dialokasikan bagi orang-orang fakir.

2) Menurut mazhab al-Maliki

جَعَلَ الْمَالِكُ مَنفَعَةً وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ أَوْ جَعَلَ كَدْرَاهِمَ غُلَّتُهُ⁷
لِمُسْتَحِقٍّ بِصِيغَةٍ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْمُحْسِنُ.

⁴Ibn Hammam, *Fath al-Qadir*. Vol. 5 (Mesir: Mustafa Muhammad, t.tp.), 4.

⁵Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar*, Vol. 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.tp.), 268.

⁶*Ibid.*, 494.

⁷Abd Allah ibn Abd al-Muhsin al-Tarki, *Al-Awqaf fi al-Mamlakat al-'Arabiyyah al-Su'udiyah*, (Riyad: Abdali Karum al-Dawliyyah, t.tp.), 13.

“Menjadikan manfaat pemilik harta baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang mewakafkan”.

Definisi ini memberi pemahaman bahwa seseorang yang mewakafkan hartanya dapat menahan penggunaan harta benda tersebut secara penuh dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, dengan tetap kepemilikan harta yang pada diri orang yang mewakafkan. Adapun masa berlakunya harta yang diwakafkan tidak untuk selamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai kehendak orang yang mewakafkan pada saat mengucapkann *sighat* (akad) wakaf. Oleh karenanya bagi mazhab al-Maliki, tidak disyaratkan wakaf selama-lamanya. Yang menjadi dasar pendapat mazhab al-Maliki bahwa pemilikan harta wakaf itu tetap berada di tangan orang yang mewakafkan dan manfaat bagi yang menerima hasil atau manfaat wakaf ialah hadits Nabi Saw. *habbis al-asla wa-sabbil al-thamrah*.⁸

3). Menurut mazhab al-Syafi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ
عَلَى مُصَرَّفٍ مُبَاحٍ.

“Menahan harta yang memiliki manfaat dengan menjaga bentuk aslinya, dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan, serta disalurkan kepada hal yang diperbolehkan”.

Kalimat *حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ* (yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga bentuk aslinya) adalah kalimat penjelas yang mengecualikan (tidak mencakup) barang riil yang tidak bisa diambil manfaatnya. Seperti wangi-wangian dan makanan, karena keduanya tidak boleh diwakafkan, meskipun menyewakan wangi-wangian itu dibolehkan, sedang makanan tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan mengonsumsinya.

⁸Muhammad al-Khatib Al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 2, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958), 376.

⁹*Ibid.*, 522. Baca: Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Khusayni., *Kifayah al-Akhyar*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), 256.

Kalimat *بِقِطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رِقْبَتِهِ* dalam definisi ini ditambahkan untuk mengecualikan harta-harta lain yang ditahan, bukan termasuk wakaf. Sebab gadai misalnya, adalah barang yang tidak putus kepemilikannya. Beda dengan wakaf, pemiliknya tidak mempunyai hak kepemilikan lagi sehingga dilarang menjual, menghibahkan dan mewariskannya.

Tambahan kalimat *عَلَى مَصْرِفٍ مَبَاحٍ* juga sebagai penjelas yang berfungsi membatalkan wakaf jika diberikan kepada jalur yang tidak boleh. Seperti memberi wakaf kepada orang yang memerangi umat Islam dan orang yang suka berbuat zina.¹⁰

Menurut mazhab al-Syafi'i, bahwa status kepemilikan harta wakaf tidak lagi menjadi milik orang yang mewakafkan, dan bukan hak milik *nazir* (pengelola), akan tetapi kepemilikan harta wakaf menjadi hak Allah (untuk kepentingan umat Islam).

4). Menurut mazhab al-Hanbali

تَحْبِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقُ التَّصْرِيفِ مَالِهِ الْمُتَنَفِّعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقِطْعِ
تَصْرِيفِ الْوَاقِفِ وَغَيْرِهِ فِي رِقْبَتِهِ يُصْرِفُ رَبِّهِ إِلَى جِهَةٍ بَرٍّ وَتَسْبِيلِ
الْمَنْفَعَةِ تَقْرُبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.¹¹

“Menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta, dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah”.

Pengertian wakaf yang dikemukakan mazhab al-Hanbali memberikan pemahaman bahwa apabila harta sudah diwakafkan oleh orang yang mewakafkan, maka status kepemilikan harta tersebut sudah tidak lagi menjadi pemiliknya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.

¹⁰Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 42.

¹¹Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar*, Vol. 6, 518. Baca: Al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 522.

Setelah dipahami dari beberapa definisi wakaf menurut *fuqaha* secara terminologi, maka perlu dikemukakan definisi wakaf yang sesuai dengan hakikat hukum, muatan ekonomi, dan peranan sosialnya, yaitu “wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang untuk kebaikan umum maupun khusus”.

Dalam definisi wakaf di atas, telah dipaparkan secara menyeluruh semua bentuk dan jenis wakaf. *Pertama*, adalah menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat, seperti manfaat untuk shalat yaitu untuk masjid, manfaat tempat belajar yaitu sekolah, manfaat bagi orang bepergian yaitu kendaraan. Modal yang bernilai ekonomi ini juga bisa sesuatu yang dapat menghasilkan barang, seperti buah dan biji-bijian, atau seperti air sumur dan hasil produksi. Maka setiap barang yang bermanfaat atau menghasilkan barang disebut modal, hal ini menurut pengertian ekonomi.

Demikian juga, wakaf adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat secara berulang-ulang untuk tujuan tertentu selama beberapa kurun waktu sama dengan wakaf modal yang menghasilkan berbagai manfaat tersebut. Karena itulah wakaf merupakan nilai ekonomi saat ini dan akan mendatangkan banyak manfaat wakaf di masa yang akan datang. Di antara contoh wakaf seperti ini adalah wakaf barang atau pelayanan secara berulang-ulang selama beberapa kurun waktu tertentu, seperti wakaf buku secara berkala (wakaf barang) dan wakaf hak pemakaian jalan secara berkala (wakaf manfaat). Ini juga merupakan modal produktif yang dapat menghasilkan pelayanan atau barang di masa yang akan datang. Singkatnya, pengertian “menahan” adalah menahan dari konsumsi, kerusakan, jual beli dan semua tindakan yang bersifat pribadi. Namun tujuan penahanannya untuk tujuan tertentu dan itu hanya satu, yaitu memanfaatkan untuk kebaikan.

Kedua, definisi wakaf itu mencakup harta. Harta adakalanya tetap dan tidak bisa bergerak seperti tanah dan bangunan, dan adakalanya

berupa benda bergerak, seperti buku dan senjata, bisa berupa barang-barang peralatan dan kendaraan, atau berupa uang seperti deposito dan pinjaman, bisa juga berupa manfaat yang mempunyai nilai uang seperti manfaat pengangkutan khusus orang sakit dan lanjut usia, atau berupa manfaat dari harta benda tetap yang diwakafkan oleh penyewa. Karena manfaat tersebut sudah menjadi miliknya, seperti manfaat pemakaian jalan, dan manfaat tanah lapang yang dijadikan tempat shalat 'Id al-Fitri dan 'Id al-Adha secara berulang-ulang.¹²

Ketiga, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang, seperti sawah, tambak (untuk perikanan), dan tanah tegalan. Dengan demikian, definisi ini menerangkan kelanjutan adanya harta atau benda yang diwakafkan, sehingga dapat memberi manfaat dan sadaqah yang terus berjalan seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Pengertian menjaga dalam definisi ini juga mencakup makna melindungi kepengurusan dan nilai ekonomi barangnya, sehingga wakaf dapat menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.

Keempat, definisi tersebut mengandung pengertian berulang-ulangnya manfaat dan berkelanjutan, baik berlangsung lama, sebentar atau selamanya. Adanya manfaat yang berulang-ulang dan berkelanjutan mengandung pengertian bahwa wakaf tersebut berjalan. Keberlangsungan wakaf tergantung pada jenis wakafnya atau batasan waktu yang ditetapkan oleh *waqif*, terkecuali sadaqah biasa dan bersifat sederhana yang biasanya dimanfaatkan sekali secara langsung dengan cara menghabiskan barangnya. Jadi sadaqah disebut *jariyah* apabila berlangsung atau selama manfaat wakaf dapat dimanfaatkan secara berulang-ulang, walaupun berulang-ulang dalam waktu yang tidak sangat lama, maka itu juga disebut *sadaqah jariyah*. Waktu keberlangsungan wakaf yang berkali-kali, maka akan dapat dimanfaatkan secara berulang-ulang tergantung pada jenis wakaf dan batasan waktu yang ditentukan oleh *waqif* (orang yang mewakafkan).

¹²Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 54.

Kelima, definisi wakaf mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, demikian juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf.

Keenam, mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial dan sebagainya, sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya, atau orang lain yang masih ada hubungan dengan *waqif* (orang yang mewakafkan).

Ketujuh, mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya. Ini menentukan tugas yang mendasar bagi kepengurusan wakaf, dan perannya dalam menjaga kelestariannya dan menyalurkan manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerima wakaf baik dari masyarakat umum maupun kelompok khusus.

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Jumhur ulama di kalangan mazhab al-Syafi'i, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa orang yang akan mewakafkan hartanya harus memenuhi 4 (empat) rukun. *Pertama*, *al-waqif* (orang yang mewakafkan), *kedua*, *al-mawquf* (barang/harta benda yang diwakafkan), *ketiga* *al-mawquf 'alayh* (peruntukan harta wakaf), *keempat* *al-Sighat* (pernyataan atau ikrar *waqif* untuk mewakafkan hartanya).¹³

a. *Waqif* (Orang yang Mewakafkan)

Ketika akan menyerahkan harta yang akan diwakafkan diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan. Persyaratan ini bertujuan agar wakaf dapat dilakukan dengan kesadaran penuh, sehingga akan memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Persyaratan *waqif* (orang yang mewakafkan) agar sah adalah harus memiliki kecakapan hukum dalam menggunakan hartanya. Kecakapan syarat bertindak dimaksud meliputi 4 (empat), yaitu:

¹³Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 7606.

1) Berakal sehat¹⁴

Waqif (orang yang mewakafkan) harus memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, tidak sah hukum wakaf yang diberikan oleh *waqif* (orang yang mewakafkan) yang tidak sempurna akalnya. Demikian juga tidak sah wakaf yang diberikan *waqif* (orang yang mewakafkan) yang lemah akalnya disebabkan sakit atau lanjut usia, tidak sah wakaf wakafnya orang dungu karena akalnya dipandang kurang. Menurut mazhab al-Hanafi, bahwa wakaf yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang dungu, orang yang tidak berakal tidak boleh, demikian juga pendapat mazhab al-Syafi'i, dan mazhab al-Hanbali.

2) *Baligh*

Tidak sah wakaf dilakukan anak kecil, sama halnya anak *mumayyiz* (anak yang bisa membedakan baik dan buruk) dan yang tidak *mumayyiz*. Sebab *baligh* (dewasa) akan menentukan kesempurnaan akalnya, dan anak yang belum *baligh* (dewasa) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. Usia *baligh* (dewasa) pada umumnya ditandai dengan mimpi, dan dalam hal ini umumnya ulama beranggapan bahwa seseorang dianggap cukup umur apabila berumur 15 (lima belas) tahun, atau 17 (tujuh belas) tahun menurut Abu Hanifah.¹⁵

3) Merdeka

Merdeka adalah salah satu syarat bagi *waqif* dalam mewakafkan hartanya.¹⁶ Syarat ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki apapun. Sekiranya ia mendapat izin dari tuannya untuk berdagang, hal itu terbatas untuk berdagang saja, tidak mencakup izin untuk itu. Jadi apabila budak berwakaf tidak boleh, karena dia tidak punya hak atas hartanya. 'Ulama' al-Dahiriyah berpendapat – berdasarkan pendapat mereka tentang sahnya wakaf

¹⁴Abd. Allah ibn Abd. Al-Muhsin al-Tarki, *Al-Awqaf fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah* (Riyad: 'Abdali Karum Dawliyah, t.tp.), 26.

¹⁵Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 7625.

¹⁶Al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 3, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958), 546.

dari tuan – seorang budak dapat saja memiliki hak atas harta tertentu, seperti warisan atau sedekah dari seseorang. Jika budak itu bisa memiliki sesuatu, maka dia pun boleh menggunakannya. Karenanya dia boleh mewakafkan hartanya, atau menyedekahkannya.

Mazhab al-Syafi'i berpendapat bahwa wakaf seorang budak sah apabila diizinkan oleh tuannya, karena budak itu menjadi wakil dari tuannya sebagaimana sah hukumnya bagi budak, meskipun tidak mendapatkan izin dari tuannya untuk berdagang. Kecuali jika harta tuannya masih terkait dengan utang-piutang. Dalam hal ini, wakafnya tidak sah meskipun tuannya dan pemberi utang telah memberi izin, demikian pendapat Abu Hanifah.¹⁷

4) *Rashid* (cerdas)

Waqif diharuskan orang yang cerdas, dalam arti memiliki kecakapan dan kematangan untuk melakukan akad dan tindakan lainnya. Dengan demikian tidak diperbolehkan wakaf seorang yang bodoh, lalai, idiot, dan gila. Karena dianggap akalunya tidak sempurna dan tidak cakap menggugurkan hak miliknya.¹⁸

b. *Al-mawquf* (Barang/Harta Benda yang Diwakafkan)

Fuqaha sepakat bahwa benda yang diwakafkan adalah benda yang konkret dan pasti, diketahui dan milik penuh orang yang mewakafkan, serta memiliki manfaat selamanya.¹⁹

Benda-benda yang akan diwakafkan, agar mempunyai hukum yang pasti sebagai benda wakaf, maka benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Benda wakaf harus memiliki nilai (manfaat).

Benda yang ada nilainya adalah benda yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal ataupun

¹⁷Burhan al-Din, *Al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, (Mesir: Al-Kubra, t.tp.), 9.

¹⁸Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 7625.

¹⁹Al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 3, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958), 524.

tertentu. Sedang benda yang tidak ada nilainya adalah benda yang tidak dapat dimanfaatkan baik dalam keadaan normal atau tertentu, dan tidak dalam kepemilikan orang lain. Oleh karena itu, tidak sah mewakafkan suatu manfaat benda tidak ada bendanya. Seperti manfaat benda yang disewa atau diwasiatkan, mewakafkan sesuatu yang tidak tunai, seperti mewakafkan pakaian yang ada pada orang lain.²⁰

2) Benda wakaf harus jelas (diketahui)²¹

Benda yang akan diwakafkan harus jelas wujud dan batasan-batasannya. Syarat ini dimaksud menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Oleh karena itu, meskipun *waqif* (orang yang mewakafkan) mengatakan: “Saya wakafkan sebagian dari harta itu”, namun tidak ditunjukkan hartanya, maka batal (tidak sah) wakafnya. Demikian juga, wakaf itu tidak sah ketika *waqif* (orang yang mewakafkan) berkata: “Aku wakafkan salah satu dari dua rumah ini,” namun tidak ditentukan rumah yang dimaksud. Jika seseorang berkata:²² “Saya wakafkan rumah dan tanah yang ada di sana”, dan apa yang diwakafkan dalam ucapannya itu adalah harta yang sudah dikenal dan diketahui, tidak campur dengan harta lainnya, maka wakaf itu sah tanpa harus menyebutkan bata-batas atau ketentuannya.

3) Benda wakaf harus milik *waqif* (orang yang mewakafkan)²³

Benda yang akan diwakafkan harus menjadi milik tetap orang yang mewakafkan ketika pelaksanaan wakaf, dalam arti bukan milik orang lain. Oleh karena itu, jika seorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun suatu saat menjadi miliknya, hukumnya tidak sah. Sebab pemilikan benda yang akan diwakafkan terjadi sesudah akad wakaf. *Fuqaha* beda pendapat tentang keharusan memenuhi syarat ini. Menurut mazhab al-Maliki, benda yang akan diwakafkan tidak harus milik dari *waqif* (orang yang mewakafkan)

²⁰Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 10, 7634.

²¹Al-Dimyati, *I'anat al-Talibin*, Vol. 3, 156. Baca: Al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 3, 524.

²²Al-Shayrazi, *Al-Muhadhdhab*, Vol. 1, 440. Baca: Burhan al-Din, *Al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, 17.

²³Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 10, 7635.

ketika dia mewakafkan hartanya. Jika *waqif* (orang yang mewakafkan) mengatakan: “Saya telah memiliki rumah itu, dan rumah itu akan menjadi wakaf,” kemudian orang itu pun memilikinya, maka sah wakafnya. Sama halnya jika seorang berkata: “Bahwa apa yang dibangun pada toko itu adalah wakaf”, kemudian toko itu dibangun, maka sah wakafnya, dan tidak lagi membuat satu pernyataan baru lagi. Beda dengan *jumhur ‘ulama’* (kebanyakan ulama) agar wakaf itu sah, maka benda yang akan diwakafkan harus benar-benar milik orang yang mewakafkan, Jika bukan milik *waqif*, wakafnya tidak sah.

Selain ketiga syarat yang terdapat dalam *al-mawquf* (barang/harta benda yang diwakafkan), telah muncul dan dipersoalkan mengenai kebolehan mewakafkan barang yang bergerak (*al-manqul*), sedang benda yang tidak bergerak (*al-‘iqar*) tidak diperdebatkan oleh *fuqaha*. Para *fuqaha* sepakat tentang sahnya mewakafkan barang yang tidak bergerak (*al-‘iqar*), karena maksud berwakaf adalah mengambil manfaat benda tanpa lenyap bendanya, maka hal tersebut tidak mungkin dapat terwujud, kecuali dengan tetapnya benda (*al-‘iqar*).²⁴

c. *Al-Mawquf ‘Alayh* (Peruntukan Harta Wakaf)

Syarat peruntukan wakaf (tujuan wakaf) adalah untuk menjaga kesinambungan pahala bagi pemberi wakaf, maka pendekatan diri kepada Allah beserta kelangsungannya menjadi pokok pembahasan para *ahl al-fiqh* dalam mengkaji syarat sasaran wakaf itu sendiri. Syarat-syarat tersebut secara global meliputi dua hal:

- 1) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi kepada kebajikan.²⁵

Pada praktiknya wakaf tidak hanya terbatas pada pendayagunaan masalah-masalah kebajikan semata, wakaf telah bercampur dengan praktik-praktik yang berorientasi lain. Dalam kacamata hukum, praktik-praktik tersebut tidak bisa diklaim sebagai bentuk sedekah.

²⁴Al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 3, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958), 525.

²⁵Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 7645.

Meskipun para sahabat dan tabi'in menyatakan bahwa wakaf itu sejenis dengan sedekah, tetapi kenyataannya wakaf diberikan oleh sebagian tabi'in kepada orang kaya. Padahal semestinya orang-orang kaya tidak termasuk dalam daftar penerima wakaf.

- 2) Penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaannya.²⁶

Wakaf yang tidak diperdebatkan lagi keabsahannya adalah yang permulaan dan akhirnya tidak terputus. Misalnya, wakaf itu diberikan kepada sekelompok orang yang tidak mungkin dalam adat kebiasaan mengalami keterputusan.²⁷

d. *Al-Sighat* (Pernyataan atau Ikrar *Waqif* untuk Mewakafkan Hartanya)

Sighat wakaf adalah ungkapan orang yang mewakafkan yang disertai dengan ucapan, perbuatan, isyarat atau tulisan pada saat memberikan harta wakafnya untuk menjelaskan kehendak dan apa yang diinginkan, disertai dengan *lafaz*.²⁸

C. Dasar Hukum Wakaf Tunai dan Produktif

Secara khusus tidak ditemukan *nass* Al-Qur'an dan Al-Hadis secara tegas menyebutkan dasar hukum ibadah wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis yang menyerukan agar orang yang beriman bersedia menyisihkan sebagian dari harta kekayaannya digunakan kepentingan agama dan sosial, dengan tujuan mendapatkan kebaikan. Di antara *nass* Al-Qur'an dan Al-Hadis yang dapat dijadikan sumber legitimasi wakaf adalah:

²⁶Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 7650.

²⁷Al-Tarki, *Al-Awqaf fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah*, (Riyad: Abdali Karum al-Dawliyah, t.tp.), 32.

²⁸Al-Nawawi, *Rawdah al-Talibin*, Vol. 4 387.

1. Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ²⁹

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.³⁰

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.³¹

Perumpamaan (nafkah yang dileuarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ³²

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Ayat-ayat di atas menganjurkan agar orang yang beriman bersedia menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat, dan

²⁹QS Ali-Imran [3]: 92.

³⁰QS Al-Baqarah [2]: 267.

³¹QS Al-Baqarah [2]: 261.

³²QS Al-Hajj [22]: 77.

wakaf adalah salah satu cara menginfakkan sebagian harta untuk kemaslahatan umat.

Pemahaman konteks atas anjuran wakaf juga berdasar pada hadis Nabi yang menyinggung masalah *sadaqah jariyah* adalah:

2) Dasar hukum Al-Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ
بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ.³³ رواه مسلم.

"Dari Abi Hurayrah, Sesungguhnya Rasul Allah Saw. bersabda: Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh".

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ لَمْ
أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ سِئْتَ
حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَنَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَانَهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا
يُبْتِغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى
وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحِ عَلَى مَنْ
وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ. رواه
مسلم.³⁴

"Dari ibn Umar r.a. berkata: bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasul Allah Saw. untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasul Allah saya telah mendapat sebidang

³³Muslim, *Sahih Muslim*, Vol. 2, (Bandung: Dahlan, t.tp.), 14. (Kualitas Hadis Sahih).

³⁴Muslim, *Al-Jami' al-Sahih*, Vol. 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 74.

tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasul Allah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibn Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabil Allah, ibn al-sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengelola) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِيِّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَحْلِهِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرِحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٌ قَالَ: أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنْ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرِحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُوا بِرَّهَا وَذَخَرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا حَيْسُ أَرَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تُجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ إِفْعَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَسَمَهُمَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهَا وَفِي بَيْتِ عَمِّهِ.³⁵

Diriwayatkan dari Ishaq ibn ‘Abd. Allah ibn Abi. Talhah, bahwa ia mendengar Anas ibn Malik berkata: “Abu Talhah adalah sahabat Ansar yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah, harta yang paling ia cintai ialah bayraha’ yang berhadapan dengan masjid Nabi. Nabi pernah masuk ke dalam kebun itu untuk mengambil air jernih di situ. Setelah turun ayat, Anas berkata kepada Rasul Allah Saw. “ Wahai Rasul Allah, sesungguhnya Allah telah berfirman: “Kami sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”.Kemudian Abu Talhah

³⁵Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 258.

menyambung, "... sedang harta yang kami cintai adalah bayraha'. Ia akan kami sedekahkan kepada Allah, saya berharap kebaikan dan menyimpannya di sisi Allah oleh karena itu pergunakanlah pada tempat yang engkau inginkan". Nabi bersabda: "Aku mengerti apa yang engkau katakan, menurut pendapatku, berikan saja harta itu kepada keluargamu. "Akan kami kerjakan wahai Rasul Allah", jawab Abu Talhah. Kemudian ia membagi-bagikannya kepada sanak kerabat dan anak pamannya.

وَعَنْ عُمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ
يَسْتَعْدِبُ غَيْرَ بئرِ رُؤْمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ
يَشْتَرِي بئرَ رُؤْمَةَ فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي
الْجَنَّةِ، فَاسْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي.³⁶

"Dari Utsman, ketika Nabi Saw. datang ke Madinah, pada saat itu tidak ada air tawar kecuali sumur rawmah, lalu Rasul Allah bersabda: "Siapakah yang mau membeli sumur rawmah? Ia dapat mengambil air dengan timbanya dari sumur itu bersama-sama dengan kaum Muslimin lainnya, kelak ia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sumur itu di surga". Kemudian sumur itu aku (Utsman ibn 'Affan) beli dengan kekayaan yang ada padaku".

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak kurang tegas. Karena sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber. Sehingga anjuran wakaf ini diletakkan pada wilayah bersifat *ijtihad* bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan sebagainya.

Meskipun demikian, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang terbatas mampu menjadi pedoman *fuqaha*. Sejak masa *Khulafa' al-Rasyidin* sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan cara *ijtihad*. Sebab sebagian besar hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad* seperti *qiyas*, *maslahat al-mursalah* dan sebagainya. Penafsiran yang sering digulirkan oleh *fuqaha*, bahwa wakaf identik dengan *sadaqah jariyah*, yaitu

³⁶ Al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Vol. 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 393.

suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum masuk pada wilayah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi fleksibel, terbuka dalam penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan berorientasi pada masa depan. Dengan demikian, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi anjuran wakaf termasuk bagian bidang muamalah yang memiliki jangkauan luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi.

Ditinjau dari kekuatan hukum, wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran, namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak melaksanakan roda kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.

D. Struktur Wakaf

1. Pembagian Wakaf

Pembagian wakaf yang dikaitkan dengan pihak yang menerima dan memanfaatkan wakaf, maka wakaf dibagi menjadi dua macam: yakni wakaf *al-dhurri* (wakaf keluarga), dan wakaf *al-khayri* (wakaf umum).³⁷

a. Wakaf *al-Dhurri* (Keluarga)

Adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga atau anggota keluarga dan keturunan orang yang mewakafkan. Oleh karena itu, wakaf jenis ini sering kali disebut wakaf *ahli* yang secara *harfiyyah* berarti wakaf untuk keluarga.

Wakaf macam ini dipandang sah, dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Jika di kemudian hari anak-anak, dan keturunan orang yang mewakafkan tidak ada lagi atau terputus, siapa yang mengurus harta wakaf?.

³⁷Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, 85.

Jika terjadi semacam itu, seharusnya kembali pada syarat bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Dengan demikian, meskipun anak keturunan orang yang menjadi tujuan wakaf itu tidak ada lagi yang mampu menggunakan atau punah, maka kedudukan wakaf yang dipergunakan keluarga orang yang mewakafkan akan dikembalikan untuk wakaf *al-khayri* (wakaf umum).³⁸

Kelanjutan dan penetapan pendayagunaan wakaf *al-dhurri* yang berubah statusnya menjadi wakaf *al-khayri* ada di tangan kewenangan hakim: apakah peruntukannya ditujukan untuk kepentingan 'ibadah, seperti masjid; kepentingan sosial, seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya.³⁹

Wakaf *al-dhurri* (wakaf keluarga) ini adalah wakaf yang telah dilakukan oleh Abu Talhah kepada kerabatnya, antara lain kepada putra pamannya atas petunjuk Rasulullah Saw. Seperti hadits riwayat Imam Bukhari dari Ishaq Ibn 'Abd. Allah:

عَنْ إِسْحَاقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِيِّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَحْلِهِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٌ قَالَ: أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنْ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرَحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُوا بِرَّهَا وَدَخَرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا حَيْسُ أَرَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ

³⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf*, (Bandung: Al-Ma'arif), 13. Baca: Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, 86.

³⁹Juhaya S. Praja, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 30.

⁴⁰al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol. 3, 258.

وَأِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ, فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ إِنْ فَعَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَقَسَمْتُهِمَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهَا وَفِي بَنِي عَمِّهِ. روا البخاری.

“Diriwayatkan dari Ishaq bin Abd. Allah bin Abi Talhah, bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata: “Abu Talhah adalah sahabat Ansar yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah, harta yang paling ia cintai ialah Bayraha’ yang berhadapan dengan masjid Nabi. Nabi pernah masuk ke dalam kebun itu untuk mengambil air jernih di situ. Setelah turun ayat, Anas berkata kepada Rasul Allah Saw. “Wahai Rasul Allah, sesungguhnya Allah telah berfirman: “Kami sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”. Kemudian Abu Talhah menyambung, “... sedang harta yang kami cintai adalah Bayraha’. Ia akan kami sedekahkan kepada Allah, oleh karena itu pergunakanlah pada empat yang engkau inginkan”. Nabi bersabda: “Aku mengerti apa yang engkau katakan, menurut pendapatku, berikan saja harta itu kepada sanak kerabatmu. “Akan kami kerjakan wahai Rasulallah”, jawab Abu Talhah. Kemudian ia membagi-bagikannya kepada sanak kerabat dan anak pamannya.

Masyarakat di zaman sahabat telah lebih dulu mengenal perlakuan istimewa terhadap wakaf keluarga. Pada saat itu juga telah dibuat ketentuan hukum teknis berkenaan dengan wakaf keluarga yang barangkali menurut istilah saat ini disebut yayasan investasi lintas generasi.

Prinsipnya wakaf keluarga juga mempunyai kandungan makna kebaikan dan kebaktian, karena merupakan salah satu bentuk kebaikan bagi generasi yang akan datang, meningkatkan kesejahteraan atau paling tidak dapat meringankan beban ekonomi yang dipikulnya. Adapun perlakuan tidak baik yang kadang muncul terhadap wakaf keluarga dari para nazir, karena faktor terlalu lama mengurus wakaf atau tidak adanya badan pengawas yang mengontrol kinerja wakaf keluarga atau tidak adanya lembaga fatwa yang mengarahkan kegiatannya. Semua itu hendaknya tidak dijadikan sikap negatif terhadap wakaf keluarga, dan juga bukan berarti bahwa wakaf keluarga mendapat perhatian yang berlebihan sehingga tidak terkesan sangat dimanja. Akan tetapi, dalam hal ini perlu dibuat undang-undang yang memuat bab khusus tata cara pelaksanaan wakaf keluarga baru dan memberi perlindungan hukum yang jelas, terutama dari berbagai hal yang berbentuk upaya pengrusakan, baik dari para nazir atau orang yang berhak atas manfaat wakaf tersebut, atau dari berbagai pihak lainnya.

b. Wakaf *Al-Khayri* (Wakaf Umum), adalah Suatu Bentuk Wakaf yang Diikrarkan oleh Orang yang Mewakafkan untuk Kepentingan Umum⁴¹

Wakaf *khayri* (wakaf umum) inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang pahalanya akan terus mengalir, meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Selama harta wakaf masih tetap dapat dimanfaatkan. Wakaf *khayri* (wakaf umum) adalah benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat,⁴² baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan kepentingan umat Islam.

Dasar wakaf *khayri* (wakaf umum) ini seperti yang telah dipraktikkan oleh sahabat Utsman bin 'Affan dalam hadis riwayat al-Tirmidzi:

وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ
يَسْتَعْدِبُ غَيْرَ بئرِ رُومَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ
يَشْتَرِي بئرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِحَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي
الْجَنَّةِ، فَاسْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي.

“Dari Utsman, bahwa Nabi Saw. ketika datang ke Madinah, sedang pada saat itu tidak air tawar kecuali sumur rawmah, lalu Nabi bersabda: “Siapa yang mau membeli sumur rawmah? Ia dapat mengambil air dengan timbanya dari sumur itu bersama-sama dengan kaum Muslimin lainnya, kelak ia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sumur itu di surga”. Kemudian sumur itu aku (Utsman bin 'Affan) beli dengan kekayaan yang ada padaku”.

2. Menukar dan Menjual Wakaf

a. Menukar Harta Wakaf

Penukaran barang yang dimaksud dilakukan dengan cara menjual harta wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan

⁴¹Juhaya S. Praja, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara 30), Baca: Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, 85.

⁴²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf*, 13.

⁴³al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 393. (Kualitas hadis di atas Hasan).

itu digunakan untuk membeli barang wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan *waqif* (orang yang mewakafkan).

Apabila kita renungkan sejenak, maka akan kita ketahui bahwa hakikat penukaran tidak mengandung unsur perubahan pada harta wakaf, sebagaimana juga tidak ada penambahan di dalamnya. Karena dalam hal itu telah terjadi transaksi jual beli, tanpa riba dan tipuan, di mana pasar dengan sendirinya bisa menetapkan harga sesuai dengan kondisi barang, hingga pada batasan yang masih bisa diterima akal dan sesuai fakta di pasar.

Prinsipnya yang wajib adalah menukar wakaf sesuai dengan harga pasar. Dalam hal ini tidak terkandung makna penambahan atau pengembangan. Sedangkan penggantian pada sebagian barang wakaf dengan cara menjualnya untuk membangun bagian yang lain bisa menambah jumlah dana yang dapat dibuat modal untuk membangun sarana yang masih tersisa. Dengan demikian, wakaf berubah dari kondisi menganggur dan tidak dapat dipergunakan sama sekali menjadi wakaf aktif dan produktif, sekalipun tidak terjadi perubahan nilai secara keseluruhan pada harta wakaf. Karena hasil penjualan dari sebagian barangnya dapat menutupi bagian lain yang tidak terjual.⁴⁴

Suatu misal terjadi penukaran barang wakaf secara keseluruhan, maka nilai modal tetap satu antara harta baru wakaf dengan yang lama, sebab penukaran tidak menambah adanya modal pada harta wakaf. Akan tetapi, itu bukan berarti tidak mungkin ada penambahan manfaat bagi orang-orang yang berhak sebagai akibat atau hasil dari penukaran harta wakaf.

Namun dalam kondisi tertentu, penggantian harta wakaf dapat meningkatkan manfaat wakaf bagi orang-orang yang berhak, sekalipun tidak menambah modal wakafnya atau hasilnya. Hal ini bisa jadi karena disebabkan oleh faktor internal, yaitu munculnya bentuk penggunaan baru yang memungkinkan terhadap harta wakaf dan sejenisnya.

Dalam kenyataannya permintaan bentuk penggunaan baru ini sangat banyak, sehingga harga barang wakaf meningkat, sekalipun tidak terjadi penambahan manfaat wakaf. Sebab manfaat wakaf ini berkaitan dengan

⁴⁴Mundzir Qahaf, *Manajemen wakaf Produktif*, 256.

penggunaannya yang semula dan bukan dengan penggunaan yang baru. Kalau kita ingin melihat contoh dari perubahan ini, maka kita perlu melihat ke buku-buku manuskrip lama. Manuskrip tersebut sekarang menjadi barang bersejarah yang langka dan sangat mahal harganya, serta nilai-nilai ilmiahnya semakin tinggi. Maka perpustakaan yang memiliki manuskrip yang diwakafkan itu bisa menjualnya dengan harga yang tinggi. Kemudian uang hasil penjualannya dibelikan buku-buku baru untuk dibaca oleh para pengunjung. Dengan demikian manfaat yang dicapai lebih banyak dari sebelumnya ketika wakaf tersebut berupa manuskrip.

Demikian juga yang bisa dilakukan pada sekolah-sekolah wakaf lama. Sekolah tersebut bisa dibuat tempat bersejarah, orang yang berminat dapat membelinya dengan harga mahal, kemudian uang hasil penjualannya dipergunakan untuk membangun sekolah baru yang besar dan cukup untuk menampung jumlah siswa yang lebih besar dari sebelumnya.

Hal yang sama juga bisa dilakukan pada tanah wakaf untuk pertanian (jika orang yang mewakafkan memang meminta tanah wakaf digunakan tanah pertanian) ketika telah terjadi perluasan kota dan pembukaan daerah pemukiman baru, tanah wakaf bisa dijual dengan harga tinggi pada kawasan yang terkena proyek perluasan. Kemudian setelah itu tanah wakaf lama yang dijual ditukar dengan tanah wakaf baru di tempat yang jumlahnya bisa jauh lebih luas dari wakaf yang lama, sehingga dapat menghasilkan pendapatan wakaf yang berlipat ganda.

Selain itu juga penukaran harta wakaf bisa dilakukan pada tanah atau bangunan pemukiman, atau rumah yatim piatu, yang semuanya tidak memiliki nilai sejarah, sehingga memungkinkan untuk dibangun kembali, misalnya dipergunakan untuk kepentingan bisnis, karena memang letaknya berada di tengah kota yang sangat strategis dan banyak penduduknya. Maka harta wakaf lama ini bisa digunakan untuk pemanfaatan sesuatu yang baru, yaitu menjadi wakaf produktif yang dapat menghasilkan dan bukan wakaf langsung yang hanya diambil manfaatnya, sehingga harta wakaf langsung yang hanya diambil manfaatnya, sehingga harta wakaf dapat memperoleh keuntungan yang besar sesuai dengan harga pasar saat itu, dan mengambil sebagian hasil penjualan yang senilai dengan modal

awal wakaf. Kemungkinan lain yang bisa dilakukan adalah menukar wakaf, apabila wakaf tersebut adalah wakaf langsung, dengan bangunan yang lebih besar atau luas, sehingga dapat menambah manfaat bagi orang-orang yang berhak, sekalipun agak jauh dari tengah kota.

Dari semua contoh yang disebut di atas, hendaknya kita tidak merasa asing, bahwa penukaran harta wakaf itu tidak menambah nilai modal pada wakaf itu sendiri, melainkan diubah penggunaannya untuk sesuatu yang mungkin dilakukan, atau dengan kata lain perlu adanya penggunaan baru pada harta wakaf, yaitu yang dapat menambah nilai. Dengan demikian, pendapatan wakaf akan bertambah dan manfaat, baik dalam keadaan terjadi peralihan penggunaan baru dalam wakaf, apabila syarat *waqif* membolehkannya, maupun dalam keadaan penukaran wakaf dengan harta wakaf lain di tempat yang lain pula.

Jadi, cara penukaran harta wakaf adalah satu cara yang dapat memberikan pelayanan yang layak dalam mengaktifkan harta wakaf, ketika terjadi penukaran pada sebagian harta wakaf. Cara ini juga dapat dilakukan untuk menambah manfaat wakaf langsung bagi orang-orang yang berhak, juga dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil wakaf, apabila itu bisa sejalan dengan syarat yang disetujui *waqif*, sehingga dapat terbentuk fasilitas baru yang ikut menunjang penggunaan pokok wakaf dengan kapasitas yang lebih memadai.⁴⁵

Pemahaman di atas yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi adalah substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan harta wakaf, tetapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebaikan umum.

Umat Islam sering kurang memahami proporsional tentang penggantian wakaf dalam Islam. Pemahaman seperti ini karena dipengaruhi oleh kontroversi di kalangan *fuqaha* mazhab, sebagian pendapat tidak membolehkan penggantian wakaf walaupun wakaf tersebut rusak, dan sebagian yang lain membolehkan penggantian wakaf dengan berbagai pertimbangan. Lebih jelasnya perlu dikemukakan kontroversi penggantian wakaf menurut ulama mazhab:

⁴⁵*Ibid.*, 258.

1) Mazhab al-Hanafi

Dalam perspektif mazhab al-Hanafi, penukaran (*ibdal*) dan penggantian (*istibdal*) itu boleh. Kebijakan ini berpijak dan menitikberatkan pada *masalahah*, dan pembolehan ini berpijak dari sikap toleran dan keleluasan yang sangat dijunjung tinggi oleh mazhab al-Hanafi. Menurut mereka penukaran (*ibdal*) boleh dilakukan oleh siapa saja, baik *waqif* (orang yang mewakafkan) sendiri, orang lain, maupun hakim tanpa melihat jenis barang yang diwakafkan, baik berupa tanah yang dihuni, maupun tidak dihuni, bergerak (*manqul*) maupun tidak bergerak ('iqar).

Meskipun hukum asal ini merupakan konsensus bersama mazhab Hanafi, namun dalam tataran empirisnya mereka beda pendapat. Seperti halnya pendapat Ibn 'Abidin yang mengatakan bahwa penggantian (*istibdal*) terbagi menjadi tiga macam:⁴⁶

Pertama, *waqif* (orang yang mewakafkan) mensyaratkan penggantian (*istibdal*) terhadap dirinya maupun orang lain, atau mensyaratkannya untuk dirinya bersama orang lain.

Kedua, *waqif* (orang yang mewakafkan) tidak mensyaratkan ada atau tidaknya penggantian (*istibdal*), karena saat berakad ia tidak menyinggung sama sekali. Sedangkan di sisi lain barang wakaf sudah tidak bermanfaat dan difungsikan lagi, atau hasil yang di dapat dari *mawquf* tidak bisa mencukupi biaya pengelolaannya.

Ketiga, *waqif* tidak mensyaratkan penggantian (*istibdal*), akan tetapi penggantinya diperkirakan akan melipatgandakan hasil yang mampu didapat karena barang pengganti berada dalam kondisi yang lebih menjanjikan.

2) Mazhab al-Maliki

Pada prinsipnya Mazhab al-Maliki melarang penggantian barang wakaf, namun mereka tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf bergerak dan yang tidak bergerak.

Pertama, penggantian barang wakaf bergerak. Kebanyakan mazhab al-Maliki memperbolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak

⁴⁶Al-Tarki, *Al-Awqaf fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah*, (Riyad: Abdali Karum al-Dawliyah, t.tp.), 36.

dengan pertimbangan kemaslahatan.⁴⁷ Penggantian barang bergerak boleh dilakukan dengan syarat telah rusak dan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Kedua, penggantian barang yang tidak bergerak. Bahwa mazhab al-Maliki memperbolehkan penggantian barang wakaf yang tidak bergerak demi kepentingan umum, tanpa memasukkan keperluan masjid dan jalan umum. Namun sebagian mereka membedakan antara penerima wakaf yang telah ditentukan dan yang belum ditentukan. *Pertama*, jika penerima wakaf orang yang sudah ditentukan, maka hasil penjualannya harus diserahkan kepada mereka, atau kepada orang yang mengatasnamakan mereka. Seperti *nazir* (pengelola) atau semacamnya, untuk kemudian dibelikan barang lain sebagai ganti. *Kedua*, jika penerima wakaf tidak ditentukan seperti, semua fakir miskin. Menurut mereka bahwa wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum tidak perlu ganti rugi, karena tidak berkaitan dengan hak seseorang.

3) Mazhab al-Syafi'i

Dalam masalah penggantian barang wakaf, mazhab al-Syafi'i hampir sama pendapatnya dengan mazhab al-Maliki, yaitu sangat mencegah penggantian harta wakaf. Imam al-Syafi'i tidak memperbolehkan menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh.

Mazhab al-Syafi'i beda pendapat tentang harta wakaf yang tidak bergerak, dan tidak bermanfaat.⁴⁸ *Pertama*, sebagian mereka berpendapat boleh mengganti, agar wakaf tersebut menjadi manfaat. *Kedua*, sebagian mereka menolak.

4) Mazhab al-Hanbali

Mazhab al-Hanbali tidak membedakan penggantian barang wakaf bergerak dan tidak bergerak. Bahkan mereka mengambil dalil hukum

⁴⁷Jika barang wakaf benda bergerak dan tidak dapat dimanfaatkan, seperti kuda yang lemah atau sakit-sakitan tidak bisa digunakan berperang, maka barang tersebut boleh dijual dan dibelikan barang sejenis yang dapat diambil manfaatnya, demikian juga apabila masjid yang tidak dapat dimanfaatkan untuk ditempati boleh dijual dan dipindah pada tempat lain yang bermanfaat. Baca: Al-Maqdisi, *Al-'Uddah Sharh al-'Umdah*, Vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1988), 263.

⁴⁸Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, 161.

penggantian barang tak bergerak dari dalil yang mereka gunakan untuk menentukan hukum penggantian benda bergerak.⁴⁹

Sebagai contoh, mereka menganalogikan bolehnya mengganti barang wakaf selain kuda, baik dari jenis benda bergerak maupun tidak bergerak dengan mendasarkan pada *ijma'* yang memperbolehkan penjualan kuda wakaf yang sudah tua dan tidak bisa digunakan untuk berperang – meskipun masih bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain – seperti mengangkut barang dan sejenisnya. Kalau penjualan kuda dibolehkan, kenapa menjual barang yang lain tidak diperbolehkan?. Menurut mereka, menjual atau mengganti barang wakaf demi kebaikan adalah sama dengan menjaga barang wakaf tersebut, meskipun bentuk penjagaannya tidak tertuju pada jenis atau bentuk barang wakaf yang asli.

b. Menjual Harta Wakaf

Telah terjadi beda pendapat yang begitu tajam di kalangan 'ulama' mazhab tentang penjualan barang wakaf. Sebagian dari mereka ada yang melarang menjual barang wakaf samasekali, ada pula yang memperbolehkan untuk kasus-kasus tertentu. Untuk memudahkan perbedaan pendapat penjualan barang wakaf, maka perlu dilakukan penggolongan terhadap barang wakaf yang boleh dijual dan tidak boleh dijual.

1) Masjid

Di kalangan empat mazhab, masjid memiliki hukum tersendiri yang berbeda dari hukum yang dimiliki oleh barang wakaf lainnya. Itu sebabnya, sebagian mazhab Hanafi dalam kitab *al-Fatawa al-Dahiriyyah* yang dikutip oleh al-Kabisi menyatakan: “Suatu saat imam al-Hilwani ditanya salah seorang muridnya tentang boleh atau tidaknya pengelola masjid wakaf yang sudah rusak menjual masjid dan mengganti dengan yang baru? Ia menjawab: boleh”.⁵⁰ Mazhab al-Maliki dengan tegas melarang penggantian barang wakaf yang tidak bergerak, dalam keadaan *darurat* (terpaksa)

⁴⁹Al-Kabisi, *Hukum wakaf*, 375.

⁵⁰*Ibid.*, 358.

yang sangat jarang terjadi. Seperti pada kasus penjualan masjid yang diwakafkan mutlak dilarang. Mengenai hukum barang wakaf yang tidak bergerak, mazhab al-Syafi'i tidak menyinggung sama sekali dalam kitab mereka. Hal ini mengindikasikan seolah-olah mereka meyakini bahwa barang wakaf yang tidak bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya, sehingga tidak boleh dijual atau diganti. Sebagaimana pendapat imam al-Shayrazi: "Jika seseorang mewakafkan masjid yang menjadi rusak seiring perkembangan waktu, sehingga tidak bisa digunakan untuk shalat, maka masjid itu tidak boleh dikembalikan kepada pemilik asalnya, juga tidak boleh diperjualbelikan. Sebab barang itu menjadi milik Allah. Namun jika seseorang mewakafkan pohon kurma yang kemudian mati, hewan ternak yang kemudian sakit, atau masjid yang tertimpa patahan batang pohon hingga rusak. Para ulama memberikan dua pandangan berbeda. *Pertama*, barang-barang tersebut tidak boleh dijual seperti yang telah kami jelaskan. *Kedua*, barang-barang tersebut boleh dijual dengan pertimbangan tidak ada manfaat yang bisa diperoleh. Jadi penjualannya akan lebih bermanfaat jika dibandingkan membiarkannya seperti apa adanya. Hukum ini tidak berlaku dalam masalah masjid yang rusak sebagian, walaupun masjid itu rusak masih bisa digunakan untuk shalat dan masih mungkin direnovasi, sehingga dapat berfungsi seperti semula".⁵¹

Ada dua pendapat berbeda menurut mazhab al-Hanbali tentang penjualan masjid: *Pertama*, jika masjid tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti terasa sempit atau mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi, maka masjid boleh dijual dan hasilnya dipergunakan untuk membangun masjid baru. Seperti Ibn Qudamah katakan: "Jika barang wakaf rusak, seperti rumah yang roboh, tanah yang gersang dan tidak mungkin disuburkan kembali, atau masjid di suatu kampung yang semua penghuninya telah pindah, sehingga tidak dipergunakan lagi, atau terlalu sempit untuk menampung jamaah serta tidak mungkin diperluas, maka benda-benda tersebut boleh dijual".⁵²

Kedua, riwayat yang melarang penjualan masjid. Abu Bakar berkata: "Diriwayatkan dari 'Ali bin Sa'id: " Masjid tidak boleh dijual,

⁵¹Al-Shayrazi, *Al-Muhadhdhab*, Vol. 1, 445.

⁵²Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. 8, 220.

yang diperbolehkan hanya pemindahan perlengkapan yang terdapat di dalamnya.⁵³

2) Kekayaan Masjid

Apabila masjid-masjid mempunyai barang-barang wakaf lainnya seperti, toko, rumah, berbagai tanaman, atau tanah, yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan dan kebutuhan masjid, serta upah bagi penjaganya. Maka barang-barang wakaf seperti itu tidak dapat diperlakukan sama dengan masjid, yaitu dari segi penghormatan terhadapnya atau keutamaan shalat di dalamnya, karena adanya perbedaan antara sesuatu dengan harta dan milik sesuatu itu yang menyertainya.

Selain itu terdapat perbedaan dalam hal kebolehan menjualnya. Setiap orang yang melarang menjual masjid yang rusak, membolehkan menjual barang-barang wakaf yang menyertai masjid tersebut. Sebab tidak ada ikatan *shar'i* maupun bukan *shar'i* antara keduanya. Sebab masjid adalah wakaf untuk 'ibadah, coraknya spiritual murni. Sedangkan toko, rumah, tanaman dan tanah adalah untuk diambil manfaat materialnya. Itu sebabnya masjid masuk dalam kategori wakaf umum, dan bahkan merupakan manifestasinya yang paling jelas. Tetapi barang yang menyertai masuk dalam kategori wakaf khusus, yaitu khusus untuk masjid. Karena itu, menjual barang wakaf yang menyertai masjid boleh.⁵⁴ Demikian pula halnya dengan barang-barang wakaf yang menyertai kuburan dan madrasah, bahkan sekalipun menjual madrasah dan kuburan itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi kebolehan menjual barang-barang yang menyertai wakaf itu terjadi kerusakan, tidak menghasilkan dan demi kemaslahatan.

3) Wakaf Selain Masjid

Sejumlah mazhab al-Hanafi, termasuk Ibn al-Najim mengutip riwayat Muhammad ibn Hasan: "Jika tanah wakaf sudah tidak memberikan keuntungan dan pengelolanya meyakini bahwa penjualan dan penggantiannya akan memberi keuntungan yang lebih baik, maka ia berhak

⁵³*Ibid.*, 221.

⁵⁴Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 667.

menjualnya”.⁵⁵ Akan tetapi sejumlah mazhab al-Hanafi memberi syarat yang harus dipenuhi:

Pertama, penjualan tidak boleh mengandung unsur penipuan, karena hal itu sama dengan menyumbangkan barang wakaf. Praktik seperti ini dilarang, baik bagi hakim maupun yang lainnya. Bagi Ibn Hammam:⁵⁶ “Jika seseorang menjual barang wakaf dan didalamnya terdapat unsur penipuan, maka hal itu tidak dibolehkan”. Bahkan Ibn al-Najim menambahkan: “Karena pengelola wakaf berkedudukan seperti wakil, maka ia tidak berhak untuk menjual barang wakaf yang dalam penjualannya mengandung unsur penipuan”.

Kedua, pengelola wakaf tidak boleh menjual barang wakaf kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya (*fasiq*) dan atau orang yang memberinya pinjaman utang. Sebab menjualnya kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya mengandung kemungkinan terjadinya penipuan, dan penjualan kepada orang yang memberinya pinjaman utang dikhawatirkan akan menghabiskan uang hasil penjualan – sekaligus barang wakaf – diakibatkan ketidakmampuan pengelola wakaf melunasi utangnya.

Mazhab al-Maliki menentukan tiga syarat diperbolehkan menjual wakaf: *Pertama*, apabila orang yang mewakafkan mensyaratkan agar barang yang diwakafkan itu dijual, sehingga persyaratan yang dia tetapkan harus diikuti. *Kedua*, bahkan barang yang diwakafkan tersebut termasuk jenis barang bergerak, dan tidak lagi memenuhi maksud perwakafannya. Harga penjualannya dapat digunakan untuk pembelian barang yang sejenis. *Ketiga*, barang yang tidak bergerak boleh dijual untuk keperluan perluasan masjid, jalan dan kuburan. Sedang untuk keperluan selain itu tidak boleh dijual, bahkan hingga barang tersebut rusak dan tidak berfungsi sekalipun.⁵⁷

Mazhab al-Syafi'i mengatakan: “Menjual dan mengganti barang wakaf, dalam kondisi apa pun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terdapat berbagai macam alasan untuk itu. Mereka memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus apabila ada alasan untuk

⁵⁵Ibn al-Najim, *Bahr al-Ra'iq*, Vol. 5, 223.

⁵⁶Ibn Hammam, *Fath al-Qadir*, Vol. 5, 59.

⁵⁷Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islami wa Adillatuh*, Vol. 10, 7677.

itu, misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf boleh menebangnya dan menjadikannya kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya”.⁵⁸

Mazhab al-Hanbali memperbolehkan menjual masjid karena adanya alasan-alasan yang menyebabkan hal itu, maka lebih-lebih lagi terhadap barang-barang selain masjid, sepanjang sebab-sebab untuk menjual dan mengganti memiliki alasan yang kuat.

E. Aplikasi Wakaf Tunai dan Produktif

1. Pengertian Wakaf Tunai

Kata *Waqf* (wakaf) dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan *Waqif* (orang yang mewakafkan hartanya); dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata.⁵⁹

Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan “tunai” sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhilafahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem “tunai” membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa “wakaf tunai” merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nazir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan

⁵⁸Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islami wa Adillatuh*, Vol. 10, 7679. Baca: Al-Tarki, *Al-Awqaf fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah*, 37.

⁵⁹M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai ; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: PKTTI-UI, 2001).

atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.⁶⁰

Pengertian tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Zuhri yang menegaskan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada orang/ sesuatu yang menjadi tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*).⁶¹ Hal senada dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyah yang berpendapat:

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ وَقْفِهَا أَيُّ الدَّنَانِيرِ وَالذَّرَاهِيمِ

“Abu Thawr meriwayatkan dari al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”.⁶²

2. Hukum Wakaf Tunai

Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan persoalan hukum wakaf tunai. Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam al-Zuhri memperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham (keduanya merupakan mata uang yang berlaku pada saat itu), dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁶³

Wahbah al-Zuhayli juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf (adat

⁶⁰Irfan Syaqui Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (ICMI online, Halal Guide, September 2006).

⁶¹Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 20-21.

⁶²al-Mawardi, *Hawi al-Kabir*, tahqiq Mahmud Matraji, Juz IX, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), 379.

⁶³Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, 20-21.

kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nas.⁶⁴ Cara melakukan wakaf tunai menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikan modal usaha dengan sistem *mudharabah*, sedangkan keuntungannya disedekahkan atau dipergunakan untuk kemaslahatan.

Ibn 'Abidin mengemukakan, bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri yang lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn 'Abidin berpendapat bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah, hal tersebut juga didasarkan pada pendapat ulama Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh al-Bakri, yang mengemukakan bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.⁶⁵

Perbedaan pendapat tersebut terkait dengan persoalan wujud atau eksistensi uang, apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan/manfaat dalam waktu yang lama. Jika mencermati perkembangan perekonomian modern dewasa ini, wakaf tunai amat mungkin dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bentuk saham ataupun didepositokan di perbankan syariah, serta keuntungannya disalurkan sebagai hasil wakaf. Dengan demikian wakaf tunai yang diinvestasikan dalam bentuk saham atau deposito, wujud atau nilai uangnya tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan (manfaat) dalam jangka waktu yang lama.

3. Konsep dan Strategi Pengembangan Wakaf Tunai

Dalam kajian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik, di antara contoh penerapan wakaf tunai yang telah terbukti hasilnya adalah *Islamic Relief* (sebuah organisasi pengelola dana wakaf tunai yang berpusat di Inggris) mampu mengumpulkan wakaf tunai setiap tahun tidak kurang dari 30 juta poundsterling, atau hampir Rp 600 miliar, dengan menerbitkan sertifikat

⁶⁴Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, (Damshik: Dar al-Fikr, 1985), 162.

⁶⁵al-Bakri, *I'nanah al-Talibin*, (Kairo: Isa Halabi, tt), 157.

wakaf tunai senilai 890 poundsterling per lembar. Dana wakaf tunai tersebut kemudian dikelola secara amanah dan profesional, dan disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang yang berada di 25 negara. Bahkan di Bosnia, wakaf tunai yang disalurkan *Islamic Relief* mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 7.000 orang melalui program *Income Generation Waqf*. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tunai sangat signifikan dalam membantu upaya pengentasan kemiskinan.⁶⁶

Secara faktual Wakaf tunai sampai saat ini memang masih belum dikenal secara luas dan memasyarakat, namun belajar dari pengalaman di berbagai negara Muslim yang telah sukses dalam mengelola wakaf tunai seperti: Mesir, Maroko, Kuwait, Turki, Qatar dan lainnya, sudah saatnya umat Muslim Indonesia merumuskan konsep dan strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai secara intensif dan optimal.

Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan dibanding dengan konsep wakaf tradisional – konvensional, yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada.

Salah satu konsep dan strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam memobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syariah yang paling tidak mencakup dua aspek pokok yaitu:

- a. Aspek Keamanan; yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana Abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan).
- b. Aspek Kemanfaatan/Produktivitas; yaitu investasi dari dana abadi tersebut harus bermanfaat dan produktif yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan yang dijamin kehalalannya (*incoming generating allocation*), karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan dan program organisasi wakaf dilakukan. Mengacu pada model dana Abadi

⁶⁶ Lihat dalam Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, ICMI Online, Halal Guide, September 2005.

tersebut, konsep dan strategi wakaf tunai dapat diberlakukan dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan.

Dalam implementasi operasionalnya, wakaf tunai yang menggunakan konsep dan strategi dana abadi dapat menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai (Swt.) dengan nominal yang berbeda sesuai dengan kemampuan target dan sasaran yang hendak dituju. Disinilah letak keunggulan dan efektivitas wakaf tunai yang dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat yang heterogen. Dengan konsep dan strategi tersebut paling tidak terdapat empat manfaat yang diperoleh di antaranya:

- 1) Wakaf tunai jumlah dan besarnya dapat bervariasi sesuai dengan kemampuan, sehingga calon wakif yang mempunyai dana terbatas dapat mewakafkan harta bendanya sesuai dengan tingkat kemampuannya.
- 2) Melalui wakaf tunai aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong yang tidak produktif dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan model pembangunan gedung pendidikan, rumah sakit serta sarana umum masyarakat yang bermanfaat luas.
- 3) Dana wakaf tunai juga dapat disalurkan ke berbagai pihak yang membutuhkan dengan melakukan verifikasi skala kebutuhan secara konkret dan valid, sehingga tepat sasaran sesuai dengan asas kemanfaatan dan kebutuhan yang mempunyai nilai kemaslahatan luas.
- 4) Dengan dana wakaf Tunai yang dikelola secara profesional dapat menumbuhkan kemandirian umat Islam untuk mengatasi problem sosial masyarakat Muslim tanpa harus menaruh ketergantungan yang tinggi pada dana bantuan negara atau pihak asing.

Konsep dan strategi wakaf tunai dapat juga mengadopsi yang disesuaikan dengan kebutuhan kita rintisan inovasi sebagaimana yang dilakukan MA. Mannan yang mendirikan SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Banglades, SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola keuntungan pengelolaannya dan disalurkan untuk tujuan masalah umat.

Konsep dan strategi penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai paling tidak dapat bermanfaat untuk tujuan:

- a) Penggalangan tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
- b) Meningkatkan investasi sosial
- c) Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya (berkecukupan) mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
- d) Menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial, serta meningkatkan kesejahteraan umat.⁶⁷

Persoalan yang harus segera diatasi adalah bagaimana dalam tataran implementasi penerapan Sertifikat Wakaf Tunai ini dapat *applicable* dan *feasible* diterapkan di Indonesia dengan melibatkan infrastruktur yang sudah ada sebelumnya dan menyesuaikan dengan struktur masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Dengan memerhatikan dan mengakomodasi kekhawatiran sebagian kalangan terhadap penyalahgunaan wakaf tunai, maka perlu dirumuskan sebuah mekanisme wakaf tunai yang menjamin keamanan dan terpeliharanya harta wakaf tunai untuk menghindari risiko pengurangan modal atau bahkan hilangnya modal wakaf tunai dalam konteks *risk management* meskipun dana dari wakaf tunai diinvestasikan dalam usaha sektor riil.

Upaya konkret yang dapat dilakukan agar wakaf tunai dapat berkembang, familier, diserap dan dipraktikkan masyarakat secara luas yang perlu diperhatikan adalah:

- (1) Konsep dan Strategi dalam menghimpun dana (*fund rising*) yaitu bagaimana wakaf tunai tersebut dimobilisasi secara maksimal dengan memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai yang besarnya disesuaikan dengan segmentasi sasaran yang akan dituju.
- (2) Pengelolaan Dana dari Wakaf Tunai harus mempertimbangkan aspek produktivitas kemanfaatan dan keberlanjutan dengan memerhatikan tingkat visibilitas dan keamanan investasi, baik investasi langsung dalam kegiatan sektor riil produktif maupun dalam bentuk deposito

⁶⁷ *Ibid.*, 20.

pada bank syariah, investasi penyertaan modal (*equity invesment*) melalui perusahaan modal ventura dan investasi portofolio lainnya.

- (3) Distribusi hasil kepada penerima manfaat (*beneficiaries*) dapat diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat dalam skala prioritas sesuai dengan orientasi dan tujuan wakif baik berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumber daya insani (*human investment*), maupun investasi infrastruktur (*infrastruktur investment*). Pilihan-pilihan tersebut tentunya dengan memerhatikan ketersediaan dana dari hasil wakaf tunai yang dikelola.

4. Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Tunai

Untuk mengelola dana wakaf tunai, harus dirumuskan sistem pengelolaan yang standar pelaksanaannya dapat selaras dengan target dan tujuan pengembangan serta intensifikasi dana wakaf tunai. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai institusi khusus dalam menangani persoalan wakaf di Indonesia mempunyai fungsi pokok mengoordinir *nazir-nazir* yang telah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Hasil dari pengembangan dan pengelolaan dana wakaf tunai tersebut kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial yang berorientasi kemaslahatan umum.

Untuk menjalankan keseluruhan target dan tujuan yang dirumuskan, maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga pengelola wakaf tunai yang berskala nasional memerlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan, kemauan, komitmen dan profesional dalam pengembangan dan pemberdayaan pengelolaan wakaf tunai dengan konstruksi sistem pengelolaan dana wakaf tunai yang terintegrasi. Di antara sistem pengelolaan yang dapat diaplikasikan antara lain:

5. Sistem Pemanfaatan Bank Syariah Sebagai Kustodian

Badan Wakaf Indonesia sebagai pengelola dana wakaf tunai dapat menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai yang kemudian dititipkan kepada bank Syariah. Wakif selaku orang yang berwakaf dapat menyetorkan dananya ke Bank Syariah atas nama rekening BWI yang ada di Bank Syariah tersebut dan akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Tunai. Sertifikat Wakaf Tunai tersebut

akan diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank, karena Bank Syariah hanya berfungsi sebagai Kustodi, maka tanggung jawab terhadap wakif terletak pada BWI. Dana wakaf yang ada di rekening BWI akan dikelola tersendiri dan hasil pengelolaan tersebut akan disalurkan sesuai dengan tujuan wakif.

Hal tersebut dimungkinkan karena berdasarkan kamus perbankan terbitan Bank Indonesia Tahun 1999, kustodian adalah kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan satu kontrak. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf I disebutkan bahwa bank umum dapat melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan satu kontrak. Secara konkret SK.Dir. BI No.32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 28 ada beberapa aktivitas kustodi yang bisa dilakukan yaitu:

- a. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.
- b. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.

6. Sistem Pemanfaatan Bank Syariah Sebagai Kasir

Sistem kasir ini memanfaatkan Bank Syariah untuk menghimpun dana dari wakif yang dimasukkan kedalam rekening Badan Wakaf Indonesia (BWI), perbedaannya dengan sistem kustodian dalam sistem ini Bank Syariah tidak mengadministrasi Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan BWI, Bank Syariah hanya memelihara rekening BWI sebagaimana yang lainnya yang akan mendapatkan bonus sesuai dengan jenis dan prinsip syariah yang digunakan baik itu berupa Giro, Wadiah, Tabungan Wadiah ataupun Tabungan Mudharabah.

Tanggung jawab terhadap wakif, dalam pengelolaan dan distribusi dana akan menjadi tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, BWI secara langsung berkomunikasi dengan lembaga penjamin syariah untuk menjamin dana pokok wakaf tunai agar tidak berkurang.

7. Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai Berbasis Manajemen Bank Syariah

Sistem ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk pemanfaatan antara lain:

- a. Bank Syariah Sebagai Pengelola (*Fund manager*) Dana Wakaf Tunai; sistem ini memanfaatkan keunggulan perbankan syariah dari sisi kemampuan profesionalisme dalam pengelolaan dana. Tanggung jawab pengelolaan dana serta hubungan kerja sama dengan lembaga penjamin syariah berada pada lembaga perbankan syariah.
- b. Bank Syariah sebagai *nazir* penerima dan penyalur Dana Wakaf Tunai; Dalam sistem ini bank syariah hanya sebagai *nazir*, penerima dan penyalur saja, sedangkan fungsi pengelolaan dana dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga lain yang ditunjuk wakif. Dengan demikian, secara otomatis tanggung jawab pengelolaan dana termasuk hubungan kerja sama dengan lembaga penjamin syariah berada pada pihak BWI atau lembaga Wakaf yang ditunjuk.
- c. Bank Syariah sebagai *nazir*, pengelola dan penyalur dana Wakaf Tunai; sistem ini memberikan kewenangan kepada bank syariah secara luas untuk menjadi *nazir* mulai dari penerimaan, pengelolaan, pengembangan serta distribusi wakaf tunai. Kedudukan bank sebagai lembaga pengelola dana wakaf (*nazir*) merupakan manifestasi dari fungsi keharusan bank syariah dalam mengelola tiga sektor ekonomi yaitu: Corporate, Non formal dan Voluntary sector. Paling tidak dalam sistem ini ada beberapa keunggulan yang dicapai yaitu; *pertama*, menyediakan jasa layanan perbankan dengan penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai dan melakukan manajemen terhadap dana wakaf tunai tersebut; *kedua*, membantu melakukan mobilisasi tabungan sosial dan melakukan transformasi dari tabungan sosial ke modal; *ketiga*, memberikan benefit kepada masyarakat serta bertujuan untuk kemaslahatan umum melalui optimalisasi Sumber Daya Masyarakat yang lebih mampu; *keempat*, membantu perkembangan pasar modal sosial (*Social Capital Market*).⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.*, 40.

Adapun garis besar operasionalisasi Sertifikat Wakaf Tunai dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sosial yang sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan bank atau lembaga yang ditunjuk sebagai *Nazir* harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif.
- 2) Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan wakif.
- 3) Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana yang tercantum pada daftar sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat atau tujuan lain yang diperkenankan syariah.
- 4) Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (*rate*) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
- 5) Kuantitas dana wakaf tunai tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah selalu.
- 6) Wakif dapat meminta bank untuk mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah dirumuskan.
- 7) Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya yang besarnya ditentukan kemudian, deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing atau kelipatannya.
- 8) Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif pada pengelola harta wakaf.
- 9) Setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, akan diterbitkan sertifikat.⁶⁹

⁶⁹ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai ; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, 46.

Prinsip dan dasar-dasar peraturan Sertifikat Wakaf Tunai dapat ditinjau kembali dan dapat berubah. Optimalisasi penggalangan dana dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan jaringan yang telah terbentuk. Pengelolaan dana akan disertai kerja sama dengan lembaga penjamin syariah untuk memastikan tidak berkurangnya dana pokok Wakaf Tunai.

8. Implementasi Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Kemaslahatan Umat

Dana wakaf dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik di bidang pengadaan *social good* maupun *private good*. Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik. Biasanya, *social good* didefinisikan sebagai barang yang dapat dikonsumsi oleh berbagai pihak, di mana pihak-pihak tersebut tidak dapat saling meniadakan/mengalahkan (non-rival), sulit menentukan harganya, dan pemanfaatan oleh seseorang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain. Kondisi ini tidak berlaku bagi *private good*, di mana kita dapat menentukan harganya serta mengeluarkan orang lain agar tidak dapat mengonsumsikannya. Oleh Karena itu, sifat konsumsinya adalah “rival”. Dengan kata lain, manfaat yang diperoleh seseorang yang mengonsumsi *social good* adalah “externalized” di mana barang tersebut juga dapat dimanfaatkan orang lain. Inilah kondisi yang terkait dengan *social goods*. Sedangkan *private goods*, manfaat dari konsumsi dinikmati secara khusus oleh konsumen tertentu, dan akibat kegiatan mengonsumsi tersebut, maka orang lain tidak dapat mengonsumsinya.⁷⁰

Ketika dana hasil pengelolaan *asset* wakaf digunakan untuk membangun jembatan, maka barang tersebut memiliki ciri sebagai *social good*. Sedangkan ketika dana itu digunakan untuk membangun rumah sakit atau sekolahan, maka barang itu disebut sebagai *private good* dan oleh karenanya harganya dapat ditentukan. Dengan demikian, ketika keseluruhan sumber yang diperoleh dari Wakaf Properti dibagi menjadi *private* dan *social good* atau ketika campuran *social good* dipilih, keberadaan konsumsi yang non-rival

⁷⁰R.A. Musgrave dan P.B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, (McGraw Hill, 1973), 7.

mengubah kondisi kegunaan sumber yang efisien, yang semula bersifat rival. Institusi wakaf akan memerankan fungsi alokasi, tetapi peran tersebut masih belum optimal. Fungsi alokasi tersebut tidak saja terkait dengan penyesuaian pendapatan (*adjustment income*) dan kemakmuran, tetapi juga penyesuaian harga barang dan jasa di mana wakaf tersebut terlibat. Oleh karena itu, haruslah dilakukan studi kasus yang mendalam untuk menunjukkan bagaimana wakaf dapat menunjang alokasi barang dan jasa, fungsi distribusi dan stabilisasi di negara-negara Muslim modern.

9. Rumusan Strategis Implementatif Wakaf Tunai Menuju Kemaslahatan Global dalam Perspektif M. A. Mannan

Dalam Forum *The Second Harvard Forum on Islamic Finance* pada tahun 1998, M.A. Mannan menyarankan agar pada abad ke-21 ini bank-bank Islam berusaha memobilisasi secara global dan mewujudkan target Wakaf Tunai sebesar US\$1 miliar pada tahun 2010, terutama melalui penjualan Sertifikat Wakaf Tunai untuk mendukung pembangunan SDM dan infrastruktur sosial dunia Islam khususnya, dan menolong orang-orang kurang beruntung di seluruh dunia tanpa terkecuali. Saat ini, di dunia terdapat sekitar 3 miliar manusia yang hidup dengan biaya rata-rata kurang dari \$2 per hari, 1,3 miliar tidak menikmati air bersih, 130 juta anak tidak sekolah, dan 40.000 anak meninggal setiap hari karena penyakit yang berkaitan dengan kekurangan gizi. Di luar itu, masih ada ratusan juta gadis dan wanita yang kehidupannya semakin susah dan usia harapan hidupnya semakin pendek karena kesulitan ekonomi dan perlakuan yang diskriminatif di bidang sosial dan pelayanan medis. Dengan fakta ini kebangkrutan dunia Islam di bidang pendidikan, ilmu dan teknologi, kesehatan dan riset, serta ekonomi telah mencapai titik krisis. Minimnya kualitas SDM dan langkanya modal sosial, birokrasi ciptaan kolonial yang korup, kurangnya kemauan politik dan komitmen untuk memperbaiki ekonomi, pendidikan, kesehatan dan riset telah menjadikan lebih dari 500 juta Muslim buta huruf, bodoh, dan miskin.⁷¹

⁷¹ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai ; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, 55.

Hanya rata-rata 4% dari GNP (*gross national product*) negara-negara Muslim dibelanjakan untuk pendidikan, sedangkan untuk pertahanan mencapai 7%. Jumlah universitas di negeri Muslim tidak lebih dari 400 buah dan kualitasnya pun umumnya kurang baik. Survei yang baru-baru ini dilakukan menunjukkan bahwa di negara industri hanya 3 orang dari setiap 100 orang yang tidak sekolah, sedangkan di negara-negara Muslim terdapat 77% penduduk berumur di atas 25 tahun ternyata tidak pernah sekolah. Angka-angka ini bahkan lebih tinggi daripada angka-angka di negara-negara dunia ketiga lainnya yang hanya mencapai 64%. Survei tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa dunia Muslim mencatat jumlah anak sekolah terendah yakni hanya 47% untuk usia 5-19, rasio murid/guru tertinggi, yakni 88 murid per guru, dan pendaftaran ke sekolah tinggi terendah yakni hanya 8 dari 100 untuk kelompok umur 20-24 tahun. Pada kebanyakan negara Muslim di Afrika, jumlah tersebut bahkan hanya 1% dari 100 orang untuk kelompok umur yang sama. Sedikit sekali negara-negara Muslim telah membangun lembaga penelitian dan pengembangan. Sekarang ini, dunia Muslim mempunyai jumlah tenaga kerja terendah di bidang ilmu dan teknologi.

Wakaf Tunai dapat dipandang sebagai proses untuk mengakhiri belenggu keterbelakangan di bidang ekonomi dan sosial. Sekarang ini, negara Amerika Serikat (AS) barangkali merupakan negara yang paling dermawan di dunia. Sebagai contoh: pada tahun 1997, warga AS menyumbang sekitar US\$2 miliar ke Badan Internasional. Tahun lalu, menurut data dari *Giving USA*, warga AS menyumbang US\$143 miliar kepada organisasi-organisasi nirlaba. Sebanyak 3/4 bagian (US\$ 109 miliar) berasal dari individu-individu; sisanya (US\$13 miliar) berasal dari yayasan-yayasan, dari warisan US\$13 miliar, dan dari perusahaan-perusahaan US\$8 miliar. Bagian perekonomian non profit sebesar 8% dari GDP (*gross domestic product*), jumlah ini lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1960; dan telah mempekerjakan hampir 10% tenaga kerja AS, dan jumlah ini lebih besar dari jumlah pegawai Pemerintah Pusat dan Negara Bagian.⁷² Barangkali, karena kekayaan dan warisannya, kedermawanan Muslim pada abad ke-21 akan dapat mengimbangi derma warga AS

⁷²Univ. Petra, *The Economist*, UK, edisi 30 Mei 1998.

pada abad ke-20. Yang diperlukan adalah menemukan kembali nilai-nilai sosial ekonomi Islam dan mendirikan serta memberdayakan institusi-institusi Islami. Bank-bank Islam dan organisasi-organisasi sosial harus memanfaatkan peluang-peluang berikut ini untuk memobilisasi modal sosial, yaitu: *pertama*, mobilisasi global dan pengumpulan dana wakaf tunai; *kedua*, pembentukan Konfederasi Organisasi-organisasi Sosial Islam; *ketiga*, globalisasi kegiatan-kegiatan sosial Islam, dan *keempat*, strategi dan perencanaan investasi sosial oleh komite relawan (*voluntrees*).⁷³

10. Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif di Indonesia

Wakaf pada dasarnya adalah “*economic corporation*”, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung. Bentuk-bentuk wakaf yang sudah dikemukakan tersebut merupakan bagian atau unit dana investasi. Investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi. Investasi sendiri memiliki arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi, yang mampu menghasilkan manfaat/barang dan dapat digunakan untuk generasi mendatang. Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi, wakaf (Islam) adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, hasil atau produk harta wakaf dapat dibedakan menjadi dua bagian. *Pertama*, wakaf langsung, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman. *Kedua*, wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan

⁷³https://www.google.com/search?q=WAKAFTUNAIIDANPRODUKTIF&oq=WAKAFTUNAIIDANPRODUKTIF&aqs=chrome..69i57.26127j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF- diakses 20/16 april 2014 jam 20.03

investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak.

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Akan tetapi, akhir-akhir ini upaya untuk mengembangkan potensi wakaf ini terus-menerus dilakukan melalui berbagai pengkajian, baik dari segi peranannya dalam sejarah, maupun kemungkinan peranannya di masa yang akan datang. Cukup banyak pemikir-pemikir Islam khususnya pakar hukum Islam dan ekonomi Islam, seperti Monzer Kahf, Khaled R. Al-Hajeri, dan Abdulkader Thomas, M.A. Mannan, melakukan pengkajian tentang wakaf. Pengkajian tentang wakaf ini tidak hanya terjadi di universitas-universitas Islam, tetapi juga di Harvard University.

Jika para nazhir (pengelola wakaf) di Indonesia mau dan mampu bercermin pada pengelolaan wakaf yang sudah dilakukan oleh berbagai negara seperti Mesir, Bangladesh dan lain-lain, insyaAllah hasil pengelolaan wakaf di Indonesia dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang ada saat ini dan masih dihadapi oleh sebagian bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya. Apalagi jika wakaf yang diterapkan di Indonesia tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang.

Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.

- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dengan demikian, intinya wakaf uang atau kadang disebut dengan wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*. Ini berarti bahwa uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf 'alaih*, tetapi nazhir harus menginvestasikan lebih dulu, kemudian hasil investasi itulah yang diberikan kepada *mauquf 'alaih*.

Paling tidak, teridentifikasi ada empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini, yaitu:

- a) Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b) Melalui wakaf tunai, asset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau diolah lahan pertanian.
- c) Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagai lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
- d) Pada gilirannya InsyaAllah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang terbatas.

Wakaf uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, maka berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf uang sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan (*entrepreneurs*) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara Islam perlu dilakukan secara intensif. Mengapa harus wakaf uang?

- (1) Siapa pun Bisa. Kini, orang yang ingin wakaf tidak harus menunggu menjadi kaya. Minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), anda sudah bisa menjadi wakif (orang yang berwakaf), dan mendapat Sertifikat Wakaf Uang.

- (2) Jaringan Luas. Kapan pun dan di mana pun anda bisa setor wakaf uang. Mudah bukan? Sebab, BWI telah bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk memudahkan penyeteroran.
- (3) Uang Tak Berkurang. Dana yang diwakafkan, sepeser pun, tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, profesional, dan transparan.
- (4) Manfaat Berlipat. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat (*social benefit*).
- (5) Investasi Akhirat. Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala wakif yang terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai bekal di akhirat.

Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan *Cash-Waqf Certificate*. Hasil pengembangan wakaf yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari *Cash-Waqf Certificate* adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja.

Mustafa Edwin Nasution pernah melakukan asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) - Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dapat dibuat perhitungan sebagai berikut:

Tabel 12.1 Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan/ Bulan	Jumlah us Muslim	Tarif Wakaf/ Bulan	Potensi Wakaf Tunai / Bulan	Potensi Wakaf Tunai / Tahun
Rp500.000	4 juta	Rp5.000,-	Rp 20 Miliar	Rp 240 Miliar
Rp1 juta –Rp2 juta	3 juta	Rp10.000	Rp 30 Miliar	Rp 360 Miliar
Rp2 juta – Rp5 juta	2 juta	Rp50.000	Rp 100 Miliar	Rp 1,2 Triliun
Rp5 juta- Rp10 juta	1 juta	Rp100.000	Rp 100 Miliar	Rp 1,2 Triliun
Total				Rp 3 Triliun

1. Apabila umat Islam yang berpenghasilan Rp500.000,00 sejumlah 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf sebanyak Rp60.000,00 maka setiap tahun terkumpul Rp240.000.000.000,00.
2. Apabila umat yang berpenghasilan Rp1.000.000,00 - Rp2.000.000,00 sejumlah 3 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp120.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp360.000.000.000,00.
3. Apabila umat yang berpenghasilan Rp2.000.000,00 - Rp5.000.000,00 sejumlah 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp600.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp1.200.000.000.000,00.
4. Apabila umat yang berpenghasilan Rp5.000.000,00 - Rp10.000.000,00 sejumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp1.200.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp1,200.000.000.000,00.

Dengan demikian wakaf yang terkumpul selama satu tahun sejumlah Rp3.000.000.000.000,00. Berdasarkan contoh perhitungan di atas maka terlihat bahwa keberhasilan lembaga untuk memobilisasi dana wakaf akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf. Yang menjadi masalah, uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada *mauquf 'alaih*, tetapi nashir harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu. Yang harus disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil investasi dana Rp3 triliun tersebut, sedangkan uang wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun.

Dalam konteks pemanfaatan *cash waqf* untuk dunia pendidikan, ada tiga filosofi dasar yang perlu ditekankan yaitu:

1. Alokasi *cash waqf* harus dilihat dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya-biaya yang terpisah-pisah. Contoh adalah anggapan dana wakaf akan habis bila dipakai untuk membayar gaji guru atau upah bangunan, sementara wakaf harus abadi. Dengan bingkai proyek sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pendidikan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya.

2. Asas kesejahteraan nazdir. Sudah terlalu lama, nazdir seringkali diposisikan kerja asal-asalan alias *lillahi ta'ala* (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib “berpuasa”. Sebagai akibatnya seringkali kinerja nazdir asal-asalan juga. Sudah saatnya, menjadikan nazdir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi memberikan kesejahteraan bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia. Di Turki, Badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5% dari *net income* wakaf. Di Bangladesh, kantor administrasi wakaf juga 5 %. Sementara The central waqf Council India mendapatkan sekitar 6 % dari *net income* pengelolaan dana wakaf. Di Indonesia, maksimal 10%.
3. Asas transparansi dan *accountability* di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat Islam dalam *audited financial report* termasuk kewajaran dari pos biayanya.

Tentu saja cara-cara pengembangan secara produktif di atas mengandung risiko kerugian, bahkan kegagalan. Investasi dana wakaf di instrumen-instrumen investasi Islami seperti obligasi syariah ataupun pada saham-saham perusahaan Islami yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index, misalnya mengandung market risk, yakni turunnya *market value* dari investasi tersebut. Penanaman modal langsung di sektor produksi, seperti agribisnis, *real estate*, perindustrian, perdagangan dan pertambangan, masing-masing memiliki karakteristik risiko yang berbeda, baik dari segi risiko usahanya maupun risiko yang terkait dengan proses bisnis dan produksinya. Pertambangan, misalnya, termasuk sektor yang berisiko tinggi, memerlukan investasi yang besar, namun menjanjikan *return* yang seimbang dengan risikonya. Di sisi lain, *real estate* sangat terkait dengan keadaan ekonomi makro nasional dan daya beli masyarakat. Namun risiko bukan harus dihindari, justru harus dikelola agar potensi pengembangan dapat direalisasikan dengan memperhitungkan dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Dalam Pasal 11, dinyatakan bahwa tugas nazhir juga mencakup pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf dimaksudkan untuk menjaga

berkurangnya nilai harta benda wakaf, baik karena peristiwa-peristiwa *force majeure* maupun karena kerugian/kegagalan investasi.

Oleh karena itu, nazhir selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang Wakaf, yaitu a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi dalam pelaksanaannya nanti, supaya nazhir dapat bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf maka nazhir khususnya nazhir wakaf uang juga harus memiliki berbagai kemampuan yang menunjang tugasnya³⁸ sebagai nazhir wakaf produktif, yakni:

- 1) Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Seorang nazhir sudah seharusnya memahami dengan baik hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Tanpa memahami hal-hal tersebut, penulis yakin nazhir tersebut tidak akan mampu mengelola wakaf dengan baik dan benar;
- 2) Memahami pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah. Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang nazhir khususnya nazhir wakaf uang dituntut memiliki dan memahami ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah;
- 3) Memahami praktik perwakafan khususnya praktik wakaf uang di berbagai Negara. Dengan demikian, yang bersangkutan mampu melakukan inovasi dalam mengembangkan wakaf uang, sebagai contoh misalnya praktik wakaf uang yang dilakukan di Bangladesh, Turki, dan lain-lain;
- 4) Mengelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melakukan investasi dana wakaf. Investasi ini dapat berupa investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang;
- 5) Melakukan administrasi rekening *beneficiary*. Persyaratan ini memerlukan teknologi tinggi dan sumber daya manusia yang andal;

- 6) Mengakses ke calon wakif. Idealnya pengelola wakaf uang adalah lembaga yang ada kemampuan melakukan akses terhadap calon wakif, sehingga nadzir mampu mengumpulkan dana wakaf cukup banyak. Kondisi demikian jelas akan sangat membantu terkumpulnya dana wakaf yang cukup besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat;
- 7) Melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. Di samping mampu melakukan investasi, diharapkan nazhir juga mampu mendistribusikan hasil investasi dana wakaf kepada *mauquf 'alaih*. Diharapkan pendistribusiannya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi dapat memberdayakan *mauquf 'alaih*;
- 8) Mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel.

Untuk meningkatkan kualitas nazhir tersebut, maka pembinaan terhadap mereka perlu segera dilakukan. Untuk di dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia tersebut berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan (Pasal 48). Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dalam Pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa untuk pertama kali pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri (Menteri Agama). Alhamdulillah, setelah melalui proses yang cukup panjang, pada akhirnya Menteri Agama Republik Indonesia telah berhasil memilih calon anggota Badan Wakaf Indonesia untuk diusulkan kepada Presiden. Pada tanggal 13 Juli 2007, Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan anggota Badan Wakaf Indonesia tersebut ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan demikian, pengelolaan risiko pengelolaan dan pengembangan dana wakaf harus melibatkan proses manajemen risiko yang ketat dan profesional di dalam tubuh BWI sendiri, sebelum mendisiminasikan *risk awareness* dan *risk conciousness* serta mengaplikasikan teknik manajemen risiko kepada perwakilan BWI di daerah maupun nazhir-nazhir di seluruh Indonesia. Menjadi kewajiban BWI untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan dana wakaf telah melalui proses manajemen risiko yang baik.

Karena itu, yang perlu menjadi perhatian utama bagi anggota BWI adalah merintis kerja sama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, organisasi masyarakat, para ahli, perguruan tinggi, badan internasional dan lain-lain.

Nah, dalam konteks Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah idealnya harus mampu bermitra dengan para nazhir untuk mengembangkan wakaf uang di Indonesia ke arah yang lebih produktif. Pada 9 September, Menag Maftuh Basyuni memutuskan lima nama LKS Penerima Wakaf Uang (PWU), yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah. Ini momentum pengembangan wakaf produktif melalui instrumen wakaf uang. Potensi wakaf uang terbilang besar.

Untuk mengoptimalkan potensi besar itu, LKS berperan sebagai mitra kerja BWI dan para *nazhir*. Dalam menggalang wakaf uang, LKS dipilih sebagai mitra karena punya beberapa kelebihan. *Pertama*, jaringan kantor yang membantu *nazhir* menghimpun wakaf uang. Luas jaringan ini mampu menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Tingkat pertumbuhan jumlah kantor LKS 2,1 persen per bulan. Ini faktor penting dalam memaksimalkan sosialisasi dan penggalangan wakaf uang.

Kedua, jaringan *delivery channel*. Jaringan ini meliputi ATM, EDC, *phone banking*, *mobile banking*, dan *internet banking*. Efektivitas dan efisiensi jaringan ini patut dibanggakan. Banyak orang berbondong-bondong mengunduh manfaat dan kemudahan dari kemajuan teknologi. Ini pun ceruk strategis yang mesti dimanfaatkan untuk menjaring wakaf uang.

Ketiga, jaringan mitra atau aliansi. LKS telah berjejaring dengan berbagai mitra terkait. Melalui jaringan itu, LKS bisa memasuki kawasan Nusantara. Pengalaman LKS dalam bermitra menjadi faktor yang akan selalu dipertimbangkan dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang. Faktor itu juga memungkinkan membentuk *database* informasi mengenai sektor usaha ataupun debitur yang akan dikembangkan.

Selain menjaring wakaf uang, LKS juga dapat berperan sebagai mitra dalam pengembangan aset wakaf ke arah yang lebih produktif. Ada beberapa alternatif model kerja sama. *Pertama*, *hukr* atau sewa berjangka panjang. Model ini memosisikan LKS sebagai pengendali atau manajer yang menyewa tanah wakaf untuk periode jangka panjang. LKS mengambil tanggung jawab konstruksi dan manajemen serta membayar ongkos sewa secara periodik kepada *nazhir*.

Kedua, *murabahah*. *Nazhir* memosisikan dirinya sebagai pengusaha pengendali proses investasi yang membeli berbagai keperluan proyek wakaf, seperti material dan peralatan kepada LKS. Pembayaranannya dibayar kemudian, diambilkan dari pendapatan hasil pengembangan wakaf.

Ketiga, *mudharabah*. Model ini dapat digunakan *nazhir* sebagai *mudharib* dan menerima dana likuid dari LKS untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf. Manajemen akan tetap berada di tangan *nazhir* dan tingkat bagi hasil diterapkan untuk menutup biaya usaha dalam manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.

Tiga model di atas sebatas contoh yang dapat dikembangkan lebih jauh. Pada intinya, *nazhir* mempunyai kapabilitas dan jaringan yang luas untuk mengembangkan aset wakaf. Pengembangan aset atau investasi ini untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana menciptakan kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat, seperti memajukan pendidikan, pengembangan rumah sakit, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Fungsi ini diakui kurang maksimal sebab pemanfaatan aset wakaf kebanyakan masih dikelola secara tidak profesional atau konsumtif. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama tentang nama-nama LKS PWU, akan menggairahkan semangat *nazhir* mengembangkan harta wakaf ke arah yang lebih produktif melalui wakaf uang yang bekerja sama dengan LKS.

Sudah saatnya *nazhir* mengubah paradigma dalam pengelolaan aset wakaf dari menunggu bola menjadi menjemput bola, dari memintaminta menjadi menjalin mitra. Itulah yang disebut sebagai *financial engineering* dalam makna pengembangan aset wakaf. Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi aset wakaf yang tidak produktif, apalagi telantar dan tak jelas statusnya.

Apalagi, pada 2008 lalu DPR telah mengesahkan RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan perbankan Syariah. Artinya, instrumen untuk mengembangkan produktifitas perwakafan di Indonesia kian terbuka lebar. Tinggal kita selaku umat Islam di Indonesia, bisa memanfaatkan peluang atau tidak.

Di samping itu semua, wakaf juga harus dipromosikan dan service-nya ditingkatkan Tujuan dari Promosi ini adalah memberitahukan, menyadarkan, mengingatkan, mendorong dan memotivasi, menanamkan citra yang kuat dalam benak, dan memudahkan dan melayani. Adapun bentuk atau cara promosi yang dapat dilakukan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Surat, contohnya surat penawaran atau ajakan/dakwah untuk berwakaf.
- 2) Presentasi, baik pesentasi perorangan atau kelompok/ lembaga.
- 3) Barang cetakan, seperti: brosur, leaflet, poster dan flier.
- 4) Perhatian, contohnya adalah: tampilan dan informasi.
- 5) *Branding* informasi ke masyarakat dengan mengintegrasikan berbagai potensi media pada waktu bersamaan.
- 6) Penerbitan, seperti jenis media, sasaran konsumen, pesan, buku, buletin, majalah, koran, dan lain-lain.
- 7) Perhatian penulisan, seperti: informasi, bentuk, lokasi, waktu dan gaya, mandiri dan kerja sama
- 8) Iklan, contohnya seperti: iklan di media cetak, televisi, radio, internet, media pertemanan (facebook, twitter dan lain-lain), dan media luar ruangan
- 9) Aksesoris dan *gift*, seperti: *Boolpoint*, *sticker*, gantungan kunci, pembatas buku, kaos, topi, kalender, buku agenda dan lain-lain.

- 10) *Event*, contohnya adalah seperti seminar, pelatihan, lomba, festival, malam amal atau kegiatan sosial lainnya.
- 11) Pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam promosi antara lain: sasaran komunitas donatur yang dituju; daya jangkau alat promosi (*coverage area*); ketepatan waktu penggunaan; kata-kata, gaya bahasa dan gambar yang digunakan; biaya yang harus digunakan; dan daya pengaruh atau bentuk respons yang diharapkan.

Sedangkan peningkatan pelayanan transaksi wakaf baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk wakaf uang dapat dicatat yang kemudian dibimbing prosesinya melalui saluran yang ada (PPAIW/ Kantor KUA, Notaris, dan LKS-PWU untuk wakaf uang). Pelayanan transaksi untuk sumbangan operasional pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan berbagai pilihan yang cocok secara parsial atau kombinasi dari daftar di bawah ini:

- 1) Bayar langsung
- 2) Transfer via rekening bank
- 3) Debet langsung setiap bulan dari rekening donatur
- 4) Pembayaran via *phone banking*
- 5) Pembayaran via ATM
- 6) Pembayaran via kartu debet
- 7) Pembayaran via SMS
- 8) Pembayaran via internet
- 9) Pemotongan laba perusahaan
- 10) Pemotongan gaji pegawai
- 11) Penjualan *merchandise*
- 12) Sponsorship, dan lain-lain.⁷⁴

⁷⁴<http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia-3/> diakses 16 april 2014 jam 19.18

F. Rangkuman

1. Kata *Waqf* (wakaf) dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan *Waqif* (orang yang mewakafkan hartanya); dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata.
2. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa "wakaf tunai" merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nazir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.
3. Jumhur 'Ulama' di kalangan mazhab al-Syafi'i, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa orang yang akan mewakafkan hartanya harus memenuhi 4 (empat) rukun. *Pertama*, *al-waqif* (orang yang mewakafkan), *kedua*, *al-mawquf* (barang/harta benda yang diwakafkan), *ketiga* *al-mawquf 'alayh* (peruntukan harta wakaf), *keempat* *al-Sighat* (pernyataan atau ikrar *waqif* untuk mewakafkan hartanya).
4. Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan persoalan hukum wakaf tunai. Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam al-Zuhri memperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham (keduanya merupakan mata uang yang berlaku pada saat itu), dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.
5. Pembagian wakaf yang dikaitkan dengan pihak yang menerima dan memanfaatkan wakaf, maka wakaf dibagi menjadi dua macam: yakni wakaf *al-dhurri* (wakaf keluarga), dan wakaf *al-khayri* (wakaf umum).

Daftar Pustaka

- Beik, Irfan Syauqi. *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*. ICMI online, Halal Guide, September 2006.
- al-Din, Burhan. *Al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*. Mesir: Al-Kubra, t.tp.
- al-Khusayni. Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr ibn Muhammad. *Kifayah al-Akhyar*, Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- Ibn 'Abidin. *Rad al-Muhtar*, Vol. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.tp), 518.
- Ibn Hammam. *Fath al-Qadir*. Vol. 5. Mesir: Mustafa Muhammad, t.tp.
- Ma'luf, Luwis. *Al-Munjid fi Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*. Beirut: al-Kathulikiyah, 1956.
- Muslim *Al-Jami' al-Sahih*, Vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1993
- Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai ; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* Jakarta: PKTTI-UI, 2001.
- Muhammad, Abu Su'ud. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*. Bairut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- al-Mawardi, *Hawi al-Kabir*, tahqiq Mahmud Matraji, Juz IX. Bairut : Dar al-Fikr, 1994.
- Praja, Juhaya S. *Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Al-Sharbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 2. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958.
- al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- al-Tarki, Abd Allah ibn Abd al-Muhsin. *Al-Awqaf fi al-Mamlakat al-'Arabiyah al-Su'udiyah*. Riyad: Abdali Karum al-Dawliyah, t.tp.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 10. Beirut: Dar al-Fikr, 2002

https://www.google.com/search?q=WAKAFTUNAIKANPRODUKTIF&oq=WAKAFTUNAIKANPRODUKTIF&aqs=chrome..69i57.26127j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF- diakses 20/16 April 2014 jam 20.03

<http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya- secara-produktif-di-indonesia-3/> diakses 16 April 2014 jam 19.18





[Halaman ini sengaja dikosongkan]

GLOSARIUM

<i>Aqidayni</i>	: dua orang yang melakukan akad/perjanjian
<i>'Amal</i>	: usaha yang dikelola,
<i>A'yan</i>	: pemilik aset
<i>'Aib</i>	: cacat
<i>Arboun</i>	: jumlah uang muka yang dibayar di muka kepada penjual
<i>Batal</i>	: tidak sah/rusak
<i>Bay' murabahah</i>	: jual beli dengan menyebut harga ketika membeli dan menambah laba
<i>Bay' al-ma'dum</i>	: jual beli yang belum ada barangnya saat akad berlangsung
<i>Collectoral</i>	: jaminan
<i>Debitur</i>	: orang yang meminjam
<i>Default</i>	: kelalaian
<i>Fuqaha'amshar</i>	: ahli fikih yang terkenal di negara-negara

<i>Fee</i>	: upah/gaji
<i>Flexibility</i>	: kelenturan
Gadai	: harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat.
<i>Ghasab</i>	: pinjam tidak memberi tahu
<i>Gharar</i>	: tipuan
Harta	: milik
<i>Hamalah</i>	: menanggung/beban
<i>Habsu</i>	: menahan
<i>Ijarah</i>	: sewa menyewa
<i>Istishna'</i>	: jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran.
<i>Ijab</i>	: ucapan penjual ketika menyerahkan barang yang dijual
<i>Ijma'</i>	: kesepakatan ulama dalam menentukan hukum pada masanya
<i>Iwadh ma'lum</i>	: ganti rugi yang sudah disepakati
<i>Jua'alah</i>	: pemberian upah
<i>Jumhur ulama'</i>	: mayoritas ulama'
<i>Jahala</i>	: tidak diketahui
<i>Kafalah</i>	: tanggungan/jaminan
Kontemporer	: masa kini
<i>Kafil</i>	: orang yang menjamin LKS (Lembaga Keuangan Syariah)
<i>Mudharabah</i>	: adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan

	seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola.
<i>Musarakah</i>	: perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih untuk sebuah usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang dihasilkan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.
<i>Murabahah</i>	: menjual barang dagangan sesuai harga ditambah dengan laba tertentu.
<i>Mudharabah mutlaqah</i>	: bentuk kerja sama antara pemilik saham dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham.
<i>Mudharabah muqayyadah</i>	: bentuk kerja sama antara pemilik saham dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal.
<i>Murtad</i>	: orang yang keluar dari agama Islam
<i>Mudharib</i>	: nasabah
<i>Musytarik</i>	: investor
<i>Musta'jir</i>	: penyewa
<i>Nisbah</i>	: bagi hasil
<i>Niabah</i>	: mewakili
<i>One short deal</i>	: dengan sekali akad
<i>Problem</i>	: risiko/masalah yang dihadapi
<i>Prudent</i>	: hati-hati
<i>Qardl</i>	: adalah pemilik harta (saham) menyerahkan sahamnya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.

<i>Qabul</i>	: ucapan seseorang ketika menerima barang dari penjual
<i>Qadf</i>	: menuduh zina
<i>Qisas</i>	: hukuman sepadan
<i>Qat'u</i>	: potongan/memotong
<i>Rahn</i>	: harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat.
<i>Ribhu</i>	: laba
<i>Rahin</i>	: orang yang menggadaikan
<i>Riil</i>	: nyata
<i>Salam</i>	: adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di muka secara tunai, barangnya diserahkan kemudian/ untuk waktu yang ditentukan.
<i>Syirkah</i>	: perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih untuk sebuah usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang dihasilkan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.
<i>Sighat</i>	: ucapan penjual dan pembeli ketika melangsungkan jual beli/pernyataan <i>ijab</i> dan <i>qabul</i>
<i>Shahibul maal</i>	: pemilik saham
<i>Special invesment</i>	: deposito spesial
<i>Saving</i>	: tabungan
<i>Titipan</i>	: tempat penitipan barang
<i>Thaman</i>	: harga
<i>Tafwid</i>	: mewakilkan/penguasaan
<i>Tanjiz</i>	: mewakilkan
<i>Taliq</i>	: mewakilkan

- Uqud* : janji
- Wakalah* : penguasaan hak, pelimpahan kekuasaan, dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat Islam.
- Wakaf tunai : mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan
- Za'im* : orang yang menjamin
- Za'amah* : tanggungan



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

INDEKS

A

Abu Hanifah, 8, 9, 10, 40, 64, 65, 112, 114, 115, 129, 130, 131, 132, 149, 150, 207, 217, 241, 248, 249

Ahmad ibn Hanbal, 9

'Aib, 299

'amal, 3, 4, 25, 26, 42

Aplikasi, vii, viii, ix, x, xi, 11, 13, 45, 49, 66, 68, 87, 89, 115, 132, 133, 150, 151, 172, 191, 230, 231, 234, 270

aqidayni, 3, 25

Arboun, 299

a'yan, 93

B

batal, 4, 7, 8, 26, 61, 70, 86, 87, 103, 111, 112, 124, 130, 131, 137, 150, 161, 162, 170, 171, 189, 226, 250

Bay' al-ma'dum, 299

Bay' murabahah, 299

C

Collectoral, 299

D

darb, 2

Debitur, 299

F

Fatwa, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 45, 48, 49, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 116, 117, 133, 134, 135, 151, 152, 153, 155, 173, 174, 175, 226, 229, 284, 310

fee, 16, 22, 92, 95, 96, 99, 100, 101, 116, 153, 154, 155

flexibility, 90

Fuqaha'amshar, 299

G

gadai, 112, 141, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 176, 177, 244

gharar, 112, 208
ghasab, 112

H

habsu, 240
hadiah, 198, 202, 206, 207, 208, 209
hamalah, 106, 117

harta, 4, 5, 6, 8, 26, 30, 32, 36, 39, 40, 50,
81, 87, 110, 111, 112, 118, 122, 123,
125, 129, 130, 136, 141, 144, 146,
160, 161, 167, 180, 187, 189, 190,
192, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
246, 247, 249, 250, 251, 252, 253,
254, 255, 256, 257, 259, 260, 261,
262, 263, 265, 268, 270, 273, 274,
275, 276, 277, 279, 283, 284, 288,
289, 292, 295, 300, 301, 302, 303

I

Ijab, 300
Ijarah, vi, viii, 75, 80, 81, 82, 84, 85, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 300
Ijma, 4, 6, 34, 300
inan, 32, 37, 41, 42, 51
investor, 21, 22, 23, 24, 301
Istishna', 300
Iwadh ma'lum, 300

J

jasa, 5, 11, 80, 86, 89, 90, 99, 102, 116,
122, 128, 148, 152, 186, 190, 191,
192, 193, 205, 207, 247, 278, 281,
284
Jua'alah, 300
Jumhur ulama, 7, 54, 130, 171, 189, 203,
247, 300

K

kafil, 99, 106, 111, 113, 114, 115, 116,
117, 118
kinayah, 181, 194

Kontemporer, iv, v, vi, 85, 104, 106, 112,
115, 119, 141, 157, 168, 178, 187,
196, 199, 203, 207, 210, 300, 310

kontrak, 2, 11, 14, 15, 25, 36, 37, 41, 42,
43, 45, 47, 50, 51, 55, 60, 66, 67, 69,
80, 87, 88, 90, 91, 101, 102, 148,
152, 156, 193, 204, 205, 215, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 231, 277

L

LKS (Lembaga Keuangan Syariah), 300

M

maal, 13, 14, 21, 101, 302
Mudharabah, vii, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
75, 96, 300, 301
mudharabah muqayyadah, 7, 8, 9, 11, 26
mudharabah mutlaqah, 7, 8, 9, 10, 26
Mudharib, 12, 13, 17, 18, 23, 24, 301
murabahah, vi, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 172, 292, 299
Murtad, 301
musyarakah, vi, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51

Musta'jir, 301

Musytarik, 301

N

Niabah, 301
Nisbah, 12, 17, 24, 48, 301

O

Obligasi, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 92, 93, 94
one short deal, 66

P

pembajak tanah, 5
problem, 1, 11, 29, 50, 53, 79, 105, 121,
133, 139, 159, 172, 179, 197, 211,
239, 274
prudent, 12

Q

Qabul, 302
Qadf, 302
Qal'aji, 2, 27
Qardl, 301
Qat'u, 302
qirad, 2, 112, 122, 136

R

Rahin, 162, 176, 302
RAHN, 159
Ribhu, 302
Riil, 302

S

saham, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25,
26, 30, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 47, 123, 124, 129, 130, 131, 132,
136, 137, 272, 288, 300, 301, 302
Salam, x, xi, 164, 212, 214, 217, 220, 221,
223, 225, 226, 227, 230, 231, 234,
236, 237, 238, 302
saving, 20, 21, 95, 96, 153, 154, 155

shahibul maal, 13, 21, 101
Sighat, 81, 89, 102, 107, 118, 142, 156,
161, 176, 182, 195, 214, 216, 236,
247, 252, 295, 302
special invesment, 11
Struktur, vii, viii, ix, x, xi, 7, 36, 59, 84,
110, 128, 147, 167, 186, 202, 220,
257
Syirkah, vii, 302

T

Tafwid, 302
thaman, 214, 216, 236
titipan, 8, 9, 124, 130, 136, 180, 181, 182,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195

U

Uqud, 32, 303

W


Wakaf Produktif, 246
WAKAF TUNAI, 239
Wakalah, ix, 94, 95, 96, 140, 142, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
156, 157, 303

Z

Za'amah, 303
Za'im, 303



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BIODATA PENULIS

Abu Azam Al Hadi lahir di Gresik, Jawa Timur 12 Agustus 1958, sekolah di Madrasah Ibtidaiyah al-Ikhwan desa Kemudi kecamatan Duduksampeyan Gresik, lulus pada tahun 1972, melanjutkan ke PGAN 4 tahun di Gresik lulus tahun 1976, jenjang berikutnya melanjutkan ke PGAN 6 tahun di Mojokerto lulus tahun 1979, di samping sekolah mondok di Pesantren Sabilul Muttaqin Mojokerto. Selanjutnya melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel program Sarjana Muda lulus tahun 1983, melanjutkan ke doktoral (Drs) jurusan Qadla' di perguruan tinggi yang sama lulus tahun 1986, melanjutkan ke Program Pascasarjana (S2) di IAIN Sunan Ampel lulus tahun 2000, ke jenjang S3 pada perguruan tinggi yang sama lulus tahun 2007. Mendapatkan gelar Guru Besar pada tahun 2016.

Pengalaman mengajar di perguruan tinggi negeri dan swasta di antaranya: pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Pascasarjana Universitas Islam Lamongan, Fakultas Syariah dan Hukum sebagai dosen tetap, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan, Fakultas Syari'ah INKAFA Suci Manyar Gresik, Guru pada MTs Al-Mubarak Samirplapan Duduksampeyan Gresik, Guru pada MTs Al-Ikhwan Kemudi Duduksampeyan Gresik, Guru pada

SMA Islam Duduksampeyan Gresik, Guru pada Madrasah Aliyah "Asy-Syafi'iyah" Duduksampeyan Gresik,

Pengalaman pengabdian: Kepala Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah Samirplapan Duduksampeyan Gresik, Pembantu Dekan Bidang Akademis pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan (UNISLA), Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan (UNISLA), Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pengalaman di organisasi: Ketua Tanfidziyah MWC NU Kecamatan Duduksampeyan Gresik, Katib Suriyah MWC NU Kecamatan Duduksampeyan Gresik, A'wan Suriyah NU Cabang Gresik, Anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Gresik, Pengurus Suriyah MWC NU Kecamatan Duduksampeyan Gresik, Ketua BPD Samirplapan Duduksampeyan Gresik, Sekretaris Yayasan "Al-Hafdiyah" Samirplapan Duduksampeyan Gresik, Ketua Pengurus MI "Nurul Huda" Samirplapan Duduksampeyan Gresik, Penasihat pada ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama) NU Pengurus Cabang NU Gresik, Tenaga ahli/Dewan Pakar ASWAJA NU Center Pengurus Cabang NU Gresik, Pengawas pada BAZ (Badan Amil Zakat) Penda Kabupaten Gresik, Ketua MUI Kecamatan Duduksampeyan Gresik, Dewan Pakar pada PERGUNU NU Cabang Gresik.

Pengalaman menulis: Hukum Perwakafan dalam Islam dan Hukum Positif (Penerbit: Pena Salsabila Jember, Studi al-Hadith (Penerbit: Pena Salsabila Jember, As-Sunnah sebagai Dasar Hukum Islam dalam Perspektif Ahli Hadis dan Ahli Ushul (Penerbit Pustaka Radja Jember), Fikih Muamalah Kontemporer.